

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# **REKONSTRUKSI UNDANG-UNDANG PERBANKAN SYARIAH TENTANG PENGELOLAAN DANA ZAKAT**

## **DISERTASI**

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh  
Gelara Doktor (Dr) pada Program Studi Hukum Keluarga  
(Ahwal al-Syahshiyah)



Oleh:

**NURNASRINA**  
**NIM: 31495206442**

**Promotor :**

**Prof. Dr. H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd**

**Co-Promotor :**

**Dr. H. Asyari, S.Ag, M.Si**

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
1442 H / 2020 M**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
كآبة الدراسات العآلآة  
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO BOX. 1004  
Phone & Facs. (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

**Lembaran Pengesahan**

Nama : Nurmasrina  
Nomor Induk Mahasiswa : 31495206442  
Gelar Akademik : Dr. (Doktor)  
Judul : Rekonstruksi Undang-undang Perbankan Syariah  
Tentang Pengelolaan Dana Zakat

**Tim Penguji**

Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S. Ag., M. Ag.  
Penguji I / Ketua

Dr. Jumni Nelli, M. Ag.  
Penguji II / Sekretaris

Prof. Dr. Afrizal M, MA.  
Penguji III

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA  
Penguji IV

Dr. Mahyarni, SE., MM  
Penguji V

Prof. Dr. H. Akribarizan, M. Ag., M. Pd  
Penguji VI / Promotor

Dr. H. Asyari, S. Ag., M. Si  
Penguji VII / Co- Promotor

Dr. Amrul Muzan, M. Ag  
Penguji VIII

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru (28129) PO. Box 1004 Telp./Faks. (0761) 858832  
Website : <http://pasca.uinsuska.info> Email : [ppstutoriau@gmail.com](mailto:ppstutoriau@gmail.com)

Tanggal Ujian/ : 12 Agustus 2020  
Pengesahan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PROMOTOR**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Promotor Disertasi mengesahkan dan menyetujui bahwa Disertasi yang berjudul “REKONSTRUKSI UNDANG –UNDANG PERBANKAN SYARIAH TENTANG PENGELOLAAN DANA ZAKAT” yang ditulis oleh Sdr :

Nama : Nurnasrina  
NIM : 31495206442  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsiyyah)  
Konsentrasi : Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsiyyah)

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Promotor Disertasi Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang akan di ujikan dalam sidang terbuka.

Promotor

Prof. Dr. H. Akbarizan, M.Ag., M.Pd.  
NIP. 197110011 199503 1 002

Tanggal : 27/7 -2020


Co-Promotor

Dr. H. Asyari, S.Ag., M.Si  
NIP. 19740325 199903 1 003

Tanggal : 27/7 20

**Mengetahui,**

Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsiyyah)



Dr. Jumni Nelli, M.Ag  
NIP. 19720628 200501 2 004

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Prof. Dr. H. Akbarizan, M.Ag, M. Pd**  
Dosen Progam Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri (UIN)  
Sultan Syarif Kasim Riau

**NOTA DINAS**

Perihal : Disertasi Saudari  
**Nurnasrina**

Kepada Yth:  
**Direktur Progam Pascasarjana**  
Universitas islam Negeri (UIN)  
Sultan Syarif Kasim Riau

Di  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Disertasi saudara:


Nama	: Nurnasrina
NIM	: 31495206442
Tempat/TTL	: Balai Jering, 05 April 1980
Progam Studi	: Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah).
Konsentrasi	: Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah).
Judul	: <b>Rekonstruksi Undang – Undang Perbankan Syariah Tentang Pengelolaan Dana Zakat</b>

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang Ujian Terbuka Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 27 Juli 2020  
Promotor,

  
Prof. Dr. H. Akbarizan, M.Ag, M. Pd  
N.P. 197110011 199503 1 002

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Dr. H. Asyari, S. Ag, M. Si**  
Dosen Progam Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri (UIN)  
Sultan Syarif Kasim Riau

**NOTA DINAS**

Perihal : Disertasi Saudari  
**Nurnasrina**

Kepada Yth:  
**Directur Progam Pascasarjana**  
Universitas islam Negeri (UIN)  
Sultan Syarif Kasim Riau

Di  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Disertasi saudara:

Nama	: Nurnasrina
NIM	: 31495206442
Tempat/TTL	: Balai Jering, 05 April 1980
Progam Studi	: Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah).
Konsentrasi	: Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah).
Judul	: <b>Rekonstruksi Undang – Undang Perbankan Syariah Tentang Pengelolaan Dana Zakat</b>

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang Ujian Terbuka Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 27 Juli 2020  
Co-Promotor,

**Dr. H. Asyari, S. Ag, M. Si**  
NIP. 19740325199903 1 003

### PERSETUJUAN TIM PENGUJI SIDANG UJIAN TERTUTUP

Disertasi yang berjudul “REKONSTRUKSI UNDANG-UNDANG PERBANKAN SYARIAH TENTANG PENGELOLAAN DANA ZAKAT” yang ditulis oleh Sdr. **Nurnasrina** NIM 31495206442 Program Studi Hukum Keluarga telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan masukan dari Tim Penguji Disertasi Ujian Tertutup pada tanggal 24 Juli 2020 dan dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang Ujian Terbuka (Ujian Promosi Doktor) pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

#### TIM PENGUJI :

Penguji I / Ketua  
Prof. Dr Afrizal M., MA

Tanggal : 27/7-2020

Penguji II / Sekretaris  
Dr. Jumni Nelli, M.Ag

Tanggal : 27/7-2020

Penguji III / Penguji Utama  
Dr. Amrul Muzan, M. Ag

Tanggal : 27/7-2020

Penguji IV  
Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA

Tanggal : 27-7-2020

Penguji V / Promotor  
Prof.Dr.H.Akbarizan, M.Ag, M. Pd

Tanggal : 27/7-2020

Penguji VI / Co-Promotor  
Dr. H. Asyari, S. Ag, M.Si

Tanggal : 27/7-2020

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nurnasrina  
NIM : 31495206442  
Tempat/TTL : Balai Jering- Air Tiris, 05 April 1980  
Progam Studi : Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah).

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Disertasi yang saya tulis dengan judul “**Rekonstruksi Undang-Undang Perbankan Syariah Tentang Pengelolaan Dana Zakat**”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada Progam Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat dalam Disertasi ini, yang saya kutip hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Disertasi ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 27 Juli 2020



**Nurnasrina**  
NIM. 31495206442

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh*

Alhamdulillahhirabbil'alamin segala puji syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, pertolongan, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini sebagai salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan Program Studi S3 Hukum Keluarga pada program pascasarjana UIN SUSKA Riau dengan judul “Rekonstruksi Undang – Undang Perbankan Syariah Tentang Pengelolaan Dana Zakat”.

Harapan penulis semoga disertasi ini dapat ditindak lanjuti dalam kajian yang lebih mendalam sehingga menjadi sebuah perjuangan yang berujung direkonstruksinya undang-undang terkait pengelolaan dana zakat pada perbankan syariah. Penambahan fungsi sosial perbankan syariah tentu akan bermanfaat pada meningkatnya kepercayaan masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa pada perbankan syariah, kemudian semakin banyak masyarakat meninggalkan transaksi riba. Jika Riba ditinggalkan diharapkan keberkahan Allah SWT., akan turun pada aktivitas perekonomian umat dan kesejahteraan hidup dapat diwujudkan.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta, Ibunda **Siti Zainab, S. Pd** dan Ayahanda **Muhammad Nasir NASFY** (almarhum) yang telah memberikan cinta dan kasih sayang yang tiada tara serta do'a yang tiada hentinya untuk penulis, selalu memberikan dukungan moril dan materil kepada penulis, penulis selalu mendo'akan semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat, hidayah,

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlindungan, kesehatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat serta rezeki yang lancar dan umur yang berkah kepada ibunda tercinta. Amin ya Rabbal`alamiin

Selanjutnya penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan disertasi ini.

Bapak Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin, S.Ag, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.

Prof. Dr. H. Afrizal M, MA, selaku direktur pascasarjana UIN SUSKA Riau, beserta seluruh jajarannya.

Ibu Dr. Jumni Nelli, M. Ag selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga PPs UIN SUSKA Riau, yang dengan sabar memberi motivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan disertasi ini.

4. Bapak Prof. Dr. H. Akbarizan, M. Ag, M. Pd selaku Promotor yang telah membimbing penulis, memberikan arahan sehingga disertasi ini dapat diselesaikan.

Bapak Dr. H. Asyari, S. Ag, M. Si, selaku Co-Promotor yang dengan sabar membimbing, memberi saran dan ide sehingga disertasi ini dapat diselesaikan.

Kedua Mertua tercinta Ayah Tanawir dan Umi Yulisma yang dengan tulus memberi dukungan dan doa untuk penulis sekeluarga.

Suami tercinta P. Adiyes Putra, M.Si, yang telah memberikan dukungan moril dan materil, telah banyak meluangkan waktu, tenaga, fikiran dan pengertian kepada penulis. Beserta anak-anak terkasih Naufa Nafisah Adies dan Faza Murtadho Adies yang menjadi penyemangat penulis menyelesaikan disertasi ini.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terimakasih kepada Tim penguji Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M. Ag, Dr. Amrul Muzan, MA dan Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM yang telah memberi saran dan perbaikan pada disertasi ini.

Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana UIN SUSKA Riau.

10. Bapak/Ibu informan yang telah memberi informasi terkait penelitian ini, Bapak Azharudin Lathif, Bapak Asep Ahmad Mujahid, Bapak Delyuzar Syamsi, Bapak Yurnal Erdward dan Ibu Afriyati Basir.
  11. Keluarga besar NASFY dan Siti Rafani beserta adik-adik penulis: Muhammad Nusri, Zulfikar, Fauzul Azmi, Nelly Akmalia dan Nabila Ety Elyusra.
  12. Teman-teman seperjuangan kelas hukum keluarga angkatan 2014, semoga kekompakan dan silaturahmi kita selalu terjaga.
  13. Keluarga Besar fakultas syariah dan hukum khususnya seluruh pengurus Pusat Kajian dan Pengembangan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan hukum (PKPES-FASIH) UIN SUSKA Riau.
  14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu dalam penulisan Tugas Akhir ini.
- Penulis menyadari bahwa dalam disertasi masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca dalam bentuk lanjutan penelitian.

Rimbo Panjang, September 2020  
 Penulis

**NURNASRINA**  
**NIM. 31495206442**

## DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul	
Lembaran Pengesahan Ujian Terbuka	
Persetujuan Tim Penguji Ujian Tertutup	
Persetujuan Pembimbing dan Ketua Program Studi Surat Pernyataan	
Nota Dinas	
Surat Pernyataan	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>vii</b>
Abstrak .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Identifikasi Masalah</b> .....	<b>15</b>
<b>C. Batasan Masalah</b> .....	<b>17</b>
<b>D. Rumusan Masalah</b> .....	<b>18</b>
<b>E. Tujuan dan Manfaat Penelitian</b> .....	<b>18</b>
<b>F. Sistematika Penulisan</b> .....	<b>19</b>
<b>BAB II KERANGKA TEORITIS</b> .....	<b>21</b>
<b>A. Hukum, Asas Kepastian Hukum dan Rekonstruksi Hukum</b> .....	<b>21</b>
1. Hukum dan Asas Kepastian Hukum.....	21
2. Rekonstruksi Hukum .....	27
3. Pengertian Pengelolaan .....	33
<b>B. Konsep Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF)</b> .....	<b>34</b>
1. Pengertian Zakat .....	34
2. Pengertian Infak.....	38
3. Pengertian Sedekah .....	40
4. Pengertian Wakaf .....	45
<b>C. Dasar Hukum dan Hukum Dasar ZISWAF</b> .....	<b>49</b>
1. Dasar Hukum Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) .....	49
2. Dasar Hukum dan Hukum Dasar Wakaf .....	57
<b>D. Tujuan, Fungsi, Manfaat dan Hikmah ZISWAF</b> .....	<b>59</b>
1. Tujuan Ziswaf.....	59
2. Fungsi Ziswaf .....	61
3. Manfaat Ziswaf.....	62
4. Hikmah Ziswaf .....	66
<b>E. Macam-Macam Zakat</b> .....	<b>66</b>
1. Zakat Fitrah .....	66
2. Zakat Mal.....	68
3. Zakat Profesi.....	70
<b>F. Ancaman Terhadap Orang Yang Tidak Membayar ZISWAF</b> ...	<b>75</b>
<b>G. Kelembagaan Zakat (Amil Zakat)</b> .....	<b>77</b>

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pengertian Amil.....	77
2. Dasar Hukum Amil.....	81
3. Syarat-syarat Amil.....	86
4. Tugas, Kewajiban dan Hak Amil .....	87
5. Sejarah Pengelolaan Dana ZISWAF .....	89
6. Pengelolaan ZISWAF Di Indonesia .....	96
7. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).....	108
8. Fungsi Sosial Perbankan Syariah Dan Perbedaannya Dengan <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> .....	114
9. Kelembagaan ZISWAF Pada Negara Islam Lainnya.....	134
<b>H. Pengertian Bank Syariah dan Perbedaannya dengan Bank Konvensional .....</b>	<b>142</b>
<b>I. Dasar Hukum Bank Syariah .....</b>	<b>147</b>
<b>J. Kegiatan Usaha Bank Syariah .....</b>	<b>148</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>153</b>
<b>A. Jenis Penelitian .....</b>	<b>153</b>
<b>B. Sumber-Sumber Penelitian .....</b>	<b>158</b>
<b>C. Pengelohan dan Analisis Sumber Penelitian .....</b>	<b>161</b>
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>163</b>
<b>A. Pengelolaan Dana Zakat pada Bank Umum Syariah (BUS)...</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Penghimpunan Dana Zakat Pada Perbankan Syariah.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Penyaluran Dana Zakat Pada Perbankan Syariah	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>B. Pola Rekonstruksi UU Perbankan Syariah tentang Pengelolaan Dana Zakat.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Pengaturan Pengelolaan Zakat Menurut UU No. 23 Tahun 2011 .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Tinjauan Hukum Pengelolaan Zakat Melalui Perbankan Syariah .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. Kelembagaan Pengelolaan Zakat dan Fungsi Sosial Perbankan Syariah.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4. Permasalahan Aturan Hukum Dalam Pengelolaan Dana Zakat pada Perbankan Syariah .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5. Rekonstruksi Aturan Hukum Pengelolaan Zakat Pada Perbankan Syariah .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>273</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan Zakat Perusahaan dan CSR Perusahaan.....	133
Tabel 2.2 Sistem Pengelolaan Zakat di Beberapa Negara-Negara Islam.....	137
Tabel 4.1 Pengelolaan dan Penerimaan Zakat pada Bank Umum Syariah.....	165
Tabel 4.2 Jumlah Pengumpulan Zakat dari Internal Bank Syariah.....	168
Tabel 4.3 Jumlah Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah dari Eksternal Bank Syariah.....	170
Tabel 4.4 Jumlah Penyaluran Zakat, Infak dan Sedekah Bank Syariah.....	171

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMAN TRANSLITERASI DARI HURUF ARAB KE LATIN

Transliterasi ditulis/dipergunakan sesuai pedoman yang resmi dalam penulisan ilmiah di Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Huruf Latin	No	Huruf Arab	Huruf Latin	No	Huruf Arab	Huruf Latin
1	ا	A	11	ز	Z	21	ق	Q
2	ب	B	12	س	S	22	ك	K
3	ت	T	13	ش	Sy	23	ل	L
4	ث	Ts	14	ص	Sh	24	م	M
5	ج	J	15	ض	Dl	25	ن	N
6	ح	H	16	ط	Th	26	و	W
7	خ	Kh	17	ظ	Zh	27	ه	H
8	د	D	18	ع	‘	28	ء	‘
9	ذ	Dz	19	غ	Gh	29	ي	Y
10	ر	R	20	ف	F			

### 2. Vokal Pendek, Panjang Dan Diftong

Vokal *Fathah* di tulis a, *kasrah* di tulis i, *dhammah* di tulis u. Vokal Panjang (*mâd*) *fatah* aa, ditulis: â, Vokal Panjang (*mâd*) *kasrah* ii, ditulis: î. Vokal Panjang (*mâd*) *dhammah* uu ditulis: û. Suara diftong, misalnya: أو ditulis aw, أي ditulis ay, أو ditulis uw, إي ditulis iy

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 3. Ta' Marbutah

Ta' Marbutah yang dimatikan ditulis “h”, tetapi bila berada di tengah kalimat ditulis “t”. misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risâlat li al-mudarrisah*.

#### 4. Kata Sandang Alif Lam

Alif Lam yang diikuti huruf qamariyyah dan syamsiyyah di tulis al. Misalnya المسلم ditulis al-muslim dan ditulis kecil, kecuali di awal kalimat.

#### 5. Syaddah Atau Tasydid

Syaddah atau tasydid dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya ( حَدٌّ = *haddun* ), ( سَدٌّ = *saddun* ), ( طَيِّبٌ = *thayyib* ).

#### 6. Penulisan Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) dalam ketentuan bahasa Indonesia.

## REKONSTRUKSI UNDANG-UNDANG PERBANKAN SYARIAH TENTANG PENGELOLAAN DANA ZAKAT

### Abstrak

Perbankan syariah mengalami ketidakpastian hukum dalam menjalankan fungsi sosialnya untuk mengelola dana zakat karena terdapat kekosongan norma antara pasal 4 ayat 2 UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dengan pasal 7 ayat 2 pada UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana zakat pada bank syariah dan mengetahui pola rekonstruksi UU perbankan syariah tentang pengelolaan dana zakat. Melalui penelitian hukum normatif diketahui bahwa pengelolaan dana zakat pada bank syariah yang bersumber dari internal dan eksternal didistribusikan dengan 3 (tiga) cara yaitu mendirikan yayasan (2 BUS), membentuk UPZ (3 BUS), menghimpun sendiri tanpa lembaga kemudian menyalurkan ke LAZ (5 BUS) dan belum menghimpun zakat (4 BUS) dan dari 14 BUS yang ada hanya 6 BUS yang menghimpun zakat dari internal 8 BUS sisanya belum menghimpun zakat dari internal. Dana zakat di salurkan pada bidang pendayagunaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dakwah dan kegiatan sosial. Pola rekonstruksi UU perbankan syariah tentang pengelolaan dana zakat yang di usulkan adalah merubah redaksi pasal 4 ayat 2 UU No. 21 Tahun 2008 menjadi: “Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi sosial dalam bentuk pengelolaan zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya”. Selanjutnya disesuaikan dengan penjelasan pasal menjadi: “wajib” berlaku untuk zakat perusahaan dan karyawan yang mencapai nisab, untuk nasabah dilakukan setelah izin atau permintaan nasabah. “Pengelolaan” yang dimaksud adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan berkoordinasi dengan BAZNAS dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayaagunaan zakat. Kemudian menambahkan kata “bank syariah” pada penjelasan pasal 7 ayat 2 dalam UU No.23 tahun 2011, menjadi: “yang dimaksud “pihak terkait” antara lain kementerian, Bank Syariah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau lembaga luar negeri.”

**Kata kunci:** *Rekonstruksi, Undang-Undang, Zakat dan Perbankan Syariah*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## RECONSTRUCTION OF THE LAW ABOUT SHARIA BANKING ZAKAT FUND MANAGEMENT

### Abstract

Islamic Bank Act Number 21 of 2008 article 4 paragraph 2 and the Zakat Act Number 23 of 2011 article 7 paragraph 2 has limited the social functions of Islamic banks in which Zakat collected by Islamic banks must be submitted to the Zakat Institution. This study aims to determine the management of Zakat in Islamic banks and also to determine the pattern of reconstruction of Islamic banking laws regarding the management of Zakat. There are three forms of organizing carried out by Islamic banks to collect Zakat, namely establishing foundations, Zakat collection units (UPZ), without forming a separate forum. From the 14 Islamic banks in Indonesia, two of them formed foundations, three of them formed UPZ, five did not constitute a particular forum, and the rest did not collect Zakat. Sources of Zakat in Islamic banks come from internal such as Zakat from Islamic Bank employees and also from external parties such as Zakat from customers of Islamic banks. From the ten Islamic banks that collect Zakat, only six collect Zakat internally. This study proposes to reconstruct Islamic banking law on social functions, especially the management of Zakat. The proposal is to change the editorial of article 4 paragraph 2 of Law number 21 of 2008 becomes: "Islamic banks are required to carry out social functions in the form of managing zakat, donations, alms, grants or other social funds". The word "mandatory" means is the internal Zakat obligation in the form of Zakat Islamic Bank as company and Islamic Bank employees who have reached the Zakat threshold. Meanwhile, external Zakat from customers is applied after the customer allows Islamic banks to take Zakat from their savings or accounts. Besides, this study also proposes the addition of the word "Islamic bank" in the explanation of Article 7 paragraph 2 of Law Number 23 of 2011 which becomes: "what is meant by" related parties "include the Ministry, Islamic Banks, State-Owned Enterprises (BUMN), or foreign institutions".

**Keywords:** *Reconstruction, Law, Zakat and Sharia Banking*

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## إعادة النظر في قانون البنك الإسلامي الإندونيسي حول تنظيم الأموال الكوية

إنه حدد قانون المصرف الإسلامي الإندونيسي برقمه 21 سنة 2008 في الفصل 4 تحت البند 2 مع قانون إدارة الزكاة برقمه 23 في الفصل 7 بالبند 2 عن وظيفتها الإجتماعية حيث أن الزكاة التي جمعها المصرف الإسلامي الإندونيسي لا بد أن ترد إلى ديوان الزكاة المخصص. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد طريقة إدارة الزكاة في البنوك الإسلامية وكذلك تحديد نمط إعادة بناء قوانين المصرفية الإسلامية فيما يتعلق بإدارة الزكاة. هناك ثلاثة أشكال للتنظيم الذي تقوم به البنوك الإسلامية لجباية الزكاة ، وهي إنشاء المؤسسة الزكوية، و تشكيل وحدة لجمع الزكاة و جمعها على غير إدارة. و من المصارف الإسلامية التي وجدت في إندونيسيا منها لم تشكل منتدى خاصًا ، والبقية لم تجمع الزكاة تأتي مصادر استلام الزكاة في البنوك الإسلامية من مصادر داخلية مثل الزكاة من موظفي البنك الإسلامي وكذلك من جهات خارجية مثل الزكاة من عملاء البنوك الإسلامية. من بين البنوك الإسلامية العشرة التي تجمع الزكاة ، هناك ستة بنوك فقط تجمع الزكاة داخليًا. تقترح هذه الدراسة إعادة بناء قانون الصيرفة الإسلامية على الوظائف الاجتماعية ، وخاصة إدارة الزكاة. الاقتراح هو تغيير هيئة تحرير المادة 4 للفقرة 2 من القانون، أصبح رقم 21 لسنة 2008: "البنوك الشرعية مطالبة بأداء الوظائف الاجتماعية في شكل إدارة الزكاة أو التبرعات أو الصدقات أو المنح أو الصناديق الاجتماعية الأخرى" كلمة إلزامية هي الزكاة الداخلية على شكل زكاة للشركات وموظفي البنك الإسلامي الذين بلغوا النصاب. وفي الوقت نفسه ، يتم تطبيق الزكاة الخارجية على العملاء بعد أن يسمح العميل للبنك الإسلامي بأخذ الزكاة من مدخراته أو حسابه. بالإضافة إلى ذلك ، تقترح هذه الدراسة أيضًا إضافة كلمة "بنك إسلامي" في شرح المادة 7 فقرة 2 من القانون رقم 23 لعام 2011 والتي تصب في "المقصود بـ" الأطراف ذات الصلة تشمل الوزارة ، والمصارف الشرعية ، والشركات المملوكة للدولة أو المؤسسات الأجنبية

الكلمات الرئيسية: إعادة الإعمار والقانون والزكاة والشريعة المصرفية

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Legalitas operasional perbankan syariah pada awalnya berdasarkan pasal 6 poin m Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 (selanjutnya ditulis UU No. 7 Tahun 1992) tentang perbankan yang menyebutkan bahwa kegiatan usaha bank boleh berdasarkan bunga atau bagi hasil, kata “bagi hasil” merupakan dasar operasional bank berdasarkan prinsip syariah tanpa bunga.<sup>1</sup> Kemudian UU No. 7 Tahun 1992 di ganti dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (berikutnya ditulis UU No.10 Tahun 1998) yang berisi lebih spesifik tentang bank syariah namun aturan-aturan di dalamnya masih gabungan antara bank konvensional dan bank syariah.<sup>2</sup> Pada tahun 2008 disahkannya Undang-Undang (berikutnya ditulis UU) khusus yaitu UU Nomor 21 Tahun 2008 (berikutnya ditulis UU No.21 Tahun 2008) tentang perbankan syariah. Pengesahan UU ini memberi manfaat pada semakin kuatnya dasar hukum operasional perbankan syariah serta turut mendukung percepatan tumbuh kembang perbankan syariah di Indonesia.

Perkembangan perbankan syariah sejak tahun 1992 hingga April 2020, sangat menggembirakan, secara perlahan dari jumlah dan asset bank syariah semakin

<sup>1</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2016), Ed. Revisi 14, hlm. 298

<sup>2</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar ...*, hlm. 347

bertambah. Berdasarkan data statistik Perbankan Syariah sampai April 2020 menunjukkan bahwa Bank Umum Syariah (BUS) telah berjumlah 14 BUS<sup>3</sup> dengan total asset Rp. 348,29 Triliyun, dan Unit Usaha Syariah (UUS) 20 unit<sup>4</sup> dengan asset Rp. 172,93 Triliyun. Total keseluruhan asset BUS dan UUS telah mencapai Rp. 521,23 Triliyun dengan *market share* 6.01 % dari total asset perbankan Indonesia, jumlah ini belum termasuk dari 164 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Jaringan kantor se-Indonesia yang mencapai jumlah 2.331 unit.<sup>5</sup>

Kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana merupakan fungsi utama kegiatan bank, hal ini sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 3 UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Pasal 1 jo Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.<sup>6</sup> Kedua fungsi ini dikenal sebagai fungsi intermediasi keuangan (*financial intermediary*). Fungsi intermediasi dimaksudkan bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat

<sup>3</sup> Bank Umum Syariah (BUS) per April 2020 berjumlah 14, diantaranya; Bank Aceh Syariah, Bank NTB Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Victoria Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, Bank BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank BCA Syariah, Bank BTPN Syariah, dan MayBank Syariah. Statistik Perbankan Syariah April 2020, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---april-2020.aspx>, download tanggal 19 Juli 2020, pukul 11.20 WIB.

<sup>4</sup> Unit Usaha Syariah (UUS) per Mei 2019 berjumlah 24, diantaranya; Bank Danamon Indonesia, Bank Permata, Bank Maybank Indonesia, Bank CIMB Niaga, Bank OCBC NISP, Bank SinarMas, Bank BTN, Bank DKI, Bank DI Yogyakarta, Bank Jateng, Bank Jatim, Bank Sumut, Bank Jambi, Bank Riau Kepri, Bank Nagari, Bank Sumsel Babel, Bank Kalsel, Bank Kalbar, dan Bank Sulselbar.

<sup>5</sup> Website OJK RI, Statistik Perbankan Syariah, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---april-2020.aspx>, download tanggal 19 Juli 2020, pukul 11.20 WIB.

<sup>6</sup> Pasal 3 Undang-undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan adalah fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Sedangkan bunyi Pasal 4 Undang-undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah adalah Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.

yang kelebihan dana (*savers/deposan*) dengan kedudukan sebagai penabung kemudian menyalurkan dana tersebut kepada nasabah yang memerlukan dana (*borrowers*) dengan kedudukan sebagai peminjam untuk berbagai kepentingan.<sup>7</sup> Fungsi ketiga perbankan syariah adalah memberikan layanan lalu lintas pembayaran kepada nasabah yang disebut *service* seperti transfer, *kliring*, *inkaso*, *money canger*, *payment* dan lain-lain. Keempat adalah fungsi sosial dalam bentuk dapat menghimpun dana zakat, infaq, sedekah dan wakaf kemudian menyalurkannya kepada lembaga amil zakat atau lembaga wakaf.<sup>8</sup>

Sebagai industri keuangan syariah, perbankan syariah memiliki kekhasan jika dibandingkan dengan bank konvensional. Selain memiliki fungsi intermediasi, bank syariah juga memiliki fungsi sosial. Fungsi sosial bank syariah dimaksudkan untuk melakukan penghimpunan dana-dana sosial umat seperti zakat, infaq, sedekah, hibah, dan wakaf serta menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Fungsi sosial bank syariah ini tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 4 ayat 2 menyatakan bahwa: “Bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat”.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Arthesa Ade dan Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Jakarta: PT. Indeks, 2006, hlm. 11 lihat juga Triandaru Sigit dan Tatok B, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Salemba, 2008), hlm. 12

<sup>8</sup> Fungsi ke empat dalam bentuk fungsi sosial dimulai sejak di sahkannya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008, yaitu terdapat pada pasal 4 ayat 2

<sup>9</sup> Nurnasrina dan P. Adiyes Putra, *Kegiatan Usaha Bank Syariah*, (Jogyakarta, Kalimedia, Cet2, 2018), hlm. 250

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bank syariah sebagai penghimpun zakat memunculkan konstruksi hukum kelembagaan pengelolaan zakat yang mengalami perkembangan melalui pengelolaan zakat berkonsep perusahaan. Bank syariah sebagai perusahaan memiliki kantor cabang sudah lebih dari 2.251 kantor<sup>10</sup> dan telah memiliki sistem yang terkoneksi dan telah terbukti aman menjadi alternatif model dalam penjarangan dan pengelolaan zakat. Bank syariah sebagai penghimpun zakat diharapkan mampu mendorong peningkatan jumlah dana zakat.

Pengharapan terhadap fungsi sosial bank syariah dalam pengumpulan dana zakat seperti yang diinginkan seakan menjadi sia-sia ketika bank syariah hanya mempunyai fungsi sosial sebagai fungsi tambahan. Fungsi tambahan terlihat jelas dalam Pasal 4 ayat 2 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menyebutkan kata “dapat menjalankan”. Penggunaan kata “dapat menjalankan” memberikan makna bahwa fungsi sosial yang dijalankan bank syariah dalam bentuk lembaga *baitul mal* hanya bersifat pasif dan sukarela.

Pengaturan fungsi sosial bank syariah yang bersifat pasif dan sukarela ini dilantari oleh bentuk hukum yang mendasari bank syariah dengan badan hukum perseroan terbatas (PT). Menurut teori hukum perseroan, bentuk hukum perusahaan termasuk perbankan syariah berorientasi pada keuntungan berupa profit bisnis. Ketika profit bisnis dikaitkan dengan pengelolaan zakat yang berorientasi pada fungsi sosial, tolong menolong dan bersifat non profit, maka perbankan syariah akan mengalami

<sup>10</sup> Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI, *Statistik Perbankan Syariah*, Mei 2019,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



disorientasi. Oleh karena itu pelaksanaan fungsi sosial bank syariah diletakan pada fungsi tambahan dengan redaksional bahasa “dapat menjalankan”.

Dengan redaksi “dapat menjalankan” dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah kedudukan bank syariah sebagai pengelola zakat menjadi kurang kuat secara hukum. Kurang kuatnya aturan hukum bagi bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial membuat bank syariah tidak serentak menjalankan fungsi sosial dalam bentuk penghimpunan dana zakat. Ketidaktegasan dalam mengamanahkan bank syariah untuk memaksimalkan fungsi sosial tersebut berdampak pada tidak optimalnya penghimpunan dana zakat pada perbankan syariah sehingga potensi zakat belum tergarap dengan baik.

Permasalahan lain yang dapat ditimbulkan terkait penerapan fungsi sosial tersebut yaitu pengelolaan dana zakat belum terlaksana secara transparan dan akuntabel. Beberapa bank syariah bahkan mencampur-adukkan antara dana zakat dengan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Astrid Maharani tahun 2016 menunjukkan bahwa sumber dana CSR yang terdapat pada bank syariah berasal dari dana zakat, infak dan sedekah serta sumber dana *qordh* (dana dan pendapatan non halal).<sup>11</sup>

Berdasarkan penelitian ini terlihat adanya pencampuradukan antara dana CSR dengan dana zakat. Pencampuradukan ini dikhawatirkan akan menyebabkan pengelolaan dan pendistribusian dana zakat bank dan nasabahnya tidak sesuai dengan

<sup>11</sup> Astrid Maharani, *Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Perbankan Syariah di Indonesia: Strategi atau Sosial?*, Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia (JIAI), Vol.1 No.2, Oktober 2016

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syariat Islam.<sup>12</sup> Sebagaimana diketahui bahwa syariat Islam tentang zakat sangat jelas, baik dari aspek pengumpulannya maupun pendistribusiannya.

Menurut Indah Purbasari dan kawan-kawan, menjelaskan bahwa dalam prakteknya bank syariah lebih mempublikasikan dana tanggung jawab sosial perusahaan, meskipun di dalamnya terdapat dana zakat.<sup>13</sup> Permasalahan ini dipicu oleh dua tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh perbankan syariah, yaitu sebagai perusahaan yang harus tunduk dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mengatur kewajiban PT mengalokasikan dana tanggung jawab sosial perusahaan/CSR.<sup>14</sup> Disisi lain perbankan syariah juga diamanahkan untuk mengumpulkan dana zakat perusahaan dan karyawan sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.<sup>15</sup>

Terkait dengan permasalahan di atas, bank syariah yang menjalankan fungsi sosial dalam bentuk *baitul mal* juga akan terkait dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (berikutnya ditulis UU No. 23 Tahun 2011). Pengelolaan zakat menurut UU No. 23 Tahun 2011 ini menjelaskan bahwa pengelolaan

<sup>12</sup> Nikmatul Masruroh, *Zakat di Perbankan Syariah*, Jurnal al-Mashraf, Vol.2, No.1 Oktober 2015, hlm. 33

<sup>13</sup> Indah Purbasari, dkk, *Alokasi, Distribusi dan Dana Tanggung Jawab Sosial di Perbankan Syariah dalam Masalah-masalah Hukum*, Jilid 44 No.2 April 2015, hlm. 140.

<sup>14</sup> Pengaturan tentang CSR terdapat dalam Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT), disebutkan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagai terjemahan dari istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR). Pengaturan CSR juga ada dalam Pasal 15 huruf (b) UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, disebutkan setiap penanam modal wajib melaksanakan TJSL. Pengaturan TJSL juga di atur dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, dimana tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

<sup>15</sup> Indah Purbasari, dkk..., hlm.141



zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Zakat menurut UU ini adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai syariat Islam.<sup>16</sup>

Pengumpulan, distribusi dan pendayagunaan zakat sudah sangat jelas perintahnya dalam Al-Quran yang menjadi landasan utama operasional perbankan syariah, perintah untuk mengambil zakat terdapat dalam Qur'an Surat At-Taubah ayat 103 berikut ini:

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. At-Taubah[9]: 103)

Berdasarkan ayat di atas dapat difahami bahwa Allah SWT memerintahkan untuk mengambil zakat bagi harta yang telah sampai nisab dan haulnya, dengan dikeluarkannya harta wajib zakat akan menyucikan harta tersebut dari hak penerima zakat. Manfaat mengeluarkan lainnya adalah memberikan ketenangan dan ketentraman jiwa. Perintah ini diiringi ancaman siksaan bagi umat Islam yang mampu membayar zakat namun enggan membayar zakat sebagaimana berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيُصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣١﴾ يُجْحَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿٣٢﴾

<sup>16</sup> Pasal 1 poin 1 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkakkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu." (QS. AT-Taubah [9]" 34-35).*

Ayat di atas menjelaskan bahwa siksaan yang pedih disediakan bagi orang-orang yang gemar menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan di jalan Allah SWT, atau dengan kata lain orang yang gemar menyimpan harta tetapi enggan mengeluarkan zakat setelah sampai nisab dan haulnya akan disiksa oleh Allah SWT. Peringatan yang sangat keras dari Allah SWT kepada manusia untuk mengeluarkan zakat adalah bentuk perintah agama yang ada dalam kewajiban membayar zakat. Perintah ini dikuatkan oleh hadits nabi berikut ini:

1403 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ● حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ● حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ● عَنْ أَبِيهِ ● عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ ● عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ● قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَفْوَاهًا لَهُ رَبِيبَتَانِ ● يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلَهْزِمِيهِ " يَعْنِي بِشِدْقِيهِ " ثُمَّ يَقُولُ : أَنَا مَالِكٌ ● أَنَا كَنَانُكَ .  
ثُمَّ تَلَا : لَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ . الْآيَةَ " <sup>17</sup>.

Artinya: *Telah menyampaikan kepada kami Ali bin Abdillah telah menyampaikan kepada kami Hasim bin Qoosim telah menyampaikan kepada kami Abdurrahman bin Abdillah bin Dinar dari ayahnya dari Abi Sholeh as-Samman dari Abu Hurairoh, Allah telah rhido kepadanya berkata, berkata*

<sup>17</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Isma`il bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari, *Shohih al-Bukhori*, status hadis shohih (Damascus-Syria, Muassah Risalah Nâsirun, 2015), hlm 465

*Rosulullah: Barang siapa yang Allah berikan harta namun ia tidak menunaikan zakatnya maka pada hari kiamat nanti hartanya akan dirubah wujud menjadi ular botak yang mempunyai dua titik hitam di kepalanya yang akan mengalunginya kemudian mengambil dengan dua sisi mulutnya seraya berkata "aku adalah hartamu, aku adalah simpananmu. Kemudian beliau membaca ayat (HR. Bukhori;1403)*

Berdasarkan hadits di atas sangat gamblang menjelaskan bahwa ancaman bagi seorang muslim yang enggan membayar zakat, maka hartanya itu yang akan berubah menjadi ular yang akan menyiksa muslim yang kikir dalam neraka kelak. Kewajiban mengeluarkan zakat menurut konsep *maqashid syari'ah* adalah hal yang sangat fundamental dalam memahami hakekat ibadah dengan benar.

Tujuan diperintangkannya zakat terbagi atas tiga dimensi, yakni dimensi individu, sosial, dan ekonomi. Dari dimensi individu merupakan bentuk ketaatan seseorang kepada Tuhan yang disembah dan bentuk penyucian jiwa dan harta. Penyucian jiwa dimaksudkan dengan adanya perintah zakat segala penyakit hati (rohani) seperti pelit, bakhil dan tidak peduli kepada sesama dapat dihilangkan. Sedangkan penyucian harta ditujukan agar harta yang dikeluarkan dapat membersihkan harta dari yang subhat (tidak jelas) dan kedepannya hanya mencari harta-harta yang halal.

Dimensi sosial, zakat sebagai dimensi sosial ditujukan untuk memunculkan rasa saling menyayangi, sehingga tercipta harmonisasi, persaudaraan dan persatuan antar warga masyarakat. Dimensi yang ketiga zakat sebagai dimensi ekonomi yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tercermin pada sharing pendapatan, yang kaya meringankan beban ekonomi golongan miskin, sehingga tercipta transpermasi ekonomi untuk penciptaan keadilan ekonomi.<sup>18</sup>

Besarnya peran zakat dalam menciptakan keadilan ekonomi, membuat pemerintah berupaya untuk melakukan pengaturan terhadap pengelolaan zakat tersebut. Pengaturan zakat dalam bentuk undang-undang pertama kali dilakukan pemerintah dengan mengesahkan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, kemudian mengalami perubahan lewat pengesahan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Perubahan UU pengelolaan zakat ini didasari oleh gagasan melakukan penataan terhadap pengelolaan zakat. Gagasan pengelolaan zakat yang terintegrasi menjadi asas yang melandasi pengelolaan zakat yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat semacam Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Lahirnya UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bertujuan untuk menata pengelolaan zakat kearah yang lebih baik. Penataan dimaksudkan untuk menjadikan organisasi pengelola zakat sebagai organisasi yang profesional, modern, memiliki legalitas formal dan memiliki sistem pengawasan serta pertanggungjawaban yang jelas. Jadi oleh karena itu pengesahan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat diharapkan mampu membawa kemajuan dalam pengelolaan zakat yang terintegrasi.

<sup>18</sup> Ahmad Dakhoir, *Hukum Zakat; Pengaturan Integrasi Kelembagaan Pengelola Zakat Dengan Fungsi Lembaga Perbankan Syariah*. (Surabaya: Aswaja Presindo, cet. I, 2015), hlm. 9-10

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun beberapa tahun setelah pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2011 ini, pengelolaan zakat dalam capaian kinerjanya masih jauh dari harapan. Berdasarkan laporan besaran dana zakat yang telah dikelola oleh organisasi pengelola zakat, pada tahun 2016 zakat yang terhimpun sebesar Rp. 5,01 triliun atau 2,3 % dari potensi zakat Rp. 217 Triliun. Tahun 2017 angkanya meningkat menjadi Rp. 6,22 triliun atau 2,8% dan tahun 2018 meningkat lagi menjadi Rp. 8,1 triliun atau 3,7%.<sup>19</sup> Rendahnya daya serap pengelolaan dana zakat ini menandakan UU pengelolaan zakat belum mampu menundukan kesadaran masyarakat dan belum bisa mengikat secara yuridis dalam menerapkan fungsi-fungsi pengelolaan zakat.

Konstruksi hukum pengelolaan zakat yang ada belum memadai serta belum sesuai dengan tujuan zakat yang disebabkan oleh lemahnya keterpaduan regulasi pengelolaan zakat dengan perundang-undangan lain. Lemahnya keterpaduan itu dapat dilihat dari beberapa peraturan misalnya keterpaduan UU pengelolaan zakat dengan UU perbankan syariah, keterkaitan zakat dengan pajak penghasilan, zakat dengan UU wakaf dan lain sebagainya.

Memperhatikan masalah dalam pengelolaan zakat di atas, fungsi tambahan pada perbankan syariah berupa fungsi sosial memiliki peran yang strategis dan dapat menjadi salah satu alternatif model dalam upaya penghimpunan dan penyaluran dana zakat. Tapi alternatif pengelolaan yang ada pada perbankan syariah secara eksplisit tidak diajui dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam UU No. 23

<sup>19</sup> Admin Website Kontan, Punya potensi Rp 217 Triliun, pemerintah terus dorong penyaluran zakat nasional, <https://nasional.kontan.co.id/news/punya-potensi-rp-217-triliun-pemerintah-terus-dorong-penyaluran-zakat-nasional>, diakses pada Hari Rabu, 4 Maret 2020 Pukul 14.03 WIB

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ini tidak mengatur secara tegas dan konkrit tentang otoritas pengelolaan zakat dalam bentuk menjalankan fungsi sosial yang dilakukan oleh bank syariah. Ketidadaan pengaturan bank syariah dalam menjalankan fungsi sosial dalam bentuk pengelolaan zakat dalam UU pengelolaan zakat mendatangkan keaburan fungsi perbankan syariah dalam menjalankan fungsi sosial. Keaburan fungsi ini menyebabkan terjadinya problem yuridis.

Problem yuridis dapat dilihat berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, yang menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 7 ini memperlihatkan bahwa peran perbankan syariah sebagai lembaga penghimpun zakat belum disebutkan secara kongkrit. Masalah ini menimbulkan berbagai masalah normatif dalam regulasi pengelolaan zakat di Indonesia.<sup>20</sup>

Ketidajelasan peran perbankan syariah dalam peraturan pengelolaan zakat merupakan bentuk keaburan norma. Keaburan norma menyebabkan bank syariah tidak memiliki kewenangan yang jelas dalam upaya melakukan pengelolaan zakat. Keaburan norma dalam fungsi sosial bank syariah makin bertambah kabur ketika pemerintah tidak mengatur kerjasama yang telah dibunyikan dalam Pasal 7 ayat 2 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyangkut kerjasama antara BAZNAS dan LAZ dengan bank syariah dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2014

<sup>20</sup> Aristoni, *Problematika Peran Perbankan Syariah Dalam Regulasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat*, (Jurnal Ziswaf, Vol. 5, No. 1, Juni 2018), hlm. 115

tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Sebab menurut ketentuan Pasal 13 ayat 2 Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji (Dirjen BIMAS Islam) No. D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa BAZNAS dapat bekerjasama dengan semua bank, atau dengan kata lain bukan hanya bank syariah tapi juga bank konvensional.

Penyebutan kata “bank” secara umum adalah tidak sesuai dengan asas-asas dalam Pasal 4 ayat 2 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan asas-asas pengelolaan zakat pada Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.<sup>21</sup> Hal inilah yang memicu dan menimbulkan masalah normatif dalam regulasi pengelolaan zakat di Indonesia. Oleh karena itu Pasal 7 ayat 2 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Pasal 13 Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/291 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat sudah harus dilakukan pembaharuan dan disesuaikan dengan dengan fungsi sosial yang ada pada bank syariah seperti yang terdapat dalam Pasal 4 ayat 2 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pembaharuan perlu dilakukan agar tidak terjadi kekosongan norma dalam pengaturan fungsi sosial bank syariah.

Disisi lain, pengelolaan zakat harus sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa Unit Pengumpul Zakat (UPZ) harus mendapat

<sup>21</sup> Asas-asas pengelolaan zakat yaitu asas syariat Islam, asas amanah, asas kepastian hukum, asas keadilan, asas manfaat, asas terintegrasi, dan asas akuntabilitas, lihat dalam Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

izi dari Kementerian Agama dalam bentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Sehingga menjadi pertanyaan tentang mekanisme distribusi zakat pada bank syariah tersebut.

Ketua BAZNAS Propinsi Riau Yurnal Edward menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada sumber dana zakat di BAZNAS Provinsi Riau yang bersumber dari bank syariah yang ada di Riau.<sup>22</sup> Hal ini menjadi pertanyaan bagaimana pelaksanaan dana zakat di Perbankan Syariah, mengingat besarnya potensi dana zakat perbankan syariah dalam meningkatkan ekonomi agar kesejahteraan umat Islam dapat terwujud. Marketing Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah menyampaikan bahwa pengumpulan zakat gaji karyawan langsung dipotong dan pengelolaannya sesuai kebijakan Kantor Pusat, pelaksanaan seperti ini juga berpeluang menyebabkan tidak terjadi pemerataan distribusi dana zakat ke daerah-daerah yang lebih memerlukan.<sup>23</sup>

Selain itu Pemerintah Indonesia telah mengakomodir pengelolaan zakat melalui UU No. 23 Tahun 2011 diperkuat dengan Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat pada Kementerian/lembaga, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Namun belum melingkupi aturan tentang pengumpulan zakat pada industri keuangan syariah. Oleh karena itu sangat diperlukan rekonstruksi aturan hukum pengelolaan zakat pada perbankan syariah untuk menemukan mekanisme pengumpulan dan pola distribusi zakat yang tepat.

<sup>22</sup> Yurnal Edward (Ketua BAZNAS Propinsi Riau), *Wawancara*, tanggal 14 Mei 2018

<sup>23</sup> Afriyati Basir (Manajer Marketing Kantor Cabang Pekanbaru), *Wawancara*, tanggal 16 Juni 2018.



Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang pengelolaan dana zakat pada perbankan syariah dari aspek hukum atau aturannya di Indonesia dalam bentuk disertasi dengan judul: “**Rekonstruksi Undang – Undang Perbankan Syariah Tentang Pengelolaan Dana Zakat**”.

### B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasi masalah-masalah dalam penelitian ini, diantaranya;

1. Pasal 4 ayat 2 UU No. 21 Tahun 2008 tentang peran sosial perbankan syariah yang menggunakan kata “dapat menjalankan” bersifat pilihan dan sukarela yang menyebabkan perbankan syariah belum maksimal menghimpun zakat.
2. Pasal 4 ayat 2 UU No. 21 Tahun 2008 tentang peran sosial perbankan syariah yang menggunakan kata “dalam bentuk *baitul mal*” yang menyebabkan kekaburan norma karena belum ada term yang jelas tentang *baitul mal* yang dimaksud dalam undang-undang.
3. Pasal 4 ayat 2 UU No. 21 Tahun 2008 tentang peran sosial perbankan syariah yang menggunakan kata “menerima” yang bersifat pasif sehingga perbankan syariah kurang berupaya menghimpun zakat.
4. Pasal 4 ayat 2 UU No. 21 Tahun 2008 tentang peran sosial perbankan syariah yang menggunakan kata “menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat” yang membatasi peran sosial perbankan syariah karena perannya hanya menghimpun dana tetapi tidak mendistribusikannya.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pasal 4 ayat 2 UU No. 21 Tahun 2008 belum tegas mengamankan peran sosial perbankan syariah sehingga penghimpunan dana zakat belum sesuai harapan.
6. Kontribusi peran sosial perbankan syariah belum dirasakan oleh masyarakat.
7. Perbankan syariah lebih memprioritaskan kewajiban *Corporate Social Responsibility (CSR)* dibandingkan fungsi sosialnya mengelola dana zakat, infak, sedekah dan lainnya.
8. Potensi penghimpunan dana zakat secara internal pada perbankan syariah belum terhimpun secara maksimal karena masih ada beberapa bank syariah yang belum mewajibkan karyawannya untuk berzakat.
9. Terjadi percampuradukan dana zakat dengan dana CSR.
10. Penjelasan pasal 7 ayat 2 UU No.23 Tahun 2011 tentang tidak menyebutkan bank sebagai salah satu mitra BAZNAS dalam menghimpun dana zakat.
11. Penerapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan penerapan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah secara yuridis kedua undang-undang ini menyebabkan terjadinya kekosongan norma dalam hal peran serta perbankan syariah menjalankan kegiatan sosial terutama dalam penghimpunan zakat.
12. Perlunya memberikan kepastian hukum terhadap peran sosial perbankan syariah dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat
13. Peran strategis perbankan syariah dalam menghimpun dana zakat belum dimanfaatkan secara maksimal.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Potensi penghimpunan dana zakat di Indonesia sangat besar namun belum terhimpun secara maksimal oleh BAZNAS dan LAZ sehingga perlu dikuatkan oleh perbankan syariah ataupun lembaga keuangan syariah lainnya.
15. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah belum sepadan dengan jumlah penduduk yang mayoritas muslim, sehingga perlu dikuatkan dengan peran sosial perbankan syariah agar terdapat keseimbangan antara aspek bisnis dan aspek sosial.

### C. Batasan Masalah

Dalam menjaga konsistensi dan fokus pembahasan, maka penulis menetapkan batasan masalah penelitian pada 2 aspek, *pertama*, aspek pengelolaan dana zakat pada bank syariah berupa pelaksanaan fungsi sosial bank syariah dengan meninjau Pasal 4 ayat 2 UU No. 21 Tahun 2008 dan Pasal 7 ayat 2 UU No.23 Tahun 2011. *Kedua*, melakukan rekonstruksi aturan hukum fungsi sosial bank syariah dalam mengelola dana zakat. Karena keterbatasan waktu, dana dan kemampuan penulis, maka pada penelitian ini data yang digunakan hanya data zakat pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia yaitu: Bank Aceh Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Victoria Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, Bank BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, Bank Panin Syariah, Bank Syariah Bukopin, BCA Syariah, Maybank Syariah, BTPN Syariah dan Bank NTB Syariah.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### D. Rumusan Masalah

Pengesahan UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah memperluas fungsi bank syariah yaitu bertambahnya peran sosial untuk menghimpun dana zakat, namun terjadi kekosongan norma yang menjadi kendala dalam melaksanakan peran sosial tersebut karena pengelolaan zakat di Indonesia berdasarkan UU No. 23 tahun 2011 tidak menyebutkan bank sebagai mitra dalam menghimpun dana zakat, berdasarkan kondisi tersebut maka rumusan masalah dalam disertasi ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan dana zakat pada bank syariah?
2. Bagaimana pola rekonstruksi UU Perbankan Syariah tentang pengelolaan dana zakat?

#### E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah;

1. Mengetahui dan menganalisis bentuk pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh bank syariah.
2. Mengetahui pola rekonstruksi UU Perbankan Syariah tentang pengelolaan dana zakat.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah;

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dapat menjadi salah satu bahan referensi dalam merekonstruksi pasal 4 ayat 2 UU No. 21 Tahun 2008 dan penjelasan pasal 7 ayat 2 UU No.23 Tahun 2011.
2. Menambah wawasan tentang bentuk pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh bank syariah.
3. Memberikan masukan dan pemikiran bagi pihak terkait dalam mengelola dana zakat pada bank syariah.
4. Dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkaitan dalam menelaah penerapan zakat pada bank syariah.

#### F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan disertasi ini sebagai berikut;

##### BAB I PENDAHULUAN

Terdiri atas latar belakang, identifikasi masalah, batasan, masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

##### BAB II LANDASAN TEORI

Membahas tentang (a) Hukum dan asas kepastian hukum, rekonstruksi hukum dan pengelolaan zakat, (b) Konsep zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF), (c) Dasar hukum dan Hukum dasar ZISWAF, (d) Tujuan, Fungsi, manfaat dan hikmah (ZISWAF), (e) Macam-macam

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

zakat, (f) Ancaman terhadap orang yang tidak membayar ZISWAF, (g) Kelembagaan zakat (Amil), (h) Pengertian bank Syariah, (i) Dasar hukum bank Syariah dan (j) Kegiatan usaha bank syariah.

### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Membahas metodologi penelitian yang berisikan (a) jenis penelitian, (b) sumber-sumber penelitian, (e) Pengolahan dan analisa sumber penelitian.

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan pembahasan dan hasil penelitian yaitu pengelolaan dana zakat pada bank Syariah dan pola rekonstruksi UU perbankan syariah tentang pengelolaan dana zakat.

### BAB V PENUTUP

Bab penutup berisi kesimpulan dan saran-saran

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II KERANGKA TEORITIS

### A. Hukum, Asas Kepastian Hukum dan Rekonstruksi Hukum

#### 1. Hukum dan Asas Kepastian Hukum

Menurut kamus *Al-ma`ânî* kata hukum berasal dari kata *hakama, yahkumu* bermakna memerintah, mengomando, memutuskan dan menetapkan. Kemudian kata *hukm* bermakna hukum, aturan, pemerintah, administrasi, manajemen, arahan, kendali, otoritas, pertimbangan, keputusan dan ketetapan.<sup>24</sup> Kata hukum berasal dari Bahasa Arab yaitu “*Hukm*” kata jamaknya “*Ahkam*” yang berarti putusan (*judgement, verdice, decision*), ketetapan (*provision*), perintah (*command*), pemerintahan (*government*), dan kekuasaan (*authority, power*).<sup>25</sup> Sehingga dapat didefinisikan bahwa hukum adalah kumpulan aturan, perundang-undangan yang mempunyai kekuatan mengikat kepada warganya. Asas hukum adalah memberi kepastian hukum bagi masyarakat atau lembaga terhadap sesuatu yang menyangkut kehidupan manusia.

Arti umum yang standar digunakan dalam memahami hukum<sup>26</sup> yaitu dengan mendefinisikan hukum sebagai seperangkat aturan-aturan yang dibuat oleh lembaga

<sup>24</sup> Kamus *Al-ma`ânî* online, download tanggal 26 juli 2020 pukul 20.00 WIB

<sup>25</sup> H. Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta, Kencana, 2005), hlm.1

<sup>26</sup> Beberapa pakar mengistilahkan hukum dengan bahasa yang berbeda, diantaranya dengan: 1). Hukum diambil dari bahasa Arab *Hukm*, 2. *Syariat*, 3. *Recht*, berasal dari bahasa latin *Rectum* atau *rex*, 4. *Siyasah*, 5. *Ius* berasal dari bahasa latin *Lesere*. Lihat, Ahmad Suakrdja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Majemuk*, (Jakarta; Sinar Grafika, Cet ke-2, 2014), hlm. 30-32.

legislasi yang diberikan kewenangan oleh konstitusi<sup>27</sup> untuk membuat hukum, serta memiliki sanksi apabila hukum tersebut dilanggar atau tidak dilaksanakan. Sedangkan hukum menurut para ahli memiliki defenisi yang berbeda-beda hal itu disebabkan oleh latar belakang keilmuan mereka.

Mengenai pengertian hukum ini belum ada kata putus di antara para ahli hukum. Pendefisian hukum itu hingga saat ini masih dipertentangkan. Sebagian menyatakan bahwa suatu defenisi tentang hukum diperlukan, terutama bagi mereka yang baru mempelajari hukum, setidaknya merupakan suatu pegangan pendahuluan untuk mempelajari hukum lebih lanjut.<sup>28</sup> Dengan mengetahui apa yang dimaksudkan dengan hukum itu melalui perumusan, maka ia memperoleh pengertian tentang apa yang akan dipelajarinya. Adanya defenisi akan membantu mereka yang baru mempelajari hukum menunjukkan jalan (*open the way*), kearah mana ia harus berjalan. Karena bertindak sebagai pembukan jalan inilah, defenisi hukum itu dianggap oleh sebagian para ahli hukum sebagai amat berharga dan perlu. Terlebih lagi apabila defenisi itu adalah hasil dari pikiran dan penyelidikan sendiri.<sup>29</sup>

<sup>27</sup> Dalam berbagai pembahasan konstitusi dapat disamakan dengan Undang-Undang Dasar, karena memiliki sifat dan karakter yang sama, yaitu merupakan hukum tertinggi dalam bernegara yang menjadi naungan hukum yang lebih rendah dari dirinya, n serta berisikan pokok-pokok hukum, pokok-pokok haluan negara, pokok-pokok kewenangan lembaga-lembaga negara serta pokok-pokok cita-cita serta tujuan bernegara.

<sup>28</sup> Terjadinya berlainan ataupun perbedaan defenisi-defenisi dikalangan para ahli bukan diartikan sebagai hukum itu memiliki bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan defenisi para ahli tersebut, akan tetapi defenisi tersebut berbeda-beda sebenarnya lebih dipengaruhi oleh latar belakang keilmuan para ahli tersebut dan mereka akan menyampaikan defenisi hukum mengaitkan dengan keilmuan yang mereka alami sebagai bidang keahliannya, karena sejatinya hukum merupakan aturan yang bersifat mengatur untuk kemaslahatan manusia.

<sup>29</sup> Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, Cet. 6, 2012), hlm. 38



Satjipto Rahardjo mengemukakan “hukum adalah karya manusia berupa norma-norma yang berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Hukum merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat harus dibangun dan kemana diarahkan, atau hukum mengandung rekaman dari ide-ide yang dilihat oleh masyarakat tempat hukum diciptakan. Ide-ide tersebut berupa ide-ide mengenai keadilan”.<sup>30</sup> Sedangkan menurut E. Utrecht, “hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah untuk masyarakat tersebut”.<sup>31</sup>

Di dalam suatu masyarakat, hukum digambarkan sebagai sarang laba-laba, terdapat berbagai kaidah yang mengatur hubungan antar individu yang bertujuan untuk tercapainya kedamaian, ketertiban, dan kesejahteraan. Seperti diketahui, terdapat berbagai ragam kepentingan yang melekat pada masing-masing individu tersebut yang bersifat sejajar (sama), berlainan, atau berlawanan dalam usahanya memenuhi apa yang disebut sebagai kebutuhan pokok maupun kebutuhan sekundernya<sup>32</sup>. Dan agar dalam memenuhi kebutuhan tersebut tidak terjadi ekseseks dalam masyarakat akibat adanya benturan-benturan, terutama kepentingan-kepentingan yang saling berlawanan, diperlukan adanya kaidah-kaidah tersebut di atas agar segala sesuatunya berjalan tertib dan teratur.

<sup>30</sup> Website Academia, *Defenisi Hukum Menurut Para Ahli*, <http://www.academia.edu>, Diakses pada tanggal 23 Juni 2020, Pukul 14.17 Wib

<sup>31</sup> Website Academia, *Defenisi Hukum...*

<sup>32</sup> Ragam kepentingan yang melekat pada masing-masing individu merupakan fitrah manusia karena memang manusia dilahirkan dan kemudian mendapati pengalaman atau peristiwa yang berbeda-beda sehingga menimbulkan pola pemikiran, cultur budaya yang berbeda pula yang semua itu bermuara kepada tingkah laku keseharian masyarakat tersebut secara umum.

Menurut Satjipto Rahardjo, terdapat sifat yang berlainan pada kaidah-kaidah atau tatanan-tatanan itu disebabkan oleh adanya norma-norma yang tidak sama yang mendukung masing-masing tatanan. Perbedaannya dapat dilihat pada tegangan antara ideal dan kenyataan. Dengan menggunakan tegangan ini, dan berpegang pada uraian Satjipto Rahardjo, dijelaskan lebih lanjut makna dari masing-masing kaidah atau tatanan tersebut diatas sebagai berikut:

- 1) Kaidah hukum : Pada kaidah ini terlihat adanya suatu pergeseran, yaitu terjadinya suatu proses penjauhan dan pelepasan diri dari tatanan yang berpegang pada kenyataan sehari-hari (tatanan kebiasaan) walaupun berjalannya proses ini belum berlaku secara seksama. Ciri yang menonjol dari hukum mulai tampak pada penciptaan atau pembuatan hukum itu. Pada proses pembuatan ini kita mulai melihat bahwa tatanan ini didukung oleh norma-norma yang secara sengaja dan sadar dibuat untuk menegakkan suatu jenis ketertiban tertentu dalam masyarakat.
- 2) Kaidah kebiasaan : terdiri dari norma-norma yang hubungannya dengan kenyataan dekat sekali. Kaidah ini merupakan kaidah yang diangkat dari dunia kenyataan, yaitu apa yang biasa dilakukan oleh orang-orang.
- 3) Kaidah Agama : peraturan hidup yang diterima sebagai perintah, larangan, dan anjuran yang berasal dari tuhan. Para pemeluk agama mengakui dan berkeyakinan bahwa peraturan hidup itu berasal dari tuhan dan merupakan tuntunan hidup menuju ke jalan yang benar. Norma

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agama itu bersifat umum dan universal serta berlaku untuk seluruh golongan manusia di dunia.<sup>33</sup>

Hukum secara umum harus memuat dan mengandung nilai-nilai dari kaidah agama, kesopanan dan kesusilaan. Hal ini menjadi penting mengingat hukum merupakan sumber materil yang akan mengatur manusia secara universal dan komprehensif. Meskipun defenisi-defenisi hukum memiliki kalimat yang berbeda-beda dari para ahli, akan tetapi hukum tetap lah harus memiliki kandungan nilai-nilai dan memiliki orientasi satu tujuan yaitu kesejahteraan.<sup>34</sup>

Sudikno Mertokusumo memberikan penjelasan terkait dengan kepastian hukum, yaitu kepastian hukum memberikan penekanan agar hukum atau peraturan itu ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum ketika terjadi peristiwa berdasarkan pada kepastian hukum. Kepastian hukum sebagai pelindung yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum

<sup>33</sup> Keberadaan Kaidah agama tidak dituliskan didalam buku yang ditulis oleh Lili Rasjidi dan Ira Hanania Rasjidi, dan penulis lebih condong memasukkan kaidah agama sebagai salah satu kaidah yang berlaku dalam dunia hukum, terlebih lagi Indonesia merupakan negara yang mengakui eksistensi keberadaan agama. Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cek-7, 2012), hlm. 4

<sup>34</sup> Kesejahteraan hanya akan dicapai apabila hukum yang dirumuskan tersebut memegang teguh asas keadilan, kepastian dan kemamfaatan hukum.

bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.<sup>35</sup>

G. Radbruch, Stuttgart, menyatakan bahwa sesuatu yang dibuat pasti memiliki cita atau tujuan. Jadi, hukum dibuat pun ada tujuannya. Tujuan ini merupakan nilai yang ingin diwujudkan manusia. Tujuan hukum yang utama ada tiga, yaitu: keadilan<sup>36</sup> untuk keseimbangan, kepastian<sup>37</sup> untuk ketepatan dan kemamfaatan<sup>38</sup> untuk kebahagiaan.<sup>39</sup>

Sejatinnya keberadaan asas kepastian hukum dimaknai sebagai suatu keadaan telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi *yustisiabel* (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Van

<sup>35</sup> Sulardi dan Yohanna Puspitasari Wardoyo, *Kepastian hukum, Kemamfaatan, dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak*, Jurnal Yudisial Vol. 8, No. 3, (Bandung: Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang, 2005), hlm. 258-258

<sup>36</sup> Keadilan yang dimaksud adalah menempatkan sesuatu kepada tempatnya (kesesuaian) bukan mutlak seperti yang diketahui oleh banyak orang dengan perkataan "adil itu adalah sama rata atau sama banyak". Seorang filsuf berkebangsaan Yunani, Aristoteles menyampaikan dua macam keadilan yaitu distributif yaitu memberikan kepada tiap-tiap orang jatah menurut jasanya (bukan kesamaan tetapi kesebandingan) dan keadilan komutatif yaitu keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mempertimbangkan jasanya.

<sup>37</sup> Kepastian hukum yaitu ketika suatu peraturan dibuat kemudian diundangkan secara pasti, jelas dan akuntabel tanpa di ikuti dengan tafsiran-tafsiran yang banyak yang membuat hukum seperti "karet" yang dapat ditarik-tarik kesana kemari untuk suatu kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

<sup>38</sup> Asas kemamfaatan dimaksudkan adalah hukum dibuat untuk manusia bukan sebaliknya manusia untuk hukum. Oleh sebab itu dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberikan manfaat kepada masyarakat yaitu tercapainya rasa aman, nyaman, kebahagiaan dan kesejahteraan.

<sup>39</sup> Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 123.

Apeldroon bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum.<sup>40</sup>

Konkrit dan keamanan hukum memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan untuk para pencari keadilan. Lebih lanjut terkait kepastian hukum, Lord Lloyd mengatakan bahwa “*Law seems to require a certain minimum degree of regularity, if or without that it would be impossible to assert that what was operating in a given territory amounted to a legal system*”. Dari pandangan tersebut dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidak pastian hukum (*uncertainty*) yang pada akhirnya menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat ketidaktegasan sistem hukum. Dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang subjektif.<sup>41</sup>

## 2. Rekonstruksi Hukum

Menurut bahasa kata rekonstruksi berasal dari kata konstruksi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstruksi dapat diartikan pembangunan, atau susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan sebagainya) susunan

<sup>40</sup> Mario Julyanto dan Aditya Yuli Sulistyawan, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Jurnal Crepido, Vol. 01, No. 01, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2019), hlm. 14-15

<sup>41</sup> Mario Julianto dan Aditya Yuli Sulistyawan, *Pemahaman Terhadap...*

dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata.<sup>42</sup> Pengertian lainnya konstruksi dapat diartikan sebagai susunan dan hubungan bahan bangunan sedemikian rupa sehingga penyusunan tersebut menjadi satu kesatuan yang dapat menahan beban dan menjadi kuat.<sup>43</sup> Berdasarkan pengertian konstruksi dapat ditarik kesimpulan bahwasanya konstruksi adalah suatu bentuk, tata cara atau secara lebih luas merupakan pola-pola hubungan yang ada di dalam suatu sistem yang membentuk suatu proses kerja dalam hal ini proses perencanaan.

Kata konstruksi yang kemudian di tambah imbuhan 're' menjadi 'rekonstruksi' yang berarti pengembalian seperti semula. Menurut kamus ilmiah, rekonstruksi adalah penyusunan kembali; peragaan (contoh ulang) (menurut perilaku/tindakan dulu); pengulangan kembali (seperti semula).<sup>44</sup> Pengertian lainnya dalam *Black Law Dictionary*, disebutkan *reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something*, artinya rekonstruksi di sini dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu.<sup>45</sup> Sedangkan menurut Kamus Thesaurus, rekonstruksi (*reconstruction*) memiliki makna *rebuilding, reform, restoration, remake, remodeling, regeneration, renovation, reorganization, and recreation*.<sup>46</sup>

<sup>42</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 942

<sup>43</sup> Pengertian Konstruksi, <https://www.scribd.com>, diakses pada tanggal 15 Februari 2020

<sup>44</sup> Pius Partanto, M.Dahlan Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: PT Arkala, 2001), hlm. 67

<sup>45</sup> Bryan A.Garner, *Black' Law Dictionary*, (ST. Paul Minn: West Group, 1999), hlm. 1278. Akses 16 September 2019

<sup>46</sup> Website The Free Dictionary, *Collins Thesaurus of the English Language-Complete and Unabridged 2nd Edition*, <http://www.thefreedictionary.com>,. Akses 16 September 2019.

Senada dengan pengertian di atas, Andi Hamzah juga mengemukakan rekonstruksi adalah penyusunan kembali, reorganisasi, usaha memeriksa kembali kejadian terjadinya delik dengan mengulangi peragaan seperti kejadian yang sebenarnya. Rekonstruksi ini dilakukan baik oleh penyidik maupun oleh hakim, untuk memperoleh keyakinan.<sup>47</sup> Menurut Marbun rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula; penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau berdasarkan kejadian semula.<sup>48</sup> Selain itu Yusuf Qardhawi juga menjelaskan pengertian rekonstruksi dimana menurutnya rekonstruksi itu mencakup tiga poin penting, yaitu *pertama*, memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya. *Kedua*, memperbaiki hal-hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang telah lemah. *Ketiga*, memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya.<sup>49</sup> Sejalan dengan pendapat ini berikutnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) juga terdapat pengertian rekonstruksi dimana, rekonstruksi adalah penyusunan (penggambaran) kembali.<sup>50</sup>

Selain itu Prof. Dr. Abdul Manan mengemukakan kata “rekonstruksi” disebut juga dengan istilah pembaharuan atau *reformasi*, *modernisasi*, *reaktualisasi*, *dekonstruksi*, *tarjih*, *islah* dan *tajdid*. Diantara kata-kata itu yang sering digunakan

<sup>47</sup> Andi Hamzah dalam Gesied Eka Ardhi Yunatha, *Analisis Pelaksanaan Rekonstruksi Dalam Proses Penyidikan Guna Mengungkap Pemenuhan Unsur Delik Pencurian Dengan Kekerasan*, Skripsi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010,

<sup>48</sup> Marbun, B.N, *Kamus Politik*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 496

<sup>49</sup> Yusuf Qardhawi, *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*, (Tasikmalaya, Al-Fiqh Al-Islâmî bay Al-Ashâlah wa At-Tajdid, 2014)

<sup>50</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Pengertian Rekonstruksi*, <https://kbbi.web.id/rekonstruksi>, diakses pada Hari Jum'at, 14 Februari 2020

dalam istilah arab adalah *tajdid* dan *islah*. *Tajdid* dalam bahasa arab disebutkan *tajdid* ‘*ahs al-qadim* (tajdid kebalikan dari qadim), qadim berarti lama, jadi tajdid berarti baru atau mempunyai arti pembaharuan, maksudnya menjadikan sesuatu menjadi baru. Adapun *islah* berasal dari kata *aslahu-yuslihu* yang berarti memperbaiki. Kata *tajdid* dan *islah* sering digunakan secara berdampingan dengan pengertian yang sama yakni pembaharuan.<sup>51</sup>

Bustami Muhammad Saad mengemukakan bahwa kata “*tajdid*” lebih sering digunakan untuk membahas tentang pembaharuan hukum. Lanjutnya kata tajdid mempunyai arti pembaharuan, sedangkan islah meskipun sering digunakan secara berdampingan tapi lebih dekat pengertian ke arah pemurnian.<sup>52</sup> Pendapat ini sejalan dengan pendapat *Muhaddisin* dan komentatornya semacam Ibnu a-Ashir, an-Nawawi, dan as-Syuyuti yang banyak menggunakan kata *tajdid* ketika mereka membicarakan pembaharuan hukum. Makanya tokoh semisal Ibnu Taimiyah lebih tepat disebut sebagai muslih (*islah*), sebab ia tokoh yang berusaha keras melakukan pemurnian ajaran Islam, sedangkan Muhammad Abduh lebih tepat disebut Mujadid karena ia merupakan tokoh pembaharuan dalam Islam.

Menurut Fathurrahman Djamil, kata *tajdid* dalam pembaharuan hukum Islam mempunyai dua makna, yakni; *pertama*, apabila dilihat dari segi sasaran, dasar, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah, maka pembaharuan bermakna mengembalikan sesuatu kepada aslinya. *Kedua*, pembaharuan bermakna modernisasi, apabila tajdidi itu sarannya mengenai hal-hal yang tidak mempunyai sandaran, dasar,

<sup>51</sup> Abdul Manan, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm 97

<sup>52</sup> Bustami Muhammad Saad, dalam Abdul Manan, *Pembaharuan Hukum...*, hlm. 98



landasan dan sumber yang berubah-ubah, seperti metode, sistem, teknik, strategi dan lainnya untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi, ruang dan waktu.<sup>53</sup> Meskipun kata *tajdid* bagian dua ini kurang begitu jelas tapi sesuai dengan pengertiannya sebagai pembaharuan lebih tepat digunakan dibanding kata lain, karena cakupannya lebih luas dan lebih komprehensif.

Komprehensifnya kata *tajdid* dijelaskan oleh Masjfuk Zuhdi, menurutnya kata *tajdid* lebih komprehensif pengertiannya disebabkan dalam kata *tajdid* terdapat tiga unsur yang saling berhubungan, yakni; *pertama, al-i'adah*, artinya mengembalikan masalah-masalah agama terutama yang bersifat khilafiyah kepada sumber aslinya yaitu al-Qur'an dan Hadits. *Kedua, al-ibanah*, artinya purifikasi atau pemurnian ajaran agama dari segala bentuk bid'ah dan kurafat serta pembebasan berpikir (liberalisasi) ajaran agama dari fanatik mazhab, aliran dan ideologi yang bertentangan prinsip-prinsip ajaran Islam. *Ketiga, al-ihya*, artinya menghidupkan kembali, menggerakkan, memajukan dan memperbaharui pemikiran dalam melaksanakan ajaran Islam.<sup>54</sup> Pembaharuan yang dikemukakan ini berbeda dengan yang disampaikan oleh Harun Nasution yang lebih menekankan kepada penyesuaian pemahaman Islam sesuai dengan perkembangan baru yang ditimbulkan akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>55</sup>

<sup>53</sup> Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos, 1995), hlm.6

<sup>54</sup> Masjfuk Zuhdi dalam Abdul Manan, *Pembaharuan Hukum...*, hlm. 99

<sup>55</sup> Harun Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam; Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintang, cet.IV, 1986), hlm. 12

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa rekonstruksi yang dalam bahasa arab disebut *tajdid* adalah penyusunan kembali guna untuk memperbaiki hal-hal yang keliru atau dianggap salah akan sesuatu yang telah ada dengan tujuan untuk penyempurnaan. Jika pengertian ini disangkutkan dengan hukum dalam bentuk rekonstruksi hukum dapat dijelaskan bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial tidak hanya dipahami sebagai alat untuk "memaksakan" kehendak pemerintah kepada masyarakatnya, tapi juga diperluas maknanya sebagai sarana pembaruan masyarakat dan birokrasi. Oleh karena itu, perundang-undangan suatu negara melukiskan adanya pengaturan, pengendalian serta pengawasan yang dilakukan oleh negara kepada warga negaranya.<sup>56</sup>

Jadi apabila rekonstruksi dikaitkan dengan konsep, gagasan atau ide tentang hukum, berarti rekonstruksi hukum dimaknai sebagai suatu proses untuk membangun kembali atau menata ulang konsep, gagasan, atau ide tentang hukum. Setiap rumusan hukum harus diartikan menurut konteksnya sendiri-sendiri. Satu sama lain berada dalam ruang lingkup sistem hukum nasional, yaitu sistem hukum Indonesia. Sebagai bagian dari keluarga *civil law system*, kedudukan dan fungsi peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum di Indonesia, sangatlah penting. Analisis peraturan perundang-undangan hanya mungkin dilakukan apabila tata urutan peraturan perundang-undangan itu dipahami dengan baik. Sistem hukum berarti berbicara tentang sesuatu yang berdimensi sangat luas.

<sup>56</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Perspektif Sosial*, (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 153

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa sistem hukum secara mudah dapat dibedakan menjadi tiga komponen, yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.<sup>57</sup> Jadi dapat dijelaskan bahwa rekonstruksi hukum berarti sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali terhadap struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum yang sudah ada menjadi lebih baik dan berfungsi sebagaimana harusnya.

### 3. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata “kelola” yang bermakna mengendalikan, menyelenggarakan atau mengurus. Kemudian mendapat imbuhan “pe dan an” menjadi “pengelolaan” bermakna proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.<sup>58</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kata Pengelolaan, mempunyai 4 pengertian, yaitu :

- a. Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola.
- b. Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.
- c. Pengelolaan adalah proses yang membantu mermuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi.

<sup>57</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, (Jakarta: Nusa Media, 2009)

<sup>58</sup> Team Admin Website KBBI, <https://kbbi.web.id/kelola>, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diunduh tanggal 18 juli 2020, pukul 15.10 WIB

- d. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.<sup>59</sup>

Menurut pasal 1 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.<sup>60</sup> Adapun pengelolaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah, hibah dan dana sosial lainnya pada perbankan syariah.

## B. Konsep Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF)

### 1. Pengertian Zakat

Menurut kamus *Al-ma`ânî* kata hukum berasal dari kata *al-zakâh* bermakna berkah, tumbuh, suci, dan baik.<sup>61</sup> Disamping itu *al-zakah* juga bermakna bersih (*al-zakyyah*), suci (*al-thaharoh*), berkah (*al-barkah*), baik atau layak (*al-shalah*).<sup>62</sup> Kata zakat (*al-zakah*) penyebutannya dalam Al-Qur'an diulang sebanyak 32 kali dalam 19 surat dan 32 ayat.<sup>63</sup> Kata dasar zakat berasal dari *al-zakah*, *al-ziyadah* yang berarti

<sup>59</sup> Team Admin Website Defenisi, <http://www.defenisi-pengertian.com/2015/05/defenisi-dan-pengertian-pengelolaan.html>, *Pengertian Pengelolaan*, download tanggal 18 juli 2020, pukul 15.20 WIB

<sup>60</sup> UU No. 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat 1.

<sup>61</sup> Kamus *Al-ma`ânî* online, download tanggal 26 juli 2020 pukul 20.00 WIB

<sup>62</sup> Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni*. Jil.1, hlm. 491, lihat juga dalam M. Amin Suma, *Sinergi Fikih dan Hukum Zakat; Dari Zaman Klasik Hingga Kontemporer*, (Ciputat: Kolam Publising, 2019), hlm. 54, lihat juga dalam Ibnu Manzhur, *Lisanul 'Arabi*, (Beirut: Darul Ma'aarif, 1988), Cet. III, Juz ke- 4, hlm. 386, lihat dalam Fuad Bustami, *Munjid at-Tullab*, Beirut: Darul Masyriq, 1986, Cet. II, hlm. 287, lihat dalam Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Ter. Juz I. Bandung : Hasyimi Perss, Cet. ke- I, hlm. 59fbh0

<sup>63</sup> QS. Al Baqaroh (2): 43, 83, 110, 177, dan 277; an-Nisa'(4): 77 dan 162, al-Maidah (5): 12 dan 55, al-A'raf (7): 156, at-Taubah (9): 5, 11, 18 dan 71, al-Kahfi (18): 81, Maryam (19): 13, 31 dan

tumbuh, tambah, bergerak dan berkembang.<sup>64</sup> Pemaknaan zakat dengan istilah di atas berarti bahwa setiap harta yang telah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, berkah, baik, tumbuh dan berkembang. Istilah ini juga disifatkan kepada jiwa orang yang mengeluarkan zakat, dimana orang yang mengeluarkan zakat hatinya menjadi suci, bersih, selalu mendapatkan keberkahan dan menumbuhkan pahalanya.<sup>65</sup>

Sedangkan menurut istilah beberapa ahli mengemukakan pendapatnya, seperti yang disampaikan oleh Sayyid Sabiq, zakat adalah suatu sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang untuk fakir miskin. Dinamakan zakat, karena dengan mengeluarkan zakat di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, pembersihan jiwa dari sifat kikir.<sup>66</sup> Menurut Asy-Syaukani, zakat adalah pemberian sebagian harta yang telah mencapai nishab kepada orang fakir dan sebagainya dan tidak mempunyai sifat yang dapat dicegah syara' untuk mentasharufkan kepadanya.<sup>67</sup> Menurut Yusuf Qardhawi, zakat adalah sebutan atau nama untuk bagian yang sudah ditentukan dari harta seseorang yang diwajibkan Allah SWT untuk dibagikan kepada para mustahik.<sup>68</sup> Senada dengan pendapat diatas, Rafiq Yunus al-Mishri mengemukakan zakat adalah hak yang terdapat dalam harta kekayaan seseorang yang

55, al-Anbiya' (21); 73, al-Hajj (22); 41 dan 78, al-Mu'minun (23); 4, an-Nur (24); 37 dan 56, an-Namal (27); 3, ar-Rum (30); 39, Lukman (31); 4, al-Ahzab (33); 33, Fushilat (41); 7, al-Mujadalah (58); 13, al-Muzammil (73); 20, dan al-Bayyinah (98); 5.

<sup>64</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, hlm. 34 lihat juga dalam Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ictiar Baru Vanhoeve., Cet. ke-1, Jilid 6, 1996), hlm. 1985.

<sup>65</sup> Muhammad Ridwan dan Mas'ud. *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 33-34.

<sup>66</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jil.1, hlm. 327

<sup>67</sup> Lihat dalam Teuku Muhammad Hasby Ash-Shiddiqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009), hlm. 5

<sup>68</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Zakat*, jil.1 hlm. 37-38

harus diambil untuk kemaslahatan kaum fakir dan semua pembiayaan yang sesuai dengan syariat (*al-masharif al-syar'iyyah*).<sup>69</sup>

Selain pendapat di atas, Wahbah al-Zuhayli juga mengemukakan, zakat adalah kewajiban yang melekat pada harta untuk dikeluarkan kepada kaum fakir dengan tujuan semata-mata mengharap ridha Allah SWT.<sup>70</sup> Zuhayli juga mengemukakan beberapa defenisi zakat yang dikemukakan oleh 4 imam mazhab (Malikiah, Hanafiyah, Syafiiyah, dan Hanabillah) sebagai berikut;

- a. Ulama Malikiah menyatakan zakat adalah mengeluarkan bagian tertentu dari jenis-jenis harta tertentu yang sudah mencapai nisab untuk mustahik manakal telah sempurna kepemilikannya dan telah mencapai haul (satu tahun penuh) diluar harta pertambangan dan pertanian.
- b. Ulama Hanafiyah mendefenisikan zakat dengan pengalihan kepemilikan dari sebagian harta tertentu, jenis harta tertentu untuk orang-orang tertentu yang dijelaskan oleh Allah SWT dengan tujuan semata-mata mengharapkan ridho Allah SWT.
- c. Ulama Syafi'iyah mendefenisikan zakat adalah nama yang diperuntukan bagi harta yang dikeluarkan atas tujuan tertentu dan cara tertentu pula.

<sup>69</sup> Rafiq Yunus al-Mishri, *Fiqh al-Mu'amalat al-Ma'liyyah*, hlm. 77 lihat juga dalam M. Amin Sulaiman, *Sinergi Fikih dan Hukum Zakat; Dari Zaman Klasik Hingga Kontemporer*. (Ciputat: Kolam Publishing, 2019), hlm. 55

<sup>70</sup> Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuh*, juz 2, hlm. 730-731

- d. Ulama Hanabillah mengemukakan zakat adalah hak atau kewajiban yang melekat pada harta tertentu untuk kelompok-kelompok tertentu dan dikeluarkan pada waktu-waktu tertentu.<sup>71</sup>

Pengertian lain tentang zakat juga dikemukakan oleh Ahmad Rofiq. Ia mengemukakan zakat adalah ibadah dan kewajiban sosial bagi para *aghniya'* (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (nishab) dan rentang waktu setahun (haul). Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Menurut Umar bin al-Khathab, zakat disyariatkan untuk merubah mereka yang semula *mustahik* (penerima) zakat menjadi *muzakki* (pemberi / pembayar zakat).<sup>72</sup> Didin Hafidhuddin juga mengemukakan, zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.<sup>73</sup> Sementara itu dalam UU No.21 tentang Pengelolaan Zakat juga dituliskan pengertian zakat yaitu harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.<sup>74</sup>

Berdasarkan pada pengertian yang dikemukakan oleh para ahli dan yang ada dalam undang-undang di atas, pendapat-pendapat yang dikemukakan walaupun berbeda dalam segi bahasa namun senada dalam hal substantif bahasan. Kesamaan pendapat itu dapat disimpulkan bahwa zakat adalah harta yang dikeluarkan menurut

<sup>71</sup> Lihat dalam M. Amin Suma, *Sinergi Fikih dan Hukum Zakat; Dari Zaman Klasik Hingga Kontemporer*, (Ciputat: Kolam Publishing, 2019), hlm. 54,

<sup>72</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 259

<sup>73</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 7

<sup>74</sup> Undang-undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

kadar dan ketentuan tertentu untuk kemudian disalurkan atau diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima sesuai ketentuan syariat.

## 2. Pengertian Infak

Kata infak berasal dari kata *nafaqa* – *yanfuqu* – *nafaqan* artinya habis, ramai (banyak pengunjung), laris atau digemari banyak orang.<sup>75</sup> Hafidhuddin mengemukakan, infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu.<sup>76</sup> Pengertian ini menurut Hafidhuddin termasuk di dalamnya infak yang dikeluarkan orang kafir untuk kepentingan agamanya.<sup>77</sup> Sedangkan secara terminologi, Hafidhuddin mengemukakan infak adalah mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada nisabnya, infak tidak mengenal nisab, infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah disaat lapang maupun sempit. Jika zakat harus disalurkan

<sup>75</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab – Indonesia*, hlm. 1548 lihat juga dalam Zallum, Abdul Qadim, *Al Amwal fi Dawlatil Khilafah*, (Beirut: Darul Ilmi lil Malayin, 1983), cet. 2, hlm. 55.

<sup>76</sup> Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah*, (Jakarta: Geja Insani Press, 1998), hlm. 14

<sup>77</sup> “*Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. Dan ke dalam Jahannamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan.*” (Q. Al-Anfal [8]:36).



kepada mustahik tertentu (8 asnaf<sup>78</sup>) maka infak boleh diberikan kepada siapa saja, misalnya kepada kedua orang tua, anak yatim dan sebagainya.<sup>79</sup>

Dalam kitab *At-Ta'rifat*, Syeikh Al Jurjani mendefenisikan infak adalah penggunaan harta untuk suatu hajat (kebutuhan). Defenisi ini mengaitkan infak dengan amal materi,<sup>80</sup> hal ini sesuai dengan firman Allah SWT;

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ [البقرة:262]

Artinya; “Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkakkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”. (Al Baqarah[2]:262).

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ [البقرة:3-3]

Artinya: “(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka”. (Al Baqarah[2];2).

Selain itu menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat didefinisikan pengertian infak yakni harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umat.<sup>81</sup> Berdasarkan pengertian Undang-undang ini infak memiliki arti lebih luas dari zakat, yaitu mengeluarkan atau menafkahkan uang. Oleh karenanya undang-undang tidak mengatur secara detel

<sup>78</sup> 8 asnaf mengacu pada firman Allah SWT, “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*” (Surat At-Taubah [9]: 60)

<sup>79</sup> Didin Hafidhuddin, *Panduan....*, hlm, 14

<sup>80</sup> Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak dan Sedekah*, (Bintaro Tangerang: Quanta, tt), hlm, 16

<sup>81</sup> Undang-undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

perihal infak sebagaimana halnya zakat, dan sesuatu yang berhubungan dengan pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian infak dipandang cukup menyesuaikan dengan pengelolaan zakat.

Infak dibedakan atas infak wajib, sunnah dan mubah. Infak wajib di antaranya adalah zakat, kafarat, infak untuk keluarga dan sebagainya. Infak sunnah adalah infak yang sangat dianjurkan untuk melaksanakannya namun tidak menjadi kewajiban, seperti infak untuk dakwah, pembangunan masjid dan sebagainya. Sedangkan infak mubah adalah infak yang tidak masuk dalam kategori wajib dan sunnah, serta tidak ada anjuran secara tekstual ayat maupun hadits, diantaranya seperti infak untuk mengajak makan-makan dan sebagainya.

### 3. Pengertian Sedekah

Sedekah berasal dari kata *shadaqah* – *yashduku* – *shidqon* artinya benar, nyata, persahabatan dan kebaikan (*ihsan*).<sup>82</sup> Al-Qadhi Abu Bakar bin Arabi, mendefenikan kata benar adalah benar dalam hubungan dengan sejalannya perbuatan dan ucapan serta keyakinan. Dalam makna seperti inilah, *shadaqah* diibaratkan dalam hadits: “*Dan shadaqah itu merupakan burhan (bukti).*” (HR. Muslim).<sup>83</sup> Sedangkan secara istilah, menurut Wahbal Al-Zuhaili, sedekah adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir, orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak

<sup>82</sup> KH. Adib Bisri dan KH. Munawir A. Fatah, *Kamus Al-Bisri*, hlm, 104, lihat juga Oni Syarif dkk., *Fikih Zakat Kontemporer*, Depok: Rajawali Press, 2018, hlm, 4, ada juga dalam M. Amin Suna, *Sinergi Fikih dan Hukum Zakat; Dari Zaman Klasik Hingga Kontemporer*, ....., hlm. 58.

<sup>83</sup> Riqzal Maulana, *Makna Sedekah*, <https://www.dakwatuna.com/2008/04/30/573/makna-shadaqah/>, download tanggal 22 November 2019

menerima sedekah tanpa disertai imbalan. Sedekah bersifat sunnah bukan wajib, karena itu untuk membedakannya dengan zakat yang hukumnya wajib para *fuqaha* menggunakan istilah *sodaqah tatawwu'* atau *al-shadaqah al-nafilah* sedangkan untuk zakat dipakai istilah *al-shadaqah al-mafrudhah*.<sup>84</sup>

Yusuf Qardhawi juga mengemukakan sedekah adalah pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang-orang miskin, setiap kesempatan terbuka yang tidak ditentukan baik jenis, jumlah maupun waktunya.<sup>85</sup> Senada dengan ini, Muhammad Rawas Qal'aji juga mengemukakan sedekah adalah pemberian harta secara sunnah kepada orang yang membutuhkan dengan tujuan *taqarrub* kepada Allah SWT.<sup>86</sup> Dalam kamus istilah agama, sedekah adalah sesuatu yang diberikan dengan tujuan mendekatkan diri pada Allah SWT. Menurut Syara', sedekah adalah memberi kepemilikan pada seseorang pada waktu hidup dengan tanpa imbalan sesuatu dari yang diberi serta ada tujuan *taqorrub* pada Allah SWT. Sedekah juga diartikan memberikan sesuatu yang berguna bagi orang lain yang memerlukan bantuan (fakir-miskin) dengan tujuan untuk mendapat pahala.<sup>87</sup>

Selain itu Hafidhuddin juga mengemukakan, sedekah secara pengertian dan hukum-hukumnya sama dengan infak, yakni mengeluarkan sebagian harta untuk kemudian diberikan kepada orang lain sesuai ketentuan syariah. Hanya saja infak hanya bersifat materi, sedangkan sedekah memiliki arti yang lebih luas dan bersifat

<sup>84</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu Juz II*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 916.

<sup>85</sup> Kholid bin Sulaiman, *Shodaqoh memang Ajaib*, (Jakarta: Daarul Qoosim, cet.1, 2006), hlm. 56.

<sup>86</sup> Muhammad Rawas Qal'aji seperti yang dikutip oleh Oni Syahroni, dkk., *Fiqih Kontemporer...*, hlm. 4

<sup>87</sup> Shadiq, *Kamus Istilah Agama*, Jakarta: CV. Seinttarama, 1988, hlm. 289.

nonmateri. Hafidhuddin mendasarkan pendapatnya pada Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Dzar, Rasulullah menyatakan bahwa “*Jika tidak mampu bersedekah dengan harta maka membaca tasbih, membaca takbir, tahmid, tahlil, berhubungan suami istri dan melakukan kegiatan amar ma’ruf nahi mungkar adalah juga sedekah*”.<sup>88</sup>

Pendapat Hafidhuddin tentang sedekah ini diperkuat oleh UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Menurut Undang-undang ini, sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.<sup>89</sup> Menurut Amin Suma, harta dan non harta yang ada pada sedekah dapat didefinisikan sedekah memiliki arti yang lebih luas jika dibandingkan dengan infak dan zakat yang hanya fokus pada mengeluarkan benda-benda ekonomi dan keuangan. Meskipun demikian ketiganya (zakat, infak dan sedekah) tidak bisa dipisahkan karena sama-sama mengeluarkan harta yang baik dan halal dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan sosial serta mengharapkan ridho Allah SWT.<sup>90</sup>

Terkait dengan pendapat di atas, kata sedekah di dalam Al-qur’an kadang disebut dalam terjemahannya adalah zakat mal, seperti yang terdapat dalam firman Allah SWT;

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَيْنَ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya,*

<sup>88</sup> Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Pengelolaan Zakat...*, hlm. 15

<sup>89</sup> Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

<sup>90</sup> M. Amin Suma, *Sinergi Fikih...*, hlm. 58.

untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. At-Taubah [9]; 60)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya; “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. At-Taubah [9]; 103)

Berdasarkan ayat di atas, kata sedekah (*shadaqoh*) diartikan sebagai zakat, namun tidak mutlak kata *shadaqoh* diartikan sebagai zakat, dibutuhkan kalimat berikutnya yang menunjukkan apakah *shadaqoh* berarti zakat atau pengertian lainnya. Namun dalam ayat di atas kata *shadaqoh* bermakna wajib (*shadaqah wajibah*) bukan sedekah bermakna sunnah. Ungkapan *faridhatan minallah* yang ada dalam ayat tersebut menunjukkan sebagai sesuatu ketetapan yang wajib dan bukan sedekah dalam makna yang lainnya. Meskipun demikian di dalam Al-Quran dan Hadits kata zakat diartikan dengan sedekah, sehingga al Mawardi menyebutkan bahwa sedekah adalah zakat, dan zakat adalah sedekah (*al shadaqotu zakatun, wa al-zakatun shadaqatun*). Lebih lanjut ia menyatakan zakat dan sedekah itu semata-mata dua hal yang sebutannya memang berbeda, namun substansinya tetap sama.<sup>91</sup>

Selain sedekah bermakna wajibah, menurut para *fukaha* sedekah tetaplah hukumnya sunnah, berpahala bila dilakukan dan tidak berdosa bila ditinggalkan. Sebagaimana dalam kitab *Kifayatul Akhyar*, berkata Syaikh Abu Syaikh: “*Shadaqah tatawwu’ hukumnya sunnah, terutama pada bulan Ramadhan*”

<sup>91</sup> Al-Mawardi dalam M. Amin Suma, *Sinergi Fikih dan Hukum Zakat; Dari Zaman Klasik Hingga Kontemporer...*, hlm. 62.

lebih dikukuhkan kesunnahannya dan sangat disunnahkan berlapang dada (bermurah hati) dalam bulan Ramadhan itu”.<sup>92</sup> Contoh sedekah yang sunnah misalnya terdapat dalam Hadits “memberikan senyuman kepada saudaramu adalah sedekah”.

Di samping sunnah, ada pula hukum sedekah itu menjadi haram, yaitu dalam kasus seseorang yang bersedekah mengetahui pasti bahwa orang yang menerima sedekah akan menggunakan harta sedekah itu untuk kemaksiatan. Kemudian bila seseorang yang bersedekah menyebut-nyebut pemberiannya yang dapat menyakiti hati orang yang menerima sedekah, ataupun bersifat riya’, seperti yang diungkapkan pada ayat berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir”. (QS.Al-Baqarah [2]; 264)

Kemudian hukum shadaqah *tatawwu’* dapat berubah menjadi wajib, bila seseorang bertemu dengan orang lain yang sedang kelaparan hingga dapat mengancam keselamatan jiwanya, sementara dia mempunyai makanan yang lebih dari apa yang

<sup>92</sup> Imam Taqiyudin Abu Bakar bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar Fii Ghayatil Ikhtishar*, (diterjemahkan oleh Syarifuddin Anwar, Surabaya: CV. Bina Iman, 1995, Cet.II), hlm. 455.

diperlukan saat itu. Hukum shadaqah *tatawwu'* juga menjadi wajib jika seseorang beribadah ingin bershadaqah kepada seseorang atau lembaga.

#### 4. Pengertian Wakaf

Wakaf berasal dari bahasa arab yaitu *waqf*. *Waqf* asal katanya *wakafa - yaqifu* - *waqfan* yang berarti menahan atau berhenti.<sup>93</sup> Kata berhenti atau menghentikan dalam ilmu tajwid ketika membaca Al Qur'an dikenal dengan *waqaf*. Sedangkan dalam menunaikan ibadah haji dikenal istilah *wuquf* yang berarti berdiam diri atau bertahan di Arafah (tanggal 9 Dzulhijjah). Namun kata *waqf* yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah berkenaan dengan menahan harta menurut ketentuan syariat Islam.

Menurut Imam Taqiy al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini dalam kitab *Kifayatul al-Akhyar* berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan dengan kekalnya benda (zanya), dilarang untuk digolongkan zatnya dan dikelola manfaatnya dalam kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.<sup>94</sup> Al-Minawi yang bermazhab Syafi'i juga mengemukakan bahwa wakaf adalah menahan harta benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang dan keabadiannya yang berasal dari para dermawan atau pihak umum selain dari harta maksiat, semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT.<sup>95</sup>

<sup>93</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami wa 'Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2008), hlm. 151.

<sup>94</sup> Abi Bakr ibn Muhammad. *Taqiy al-Din, Kifayat al-Akhyar*, (PT Al-Ma'arif: Bandung, t.t), hlm. 119

<sup>95</sup> Al-Minawi, *At-Taufiq ala Muhimat Ta'rif*, (Kairo, Alamul Qutub, 1990), hlm. 340

Selanjutnya menurut Muhammad Jawad Mughniyah dalam *Fiqh Lima Mazhab* mengatakan, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan harta wakaf lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Menahan barang yang diwakafkan dimaksudkan agar harta yang diwakafkan tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan, dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah dengan menggunakannya sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan.<sup>96</sup> Senada dengan ini, Imam Abu Hanifah juga berpendapat bahwa wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap di wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu kepemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”. Karena itu Mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang.<sup>97</sup>

Memperkuat pendapat Imam Abu Hanifah, Mazhab Maliki menyatakan bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif* (orang yang berwakaf), namun wakaf tersebut mencegah *wakif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan *wakif*

<sup>96</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Terj Masykur A.B, Afif Muhammad & Nur Al-Kaff, Jakarta : Penerbit Lentera, 2007), hlm. 635

<sup>97</sup> Admin Website Badan Wakaf Indonesia (BWI), *Pengertian Wakaf*, <https://www.bwi.go.id/pengertian-wakaf/>, download pada tanggal 22 November 2019



berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si *wakif* menjadi menfaat hartanya untuk digunakan oleh *mustahiq* (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu memberikan manfaat benda secara wajar sedang itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).<sup>98</sup>

Berbeda dengan kedua mazhab di atas, Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali mengemukakan bahwa wakaf ialah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif*, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara memindahkan pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika *wakif* wakaf, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh warisnya. Wakif menyalurkan menfaat harta yang diwakafkannya kepada *mauquf'alaih* (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana *wakif* tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila *wakif* melarangnya, maka *Qadli* berhak memaksa agar memberikannya kepada *mauquf'alaih*. Karena itu mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang

<sup>98</sup> Admin Website Badan Wakaf Indonesia (BWI), *Pengertian Wakaf...*, Lihat juga Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami wa 'Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2008, hlm. 151.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial).<sup>99</sup>

Perbedaan pendapat antara keempat mazhab terjadi pada posisi harta yang diwakafkan, yakni apakah harta itu bersifat tetap menjadi milik yang berwakaf atau bisa dipindahkan hak miliknya atau diwariskan. Meskipun ada perbedaan, mereka sama-sama sependapat bahwa wakaf didefinisikan sebagai penahanan pemindahan harta suatu hak milik oleh pihak yang berwakaf dan menyedekahkan segala manfaat dan hasil yang bisa diambil dari harta tersebut untuk kebajikan dalam rangka mencari keridhaan Allah SWT.

Mempertegas pengertian wakaf di atas, Imam Taqiy ad-Din Abi Bakr juga mengemukakan wakaf adalah pengambilan manfaat beserta menahan dan menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya guna kepentingan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.<sup>100</sup> Seterusnya Sayyid Sabiq juga mengemukakan bahwa wakaf adalah menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah SWT.<sup>101</sup>

Selanjutnya menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat 1, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.<sup>102</sup>

<sup>99</sup> Admin Website Badan Wakaf Indonesia (BWI), *Pengertian Wakaf...*, Lihat juga Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuhu...*

<sup>100</sup> Taqiyuddin Abi Bakr, *Kifayah al Akhyar*, Juz 1, (Mesir: Dar al-Kitab al-Araby, t.t), hlm. 319

<sup>101</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 3, (Beirut: Darul Kutub, t.t), hlm. 378.

<sup>102</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 215 ayat 1

Sedangkan menurut Undang-undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>103</sup>

Berdasarkan pada pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah tindakan yang dilakukan seseorang dalam mengeluarkan sebagian harta miliknya untuk digunakan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan ibadah kepada Allah SWT.

### C. Dasar Hukum ZISWAF

#### 1. Dasar Hukum Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS)

Seperti yang telah dituliskan pada awal BAB II, kata zakat disebutkan dalam Al Qur'an sebanyak 32 kali dalam 19 surat dan 32 ayat, sedangkan kata infak dan sedekah disebut sebanyak 38 kali dalam 8 surat dan 15 ayat.<sup>104</sup> Berdasarkan hal ini teramat banyak untuk dituliskan dan diuraikan satu per satu ayat yang menjelaskan tentang zakat, infak dan sedekah yang ada dalam Al Quran dan Hadits. Oleh karena itu dalam pembahasan ini, penulis hanya akan menuliskan beberapa surat, ayat dan hadits saja yang berkenaan dengan pembahasan.

<sup>103</sup> Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf BAB I Pasal 1

<sup>104</sup> Surat-surat yang menyebut kata infak dan sedekah diantaranya; QS. Al-Baqaroh [2]; 196, 265, 264, 267, 271, 276, QS. An-Nisa'[4]; 92, 114, QS. At-Taubah [9]; 75, 79, QS. Yusuf [12]; 88, QS. Al-Ahzab [33]; 35, QS. Al-Hadit [58]; 12, QS. Al-Mudalah [58]; 12, 13, QS. Al-Munafiqun [63]; 10

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. **Dasar Hukum Zakat, Infak dan Sedekah Menurut Al Qur'an**

Firman Allah SWT;

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'”. (QS. Al Baqaroh[2]; 43).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (QS. Al Baqaroh[2]; 267).

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Artinya: “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa”. (QS. Al Baqaroh[2]; 276).

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. At-Taubah [9]; 60)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. At-Taubah [9]; 103).

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لَّيْرَبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرُبُّو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”. (QS. Ar-Rum [30]; 39).

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”. (QS. Adz-Dzariat [51]; 19).

آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Artinya: “Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar”. (QS. Al Hadid [57]; 7).

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ . لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: “Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, 25. bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)”, (QS. Al Ma’arij [70]; 24-25).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرٌ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul hendaklah kamu mengeluarkan sedekah (kepada orang miskin) sebelum pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih; jika kamu tidak memperoleh (yang akan disedekahkan) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. Al Mujadalah [58]; 12).

Berdasarkan Firman Allah SWT di atas, kata zakat, infak dan sedekah diturunkan Allah SWT dalam pesan yang hampir mirip, yang kemudian disimpulkan oleh para mufassir bahwa zakat itu adalah sesuatu yang wajib (*wajibah*) untuk dikeluarkan dari harta, sedangkan infak dan sedekah merupakan *tathawwu'* (sunnah).

Kewajiban zakat seperti yang dikatakan oleh beberapa ahli tafsir (*mufassir*) terkemuka, di antaranya Al-Qurthubi (w. 671 H) yang diperkuat oleh ‘Abd al-Mun‘im Ahmad Tu‘aylib, perintah pemungutan sedekah pada Surat At-Taubah (9) ayat 103 di atas tampak bersifat mutlak tanpa ada batasan, baik tentang jenis harta yang diperintahkan pemungutannya maupun tentang kadar jumlah pungutannya. Penjelasan rinci tentang semua itu didapatkan dalam *al-Sunnah al-Nabawiyyah* dan/atau kesepakatan (*ijmak*) para ulama dan pemangku kepentingan. Atas dasar ini, Al-Qurthubi maupun Abdul Mun‘im berpendapat pada dasarnya zakat harus diambil dari semua jenis harta kekayaan (*fa tu'khadz al-zakah min jami' al-amwal*), sebagaimana Rasulullah SAW telah mewajibkan pengeluaran zakat bagi hewan-hewan ternak (*al-mawasyi*), biji-bijian (*al-hubub*), dan *al-‘ayn* (mata uang).<sup>105</sup>

Sungguhpun demikian, para ahli tafsir tetap saja berlainan pendapat tentang maksud dari istilah sedekah pada ayat di atas, apakah itu sedekah *wajibah* atau sedekah *tathawwu'* (sunah), mengingat ada beberapa Hadis dan riwayat yang menyebutkan *sabab al-nuzûl* ayat di atas yang menyebabkan para ulama berbeda pendapat. Menurut sebagian pendapat, di antaranya Juwaybir dari Ibn‘Abbâs dan Ikrimah menurut yang disebutkan al-Qusyayri, bahwa yang dimaksud dengan sedekah pada ayat di atas ialah sedekah fardu (zakat). Sedangkan menurut sebagian yang lain, di antaranya Imam Malik, berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sedekah dalam ayat ini ialah sedekah *tathawwu'*, tidak ada urusan dengan zakat yang difardukan.<sup>106</sup> Terlepas apakah

<sup>105</sup> Abi ‘Abd Allah al-Qurthubi, *al-Jami‘ li Ahkam al-Qur‘an*, Juz VIII, h. 244; Abd al-Mun‘im Ahmad Tu‘aylib, *Fath al-Rahman fi Tafsir al-Qur‘an*, Jilid III, hlm. 1366, lihat juga M. Amin Suda, *Zakat, Infak dan Sedekah; Modal dan Model Ideal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Modern*, Jurnal Al-Iqtishad, Vol.V, No.2 Juli 2013

<sup>106</sup> Abi ‘Abd Allah al-Qurthubi, *Al-Jami‘ li Ahkam al-Qur‘an*, Juz VIII, hlm. 244.

dan persoalan di atas yang jelas semua ulama bersepakat yang namanya zakat wajib hukumnya untuk ditunaikan.

Berikutnya dikatakan Buya Hamka dalam *Tafsir Al Azhar*, bahwa perintah zakat dalam Surat Al Baqaroh [2] ayat 43 merupakan ajaran Nabi, beliau mengatakan zakat merupakan salah satu ajaran Nabi Muhammad SAW supaya mengeluarkan zakat agar tidak termasuk golongan orang yang bakhil. Dalam Surat Al-Lail [92] ayat 8 dikatakan, orang yang bakhil merupakan orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Dalam tafsirnya, Hamka mengemukakan balasan bagi orang yang menimbun harta dan tidak mau mengeluarkan zakatnya, maka harta-harta tersebut akan membakarnya di akhirat kelak.<sup>107</sup>

#### **b. Dasar Hukum Zakat, Infak dan Sedekah Menurut Hadits**

Sama halnya dengan ayat-ayat yang menyinggung persoalan zakat, infak dan sedekah, hadits-hadits yang membahas tentang ketiganya juga teramat banyak untuk dituliskan sebagai dalil zakat, infak dan sedekah. Sebagian yang dapat dituliskan dari Hadits Rasulullah SAW adalah sebagai berikut;

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ ابْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ. قَالَ : مَا لَهُ مَا لَهُ ؟ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَرَبُّ مَا لَهُ ، تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ " <sup>108</sup>

Artinya: "Telah menyampaikan kepada kami Hafsoh bin Umar telah mmenyampaikan kepada kami Su'bah dari Ibn Ustman bin 'Abdillah bin Mauhab dari Musa bin Tolha dari Abu Ayyub, Allah telah ridho kepadanya bahwasanya

<sup>107</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz I*, Singapura; Pustaka Nasional PTE Ltd, hlm. 178-182

<sup>108</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari, *Sohih al-Bukhori*, (Damascus-syria, Muassah Risalah Naasirun, 2015), hlm. 464

seorang laki-laki berkata kepada Nabi SAW: "Beritahukanlah kepadaku tentang satu amalan yang memasukkan aku ke surge". Seseorang berkata, "Ada apa dia? Ada apa dia?" Rasulullah SAW berkata, "Apakah dia ada keperluan? Beribadahlah kamu kepada Allah jangan kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun, tegakkan shalat, tunaikan zakat, dan bersilaturahimlah".

2616 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ الصَّنَعَانِيِّ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ : كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَيْرٍ ، فَأَصْبَحْتُ يَوْمًا قَرِيبًا مِنْهُ وَنَحْنُ نَسِيرُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ وَيُبَاعِدُنِي عَنِ النَّارِ . قَالَ : " لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ عَظِيمٍ ، وَإِنَّهُ لَيْسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسْرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ ؛ تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ ، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ " .<sup>109</sup>

Artinya: "Telah menyampaikan kepada kami Ibn abi Umar berkata telah menyampaikan kepada kami 'Abdullah bin Mu'az As-Shon'ani, dari Ma'mar, dari A'shim bin Abi Najud dari Abi Waail dari Muadz bin Jabal beliau berkata; pada suatu perjalanan aku bersama dengan Rasulullah SAW, suatu hari pagi terbangun dan aku telah berada di dekat beliau sementara kami dalam perjalanan, kemudian aku berkata: 'Wahai Rasulullah beritahukanlah kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkanku kedalam Surga dan menjauhkanku dari apai Neraka', Rasulullah Saw bersabda: "Kamu telah menanyakan kepada sesuatu yang sangat besar, sesungguhnya hal tersebut adalah mudah bagi yang diberikan kemudahan oleh Allah, engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, menegakkan shalat, menunaikan zakat, berpuasa ramadhan dan berhajji ke Baitullah".

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، أَخْبَرَنَا زَكَرِيَاءُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ ، عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ - مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ - : " إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيُنِيهِمْ فُتْرَدُ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ " .<sup>110</sup>

<sup>109</sup> Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzi, *Sunan al-Turmuzi*, (Beirut, Dar Al-Fikri, 2008), hlm. 753

<sup>110</sup> Muhammad Bin 'Isa Al-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi*. (Beirut, Dar Al-Fikri, 2008), hlm. 753



Artinya: “Telah menyampaikan kepada kami Muhammad telah mengabarkan kepada kami Abdullah, telah mengabarkan kepada kami Zakariya bin Ishaq dari Yahya bin Abdillah bin Soifi dari Abi Ma’bad Maula ibn Abbas dari Ibn Abbas semoga Allah ridho kepada mereka berdua, berkata Rosulullah kepada Muaz bin Jabal ketika dia di utus ke Yaman (beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam) berkata, "Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari Ahli Kitab. Karena itu, jika engkau menjumpai mereka, serulah mereka kepada syahadat, tidak ada yang berhak ' disembah dengan haq, kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Jika mereka mentaati engkau dalam hal itu, maka ajarilah mereka, bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika mereka telah mentaatimu dalam hal tersebut, maka ajarilah mereka, bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah atas harta mereka, yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan dibagibagikan kepada para faqir miskin dari mereka. Jika mereka telah menta`atimu dalam hal tersebut, maka berhati-hatilah terhadap harta-harta kesayangan mereka dan bertaqwalah dari doadoda orang yang dizhalimi, karena tidak ada penghalang darinya dengan Allah”.

1403 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مِثْلَ لَهُ مَالَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَجَاعًا أَفْرَعُ لَهُ زَيْبَتَانِ ، يُطَوِّفُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلَهْرَمِيهِ " يَعْنِي بِشِدْقِيهِ " ثُمَّ يَقُولُ : أَنَا مَالِكٌ ، أَنَا كَنْزُكَ . ثُمَّ تَلَا : لَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ . الْآيَةَ " .<sup>111</sup>

Artinya: “Telah menyampaikan kepada kami Ali bin Abdillah telah menyampaikan kepada kami Hasim bin Qoosim telah menyampaikan kepada kami Abdurrahman bin Abdillah bin Dinar dari ayahnya dari Abi Sholeh as-Samman dari Abu Hurairoh, Allah telah rhido kepadanya, berkata Rosulullah: “Barang siapa yang allah berikan harta namun iya tidak menunaikan zakatnya maka pada hari kiamat nanti hartanya akan dirubah wujud menjadi ular botak yang mempunyai dua titik hitam di kepalanya yang akan mengalunginya kemudian mengambil dengan dua sisi mulutnya seraya berkata ”aku adalah hartamu, aku adalah simpananmu”. Kemudian beliau membaca ayat( )”.

<sup>111</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Isma`il bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari, *Sohih al-Bukhori*, (Demascus-syria, Muassah Risalah Naasirun, 2015), hlm 465

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ ، عَنِ الرَّبَابِ أُمِّ الرَّائِحِ بِنْتِ صُلَيْعٍ ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرِ الضَّبِّيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ ، وَعَلَى ذِي الْقَرَابَةِ اثْنَتَانِ : صَدَقَةٌ ، وَصِلَةٌ " .<sup>112</sup>

Artinya: "Telah menyampaikan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Ali bin Muhammad mereka berdua berkata, telah menyampaikan kepada kami Waki' dari Ibnu 'Auni dari Hafsoh anaknya Sirin dari Robab Ummu Rooih anaknya Sula'i, dari Sulaiman bin 'Aamir berkata, berkata Rasulullah salallahu alaihi wasallam "sedekah terhadap orang miskin adalah sedekah dan terhadap keluarga sendiri mendapat dua pahala: sedekah dan silaturahmi".

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ دُونَ صَدَقَةٍ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْاقٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ " .<sup>113</sup>

Artinya: "Telah menyampaikan kepada kami Abdulllah bin Maslamah berkata saya telah membacanya kepada Malik bin Anas dari 'Amru bin Yahya al-Maazini dari ayahnya berkata saya telah mendengar Sa'id al-Khudri berkata, berkata Rosulullah. Tidak wajib dizakati bahan makanan pokok yang kurang dari lima Wasq (lima wasaq sama dengan enam puluh sha'), tidak pula pada binatang ternak yang kurang dari lima ekor, dan emas perak yang kurang dari lima uqiyah (lima uqiyah sama dengan dua ratus dirham)".

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمَّي افْتُلِنْتُ نَفْسُهَا وَلَمْ تُوصِ، وَأَطْلَعْتُهَا لَوْ تَكَلَّمْتُ تَصَدَّقْتُ، أَفَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ : " نَعَمْ " .<sup>114</sup>

Artinya: "Dari A'isyah Rodiyallahu 'anha bahwa seorang laki-laki datang kepada Rosulallah Salallohu 'alaihi wasallam seraya berkata: "Wahai Rosulallah sesungguhnya ibuku telah meninggal mendadak sebelum berwasiat, kukira bila sempat ia berbicara mestilah ia akan bersedekah, bolehkah aku beraedekah atas namanya? Rosulallah menjawab: boleh".

<sup>112</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al Quzwaini, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut, Dar Al-Fikri, 2010), hlm. 413

<sup>113</sup> Malik Bin Anas, *Al-Muwattho`*, (Al-Qohiroh, Dar Al-Hadist, 2005), hlm. 192

<sup>114</sup> Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shohih Muslim*, (Al-Qohiroh, Dar Al-Hadist, 2010), hlm. 114

Berdasarkan ayat Alquran dan Hadits-hadits Nabi di atas, semua ulama Islam dan umat Islam sejak dahulu sampai sekarang sepakat untuk menyimpulkan dan meyakinkan bahwa mengeluarkan zakat bagi umat Islam yang memenuhi persyaratan hukumnya wajib, sedangkan infak dan sedekah adalah sunnah. Sama dengan kewajiban untuk menjalani rukun-rukun Islam yang lainnya yakni mengikrarkan dua kalimat syahadat, menegakan shalat, melaksanakan puasa Ramadhan, dan pergi haji. Tanpa zakat, penegakan rukun-rukun Islam yang lain akan mengalami ketimpangan atau bahkan oleng dan sangat mungkin terjatuh lantaran tidak memiliki daya dan stamina untuk melakukan semuanya. Seperti disimpulkan para pakar hukum Islam, di antaranya ‘Abd al-Rahman al-Juzayri, Rafiq Yunus al-Mashri, dan lain-lain, bahwa zakat adalah salah satu fardu dari sekian banyak fardu dan satu rukun dari sekian banyak rukun-rukun Islam yang mutlak harus ditunaikan. Orang yang mengingkari kewajiban zakat, oleh para ulama dihukumkan sebagai orang kafir.<sup>115</sup>

## 2. Dasar Hukum Wakaf

Dasar yang dijadikan sebagai landasan hukum wakaf adalah Al Qur’an dan Hadits, namun kata wakaf tidak ada disebutkan dalam 2 kitab suci tersebut. Meskipun demikian pembahasan wakaf dipersamakan dengan amal kebaikan atau *infaq fii sabilillah*. Firman Allah SWT,<sup>116</sup>

<sup>115</sup> Rafiq Yunus al-Mashri, *Fiqh al-Mu’amalah al-Maliyah*, (Jiddah: Dar al-Basyir, 1426 H/2005 M.), hlm. 77; Mushthafa al-Khinn, Mushthafa al-Bugha, dan ‘Ali al-al-Syarbaji, *al-Fiqh al-Madhaji ‘ala Madzhab al-Imam al-Syafi’i*, Jilid I, hlm. 273.

<sup>116</sup> Tim Penerjemah Al-Qur’an, *Aljamil*, (Jawa Barat, Cipta Bagus Segara, 2012), hlm. 44.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya; “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al Baqarah [2]; 261).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya; “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (QS. Al Baqarah [2]; 267).

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۚ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya; “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (QS. Ali Imran [3]; 92).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

Artinya; “Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.” (QS. Al Hajj [22]; 77).

Hadit-hadits Nabi SAW;

Berdasarkan pada ayat-ayat Al Qur'an di atas dapat disimpulkan bahwa

hukum dasar wakaf adalah sunnah. Ini berarti tidak dibenarkan melakukan pungutan secara paksa terhadap orang-orang yang enggan mengeluarkan sebagian hartanya dalam bentuk wakaf.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## D. Tujuan, Fungsi, Manfaat dan Hikmah ZISWAF

### 1. Tujuan Ziswaf

Penciptaan manusia ditujukan untuk mengabdikan (menyembah) Allah SWT, seperti yang terdapat dalam firman Allah SWT;

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”. (QS. Adz Zariat[51]; 56)

Berdasarkan ayat di atas, segala apa yang dilakukan manusia harus ditujukan untuk beribadah kepada Allah SWT. Begitu juga dengan Ziswaf yang dikeluarkan dimaksudkan untuk menjalankan perintah Allah SWT (*hablum minallah*). Menjalankan perintah merupakan bentuk ketaqwaan dan kesyukuran seorang hamba atas rezki yang telah diberikan Allah SWT kepadanya, serta sebagai cara membersihkan dan mensucikan diri dan hartanya. Tujuan ZISWAF ini senada dengan tujuan ZISWAF yang dikemukakan oleh M. Amin Suma, yaitu untuk membersihkan-bersihkan dan mensucikan muzaki berikut harta kekayaan dan jiwanya, disamping untuk memberikan kesejahteraan sosial ekonomi dan keuangan kepada para mustahik pada umumnya dan fakir miskin pada khususnya.<sup>117</sup> Zakat untuk mensucikan dan membersihkan diri dan hartanya didasarkan pada firman Allah SWT;

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

<sup>117</sup> M. Amin Suma, *Sinergi Fikih dan Hukum Zakat...*, hlm. 77.

Artinya; “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. At Taubah[9]; 103).

Selain menjalankan perintah, ziswaf juga bertujuan untuk membangun kebersamaan antara hartawan dan para dhu’afa pada khususnya karena dengan kepedulian sosial, orang-orang kaya akan muncul rasa sepenanggungan, simpati akan melahirkan empati.<sup>118</sup> Empati kepada sesama merupakan bentuk kepedulian seorang hamba kepada sesama manusia (*hablum minannas*). Dalam konteks ini zakat dapat menghubungkan antara orang yang kelebihan harta dengan orang yang kekurangan dari sisi harta. Hubungan harmonis antara keduanya diharapkan dapat mengurangi angka kriminalitas, terwujudnya pemerataan ekonomi dan terciptanya keadilan sosial antara sesama manusia.

Selaras dengan hal di atas, Muhammad Daud Ali seperti yang dikutip oleh Ayu Safira Purwanti, tujuan zakat secara praktis adalah sebagai berikut;

- a) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- b) Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh para ghorimin, ibnu sabil dan mustahik
- c) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya
- d) Menghilangkan sifat kikir dan loba pemilik harta
- e) Membersihkan sifat dengki dan iri hati orang-orang miskin
- f) Menjembatani jurang pemisah antara kaya dengan miskin
- g) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta
- h) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya

<sup>118</sup> Oni Syahroni dkk., *Fikih Zakat...*, hlm, 18,

- i) Sarana pemerataan pendapatan (zakki) untuk mencapai keadilan sosial.<sup>119</sup>  
Dr. Muhammad Sulaiman al Asyqar dan kawan-kawan seperti yang dikutip

oleh Amin Suma, juga mengemukakan tujuan zakat khususnya dan sedekah pada umumnya, diantaranya;

- a) Membersihkan harta si kaya dari hal-hal yang bersifat syubhat
- b) Membersihkan-sucikan orang-orang fakir dan miskin dari mendendam dan cemburu terhadap harta orang kaya
- c) Menumbuhkembangkan harta orang kaya dengan sebab keberkahan yang melekat di dalamnya atas do'a orang-orang fakir dan miskin
- d) Menggugah para pemilik harta dalam bekerja keras dan semangat untuk memperbanyak atau melipatgandakan kegiatan ekonomi
- e) Merealisasikan jaminan sosial semisal pengentasan kemiskinan, meningkatkan pendidikan, memperluas lapangan kerja, kesehatan dan lain-lain.
- f) Memperkokoh soliditas dan solidaritas antara sesama
- g) Menguatkan realisasi kebahagiaan kaum muslimin dunia dan akhirat.<sup>120</sup>

Berbeda dengan ZIS, wakaf memiliki tujuan sebagaimana tertera dalam undang-undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yaitu memanfaatkan harta wakaf sesuai dengan fungsinya. Fungsi harta wakaf adalah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.<sup>121</sup>

## 2. Fungsi ZISWAF

ZISWAF juga memiliki fungsi-fungsi yang melekat sebagai pendukung dalam pencapaian tujuan ZISWAF itu sendiri. Menurut M. Amin Suma, fungsi ZIS adalah

<sup>119</sup> Ayu Safira Purwanti, *Analisis SWOT Dalam Upaya Pengembangan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)*, Thesis, Jakarta: Pascasarjana Universitas Indonesia, 2004, hlm. 34

<sup>120</sup> M. Amin Suma, *Sinergi Fikih dan Hukum Zakat...*, hlm. 78.

<sup>121</sup> Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf BAB II Bagian Dua pasal 4 dan 5, [www.bwi.go.id](http://www.bwi.go.id), download tanggal 25 November 2019

sarana untuk menjalin pergaulan, komunikasi, dan saling tolong menolong antara muzaki, muzaki, muzaki dan muzaki disatu pihak dengan para mustahik atau penerima manfaat dipihak lain, baik dengan cara langsung dari muzaki, muzaki atau muzaki kepada mustahik ataupun melalui pihak ketiga dalam hal ini amilin ZIS yang mempertemukan antara muzaki, muzaki atau muzaki dengan para mustahik.<sup>122</sup>

Selain fungsi di atas zakat juga berfungsi sebagai; a) *fungsi ekonomi*, yakni zakat menghindarkan terjadinya penumpukan kekayaan pada sekelompok orang kaya (distribusi kekayaan), b) *fungsi sosial*, zakat merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab orang yang memiliki kelebihan harta kepada orang miskin atau orang yang membutuhkan, sehingga orang yang dibantu diharapkan bisa keluar dari kemiskinan tersebut, d) *fungsi moral*, zakat berfungsi mensucikan harta kekayaan yang dimiliki agar kekayaan itu diridhoi Allah SWT, zakat juga membersihkan jiwa dari sifat kikir, tamak dan iri hati, dan d) *fungsi edukatif*, zakat menumbuhkan sikap peuraah, disiplin, dan empati dengan orang lain.<sup>123</sup>

### 3. Manfaat Ziswaf

Menurut Oni Syahroni, dkk<sup>124</sup>., manfaat dari diperintahkannya zakat adalah sebagai berikut;

- a. Harta Menjadi Berkah, firman Allah SWT;

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

<sup>122</sup> M. Amin Suma, *Sinergi Fikih dan Hukum Zakat...*, hlm. 78.

<sup>123</sup> Syukri Ghozali, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 1996, hlm. 460-461

<sup>124</sup> Oni Syahroni dkk., *Fikih Zakat...*, hlm, 25-44



Artinya: “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa”. (QS. Al Baqoroh[2]; 276).

Menurut Yusuf Qordhawi, jika harta ingin berkah, maka keluarkan zakatnya karena itu adalah hak orang lain yang ada di dalamnya.<sup>125</sup>

Sebaliknya jika harta itu tidak dikeluarkan, maka harta itu akan menjadi kotor dan bernoda, setelah itu harta akan mendatangkan musibah dan petaka. Supaya Tidak Ada Hasad. Zakat dapat mengikis rasa dengki, iri dan kebencian para dhu’afa terhadap orang-orang kaya disekitarnya. Kedengkian dan kebencian merupakan masalah sosial yang dapat merusak nilai-nilai persaudaraan, ketika orang kaya tidak mengeluarkan hartanya, maka akan memunculkan kebencian dari orang miskin. Jangan karena orang kaya tidak mengeluarkan harta menjadi penyebab kefakiran dan kemusrikan kaum dhu’afa.

- b. Mengikis Kekikiran. Sifat kikir sangat potensial menimpa manusia, firman Allah SWT;

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ  
وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

Artinya; “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”. (QS. Ali Imran[3]; 14).

قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا

<sup>125</sup> Lihat Yusuf Qardhowi, *Fiqh Zakat...*,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya; “Katakanlah: “Kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan-perbendaharaan rahmat Tuhanmu, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan, karena takut membelanjakannya”. Dan adalah manusia itu sangat kikir”. (QS. Al Isra’[17]; 100).

Harta yang dikeluarkan dalam bentuk sedekah, infak, sedekah dan wakaf akan mengikis sifat kikir dan pada saat yang bersamaan akan menanamkan sifat dermawan dalam diri orang yang mengeluarkan harta.

- c. Agar Para Dhu’afa Berdaya. Firman Allah SWT;

وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ

Artinya: “8. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. 9. Sebab itu, terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. 10. Dan terhadap orang yang minta-minta, janganlah kamu menghardiknya”. (QS. Ad-Dhuha[93]; 8-10).

- d. Agar Tidak Ada Kesenjangan. Perbedaan tingkat pendapatan mengakibatkan pada munculnya kesenjangan antara kaum *aghniya* dan para dhuafa. Kesenjangan yang tidak terkendali melahirkan masalah sosial di tengah masyarakat. Untuk mengatasi masalah kesenjangan tersebut, Islam mengajarkan kepedulian kepada sesama dengan perintah zakat. Zakat sebagai bentuk distribusi kekayaan dapat memutus jurang kesenjangan yang tajam antara orang kaya dengan orang miskin. Firman Allah SWT;

مَّا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ  
كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا  
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya; “Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*misikin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya*". (QS. Al Hasyr[59]; 7)

- e. Teladan Dalam Bersedekah. Para sahabat-sahabat Nabi SAW telah tercatat dalam sejarah bagaimana mereka menyumbangkan harta mereka untuk kepentingan agama. A'masy menceritakan dari Umar bin Khatab ra. beliau berkata "suatu saat aku disamping Umar bin Khatab, beliau membawa 20.000 dirham dan tidak beranjak dari majelis hingga membagikannya". Ketika ditanyakan hal itu, beliau menjawab "Aku menyukainya".<sup>126</sup> Sahabat lain yang tak kalah dermawannya seperti yang diperlihatkan oleh Utsman bin 'Affan, beliau menyumbangkan hartanya sebesar 40.000 dirham untuk membeli sumur untuk kemudian disumbangkan kepada masyarakat yang memerlukan air pada saat itu. Beliau juga menyumbangkan 10.000 dirham untuk pasukan perang Islam dan sumbangan-sumbangan lainnya yang sampai saat ini masih ada peninggalannya. Sahabat lain Thalhah bin Ubaidillah menjual sebidang tanahnya senilai 70.000 dirham untuk kemudian beliau infakkan. Zubair bin Awwam yang memiliki seribu budak yang membayar kharaj kepadanya, namun tidak satu dirhampun yang ia bawa kerumahnya melainkan semuanya ia infakkan. Masih banyak sahabat Nabi SAW yang mendermakan harta demi menjalankan perintah Allah SWT, firman Allah SWT;

<sup>126</sup> Oni Syahroni dkk., *Fikih Zakat...*, hlm, 38

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya; “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (QS. Ali Imran[3]; 92)

#### 4. Hikmah Ziswaf

Menurut Abu Bakr Al-Jazairi, hikmah disyariatkannya zakat adalah sebagai

berikut:

- a. Membersihkan jiwa manusia dari kotoran kikir, keburukan, dan kerakusan.
- b. Membantu orang-orang miskin dan menutup kebutuhan orang-orang yang berada dalam kesulitan dan penderitaan
- c. Menegakkan kemaslahatan-kemaslahatan umum dimana kehidupan dan kebahagiaan umat sangat terkait dengannya.
- d. Membatasi pembengkakan kakayaan di tangan orang-orang kaya dan para pedagang, agar harta tidak beredar dikalangan tertentu, atau hanya beredar dikalangan orang-orang kaya saja.<sup>127</sup>

#### E. Macam-Macam Zakat

##### 1. Zakat Fitrah

<sup>127</sup> Abu Bakr Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim*, Jakarta: Darul Falah, 2000, hlm. 396.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zakat fitrah merupakan kewajiban untuk mengeluarkan harta sekali dalam setahun setiap Bulan Ramadhan. Kewajiban mengeluarkan harta dalam bentuk zakat fitrah dimulai sejak Bulan Sya'ban Tahun Kedua Hijrah. Perintah diwajibkannya<sup>128</sup> zakat fitrah dimaksudkan agar pada hari raya Aidil Fitri tidak ada orang yang menangis karena ketiadaan makanan yang miliknya. Oleh karenanya Zakat fitrah disebut juga dengan zakat jiwa (*zakah al-nafs*) atau zakat badan (*zakah al badan*), artinya zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, status diri, status sosial, umur (dewasa maupun anak-anak, atau bahkan anak yang baru lahirpun) selama mereka hidup sampai diakhir Bulan Ramadhan.<sup>129</sup>

Zakat fitrah khusus diberikan kepada fakir miskin. Pembayarannya sudah boleh dilakukan sejak awal Ramadhan masuk sampai Sholat Idul Fitri dilakukan. Jika ada yang melakukan pembayaran zakat fitrah setelah Sholat Idul Fitri, maka harta yang dikeluarkan tidak lagi dapat disebut zakat fitrah, tapi hanya sedekah biasa.<sup>130</sup>

Sedangkan mengenai besaran zakat fitrah yang harus dikeluarkan, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan para ulama lain sepakat bahwa zakat fitrah dikeluarkan sebesar satu *sha'* (di Indonesia, berat satu *sha'* dibakukan menjadi 2,5 kg kurma, gandum, atau makanan lain yang menjadi makanan pokok di negeri yang bersangkutan).<sup>131</sup> Berbeda dengan 4 ulama itu, Imam Hanafi membolehkan membayar

<sup>128</sup> Para ulama bersepakat bahwa zakat fitrah hukumnya wajib bagi setiap individu berdasarkan Hadis Ibnu Umar r.a. yang berkata, "*Rasulullah saw mewajibkan zakat fitrah bulan Ramadan sebanyak satu sha' kurma atau gandum atas setiap muslim merdeka atau hamba sahaya laki-laki atau perempuan*" (HR. Bukhari Muslim). Untuk lebih lengkap lihat pada Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Dumpet Dua'fa, 2011, hlm. 49

<sup>129</sup> Muhammad Amin Suma, *Sinergi Fiqih...*, hlm. 108

<sup>130</sup> Muhammad Amin Suma, *Sinergi Fiqih...*, hlm. 108

<sup>131</sup> Makanan pokok (*al qut*) tidak harus diartikan hanya berupa gandum atau kurma yang menjadi makanan pokok orang arab, tapi bagi orang-orang non arab seperti orang Afrika, Asia Amerika,

zakat fitrah dengan uang senilai bahan makanan pokok yang wajib dibayarkan. Namun, ukuran satu *sha'* menurut mazhab Hanafiyyah lebih tinggi daripada pendapat para ulama yang lain, yakni 3,8 kg.<sup>132</sup>

## 2. Zakat Mal

Zakat mal disebut juga dengan zakat harta, yaitu zakat yang dikeluarkan dari harta yang telah mencapai ukuran tertentu dan dibayarkan pada waktu tertentu juga. Menurut al-Jaziri, para ulama empat mazhab mengatakan bahwa jenis harta yang wajib dizakatkan adalah sebagai berikut;

- a. Binatang ternak (unta, sapi, kerbau, kambing/domba)
- b. Emas dan perak
- c. Perdagangan
- d. Pertambangan dan harta temuan
- e. Pertanian (gandum, korma, anggur dan lain-lain)<sup>133</sup>

Pendapat lain dikemukakan oleh Ibnu Rusyd yang menyebutkan 4 jenis harta yang wajib untuk dizakatkan, diantaranya;

- a. Barang tambang (emas dan perak yang tidak menjadi perhiasan)
- b. Hewan ternak yang tidak dipekerjakan seperti unta, lembu, dan kambing

Australia dan lain-lain makanan pokoknya menyesuaikan dengan kebiasaan masyarakat setempat, misalnya masyarakat ASEAN termasuk Indonesia makanan pokoknya beras, maka kewajiban membayar zakat fitrah dibolehkan menggunakan beras, hal ini mengingat orang yang membayarkan zakat (muzaki) maupun orang yang menerima zakat (mustahik) menggunakan beras sebagai makanan pokoknya. Begitu juga dengan jenis makanan pokok lainnya semisal keju, jagung, sagu dan lain-lain boleh digunakan untuk membayar zakat fitrah, dengan catatan orang yang memberi dan menerima menggunakan makanan pokok yang sama.

<sup>132</sup> Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat...*, hlm. 50

<sup>133</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitabu al-Fiqhi 'ala al-Madzahibi al-Arba'ah*, Beirut: Ihya al-Tufts al-arabi, tt., hlm. 596

- c. Biji-bijian seperti gandum dan jelai (*sya'ir*)
- d. Buah-buahan seperti korma dan anggur kering.<sup>134</sup>

Menambahkan pendapat di atas, Yusuf Qardawi mengemukakan harta yang

wajib untuk dizakatkan diantaranya;

- a. Binatang ternak
- b. Emas dan perak
- c. Hasil perdagangan
- d. Hasil pertanian
- e. Hasil sewa tanah
- f. Madu dan produksi hewan lainnya
- g. Barang tambang dan hasil laut
- h. Hasil investasi, pabrik dan gudang
- i. Hasil pencarian dan profesi
- j. Hasil saham dan obligasi<sup>135</sup>

Senada dengan ini dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Zakat

disebutkan harta yang dikenakan zakat adalah;

- a. Emas, perak dan logam mulia lainnya
- b. Uang dan surat berharga lainnya
- c. Perniagaan
- d. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan
- e. Peternakan dan perikanan

<sup>134</sup> Ibnu Rusyd, Muhammad bin Ahmad al-Qurtubi, *Bidayatu al Mujtahid*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1370 H, I, cet-2, hlm. 259

<sup>135</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat...*, hlm. 487

- f. Pertambangan
- g. Perindustrian
- h. Pendapatan dan jasa
- i. Rikaz.<sup>136</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, di Indonesia harta yang wajib dizakatkan mengacu pada ketentuan undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Zakat, semua harta yang disebutkan dalam undang-undang tersebut wajib dikeluarkan sebagian ketika telah sampai nisab, kadar dan waktu/ haulnya.

### 3. Zakat Profesi

Terkait dengan zakat profesi ini terjadi perbedaan pendapat disebagian kalangan. Perbedaan itu dikarenakan zakat profesi tidak ada disebut-sebut dalam harta yang wajib dizakatkan seperti yang tertera dalam undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Zakat. Bagi penyelenggara zakat, peraturan yang terkait dengan zakat profesi sudah termaktub dalam huruf h pasal 4 Bab I undang-undang zakat, yakni zakat dari pendapatan dan jasa. Bagian pendapatan dan jasa inilah yang kemudian digunakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk melakukan pemungutan terhadap golongan profesional baik itu dokter, pegawai, pengusaha, TNI/Polri, konsultan dan golongan profesional lainnya.

Mengenai golongan profesional yang dikenakan zakat, Yusuf Qardhawi berpendapat zakat profesi memiliki padanan kata sebagai berikut;

<sup>136</sup> Bab I Pasal 4 Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Zakat



- a. *Al-‘Amailah* (penghasilan yang diperoleh dalam bentuk upah atau gaji atas pekerjaan tertentu)
- b. *Al-‘Athiyah* (sejenis bonus atau insentif tetap yang diterima secara teratur oleh pekerja atau tentara)
- c. *Al-Mazhalim* (jenis harta yang disita secara tidak sah oleh penguasa terdahulu dan telah hilang dari pemilik asli, sehingga kalau harta itu dikembalikan kepada pemilik aslinya maka harta itu dikategorikan sebagai harta yang diperoleh dengan kepemilikan baru dan harta itu wajib zakati).<sup>137</sup>

Sejalan dengan pendapat di atas, Amin Suma juga mengemukakan zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pendapatan atau perolehan seorang profesional dalam bidang keahlian tertentu yang dihalalkan atau dibolehkan oleh hukum syara’ seperti pejabat negara (eksekutif, legislatif, yudikatif), dan atau lainnya yang menerima gaji secara rutin semisal pegawai negeri/swasta, pegawai BUMN/BUMD, atau menerima tidak secara rutin contohnya dokter, konsultan, adokat, seniman dan lain-lain.<sup>138</sup>

Senada dengan ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengistilahkan zakat profesi dengan zakat penghasilan. Penghasilan adalah setiap pendapatan dari usaha ekonomi seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh secara halal, baik bersifat rutin seperti gaji pejabat, pegawai atau karyawan, maupun yang tidak rutin

<sup>137</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqih Zakat...*, hlm. 487

<sup>138</sup> Muhammad Amin Suma, *Sinergi Fiqih...*, hlm. 117

seperti penghasilan dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, dan pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.<sup>139</sup> Lebih lanjut MUI berpendapat zakat penghasilan atau zakat profesi (*al-Maal al-Mustafad*) adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu baik yang dilakukan sendirian maupun bersama dengan orang atau lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) halal yang memenuhi nisab (batas minimum wajib zakat), contohnya pejabat pegawai negeri atau swasta, dokter, konsultan, advokat, dosen, mekelar, olahragawan, artis, seniman, dan lain-lain.<sup>140</sup>

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa zakat profesi merupakan kewajiban untuk membayar zakat atas harta yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan profesional baik pendapatan yang bersifat rutin maupun yang tidak rutin. Karakteristik kegiatan-kegiatan yang tergolong profesi, diantaranya;

- a. Segala jenis pekerjaan selain bertani, berdagang, bertambang, beternak, pekerjaan yang lebih banyak bergerak dibidang jasa atau pelayanan. Pekerjaan itu pada umumnya dikerjakan berdasarkan pada basis ilmu dan teori tertentu.
- b. Imbalan atau penghasilan berupa upah atau gaji dalam bentuk mata uang, baik bersifat tetap maupun tidak tetap. Penghasilan yang didapat oleh tetaga profesional tersebut bila memenuhi syarat nisab dan haul, maka harus dikeluarkan zakatnya.

<sup>139</sup> Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Himpunan Fatwa MUI sejak tahun 1975*, hlm. 197

<sup>140</sup> Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Keputusan Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 Tentang Zakat*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dasar hukum diwajibkannya zakat profesi, diantaranya;

Firman Allah SWT;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاجِزِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (QS. Al-Baqoroh[2]; 267)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. At-Taubah [9]: 103)

Secara khusus mengenai profesi tidak ada disebutkan dalam ayat di atas, tapi menurut sebagian besar ulama<sup>141</sup>, kata “...sebagian dari hasil usahamu...” merupakan penghasilan yang diperoleh, yang wajib dikeluarkan zakatnya. Oleh karena itu dasar diwajibkannya zakat profesi atau penghasilan termasuk ke dalam dalil tersebut.

Seterusnya mengenai besaran nizam, kadar dan waktu mengeluarkan zakat profesi tersebut, ulama berbeda pendapat, diantaranya;

<sup>141</sup> Diantara ulama yang bersepakat atau yang telah menjelaskan tentang zakat profesi diantaranya; Ibnu Hazm dalam kitabnya *Al-Muhalla*, Ibnu Qodamah dalam kitabnya *al-Mughni*, Asy-Syaukani dalam kitabnya *Nail al-Athar*, Ash Shan’ani dalam kitabnya *Subul As-Salam*, dan masih banyak ulama lainnya seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas’ud, Mu’awiyah, Ash Shodiq, Daud Umar bin Abdul Azis, Az Zuhri, al-Auzan’i dan lain sebagainya. Lebih lanjut silahkan lihat dalam Oni Sahroni, dkk., *Fikih Zakat Kontemporer...*, hlm. 130

- a. Pendapat pertama, Ketentuan hukum zakat profesi di-*qiyas*-kan secara mutlak dengan zakat pertanian dalam nisab, kadar, dan waktunya, karena pendapatan keduanya didapatkan saat gaji baik rutin maupun tidak rutin. Maka nisab zakat profesi adalah sebesar 653 kg beras dan dikeluarkan setiap kali menerima gaji/upah sebesar 5 %.
- b. Pendapat kedua, ketentuan hukum zakat profesi di-*qiyas*-kan dengan zakat emas dan perak dalam nisab, waktu dan kadarnya. Nisab zakat profesi adalah 85 gram emas sebesar 2,5%, akan tetapi waktu pengeluaran zakatnya dapat dilakukan saat menerima jika sudah cukup nisab. Jika belum mencukupi nisab maka semua penghasilan dikumpulkan dalam satu tahun, kemudian dikeluarkan zakatnya jika penghasilan bersihnya mencukupi nisab.
- c. Pendapat ketiga, ulama kontemporer berpendapat bahwa nisab dan waktu mengeluarkan zakat profesi di-*qiyas*-kan dengan zakat pertanian, yaitu dikeluarkan setiap bulan senilai 653 kg beras, sedangkan kadar zakatnya dianalogikan dengan zakar emas dan perak, yaitu 2,5%. Dengan analogi ini nisab zakat profesi adalah senilai 653 kg beras dan dikeluarkan setiap bulannya sebesar 2,5%.<sup>142</sup>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>142</sup> Oni Sahroni, dkk., *Fikih Zakat Kontemporer...*, hlm. 136

## F Ancaman Terhadap Orang Yang Tidak Membayar ZISWAF

Prilaku yang tidak mau membayar zakat dan tidak mau mensedekahkan sebagian dari hartanya mendapat ancaman yang sangat keras dari Allah SWT. Ancaman itu diantaranya;

- 1) Mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Berdasarkan firman Allah SWT;

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيُضَدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾

Artinya; “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. **Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih**”. (QS. At-Taubah[9]; 34)

- 2) Dimasukan ke dalam Neraka Jahanam dan dibakar dahi, lambung dan punggung mereka. Firman Allah SWT;

﴿يَوْمَ يُجْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾

Artinya; “Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam **neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka** (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu".(QS. At-Taubah[9]; 35)

- 3) Harta yang dibakhilkan dikalungkan dileher mereka di hari kiamat.

Firman Allah SWT;

﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا ءَاتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا كَانُوا يَمْلِكُونَ﴾

﴿بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَاللَّهُ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya; “*Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan*”. (QS. Ali Imran[3]; 180)

- 4) Sebagai teman Syetan. Firman Allah SWT;

وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ وَجِيهًا فَسَاءَ قَرِينًا

Artinya; “*Dan (juga) orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka karena riya kepada manusia, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barangsiapa yang mengambil syaitan itu menjadi temannya, maka syaitan itu adalah teman yang seburuk-buruknya*”. (QS. An-Nisa’[4]: 38)

- 5) Dikumpulkan bersama-sama orang kafir di Neraka Jahanam. Firman Allah SWT;

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ

Artinya; “*Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. Dan ke dalam Jahannamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan*”. (QS. Al-Anfal[8]: 36)

- 6) Mendapatkan kecelakaan yang besar dan dipersamakan dengan orang menyekutukan Allah SWT. firman Allah SWT;

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ ۗ وَرَبُّ لِمَشْرِيقَيْنِ أَلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ

Artinya: “*Katakanlah: "Bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepada-Nya dan mohonlah ampun kepada-Nya. Dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang*

*memperserikatkan-Nya, (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat”.* (QS. Al Fusilat [41]: 6-7)

7) Termasuk orang yang mendustakan agama. Firman Allah SWT;

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالذِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ  
الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ

Artinya: “1. **Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?** 2. Itulah orang yang menghardik anak yatim, 3. **Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.** 4. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, 5. (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, 6. orang-orang yang berbuat riya, 7. **Dan enggan (menolong dengan) barang berguna”.** (QS. Al Ma’un [107]: 1-7)

## G. Kelembagaan Zakat (Amil Zakat)

Ada tiga komponen penting dalam pengelolaan zakat, diantaranya; muzaki (penyandang dana), mustahik (penerima dana) dan amil (pengelola atau penghubung antara muzaki dengan mustahik). Amil adalah bagian yang teramat penting karena menyangkut pengorganisir pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat yang baik dan modern pasti tidak akan terlepas dari peran amil yang kuat dan professional. Profesionalitas amil dalam mengelola zakat menjadi perhatian serius pemerintah, hal ini terlihat dari ketetapan yang dibuat pemerintah khusus mengenai prasyarat seseorang atau lembaga yang diperbolehkan bertindak sebagai amil.

### 1. Pengertian Amil

Menurut kamus *Al-ma`ânî* kata `amil bermakna yang bekerja atau orang yang bekerja, buruh, pekerja, yang bertindak, berfungsi, beroperasi, aktif.<sup>143</sup> Kata amil

<sup>143</sup> Kamus *Al-ma`ânî* online, download tanggal 15 Agustus 2020 pukul 20.07 WIB

berasal dari Bahasa Arab yaitu 'amil/'amilin, asal kata dari 'amal - ya' malu – 'amalan, artinya membuat, berbuat, mengerjakan, melakukan, menjalankan, bertindak atau bekerja sesuatu. 'Amil/'amilin adalah isim fa'il yang bermakna pelaku suatu pekerjaan, artinya berarti orang atau pegawai/pekerja mengerjakan sesuatu dalam hal ini mengumpulkan zakat, infak, dan sedekah.<sup>144</sup>

Menurut mazhab Hanafi, amil adalah orang-orang yang dipekerjakan oleh imam untuk mengumpulkan zakat. Amil merupakan sinonim dari *al-sa'i*. Lafaz ini bermakna orang yang ditugaskan oleh imam pada kabilah-kabilah untuk mengambil zakat dari mereka. Mazhab Hanafi hanya menggambarkan bahwa amil adalah petugas yang diangkat oleh imam untuk mengumpulkan zakat dari *muzakki* (wajib zakat) saja. Mazhab ini, meski tidak menyebutkan secara jelas pekerjaan amil bukan hanya sekedar mengumpulkan zakat, tetapi juga meliputi beberapa pekerjaan lain, seperti menjaga, mengurus administrasi dan mendistribusikannya, namun sudah termasuk di dalam rumusan tersebut. Sedangkan menurut jumhur ulama, amil adalah petugas yang mengurus segala permasalahan zakat, seperti orang yang memungut dan mengumpulkan zakat, menulis jumlah masuk dan keluar, berapa sisa serta, pemelihara harta zakat, serta membagikannya kepada *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat).<sup>145</sup>

Imam Syafi'i mengemukakan 'amil adalah

قال الشافعي: والعاملون عليها من واله الوايل قبضها

<sup>144</sup> Muhammad Amin Suma, *Sinergi Fiqih...*, hlm. 206

<sup>145</sup> Analiansyah, *Amil Dalam Pandangan Ulama Fikih Dan Tafsir*, <http://baitulmal.acehprov.go.id/2015/11/16/amil-dalam-pandangan-ulama-fikih-dan-tafsir/>, download, 31 Juli 2020 pukul 14.00 WIB



“Amil adalah orang yang diangkat oleh wali/ penguasa untuk mengumpulkan zakat”.<sup>146</sup> Ibn Jarir al-Thabary, mengemukakan amil adalah pemungut zakat dari *muzakki* dan membagikannya kepada *mustahiq* zakat. Untuk menguatkan pendapatnya ini, beliau mengutip pendapat *ahl al-‘ilm* dan bahasa, seperti al-Zuhry dan Qatadah. Makna amil yang diberikan oleh al-Thabary ini sangat sederhana, ‘amil hanya dipahami sebagai pemungut zakat dari *muzakki* dan membagikannya kepada *mustahiqnya*.<sup>147</sup>

Pendapat lain seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Qosim dalam *Kitab Fathul Qorib* (Sarah Bajuri 1/543) menjelaskan tentang amil sebagai berikut;

وَالْعَامِلُ مَنْ اسْتَعْمَلَهُ الْإِمَامُ عَلَى أَخْذِ الصَّدَقَاتِ وَدَفْعِهَا لِمُسْتَحِقِّهَا

Artinya: “Amil zakat adalah seseorang yang ditugaskan oleh imam (pemimpin negara) untuk mengumpulkan dan mendistribusikan harta zakat”.<sup>148</sup>

Menurut Imam Al-Nawawi dalam *Kitab Al-Majmu’ Syarah Al-Muhadzazah* (6:168), ‘amil adalah pengumpul wajib zakat, orang yang mendata, mencatat, mengumpulkan, membagi dan menjaga harta zakat.<sup>149</sup> Senada dengan Al-Nawawi, Yusuf Qardhawi juga mengemukakan, ‘amil/’amilun adalah semua orang yang bekerja dalam perlengkapan administrasi urusan zakat, baik urusan pengumpulan, penyimpanan, pencatatan, perhitungan maupun yang mencatat keluar masuk zakat dan

<sup>146</sup> Imam Syafi’I seperti yang dikutip oleh Hanif Lutfi, *Siapa Amil Zakat?*, Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018, hlm, 8

<sup>147</sup> Ibn Jarir al-Thabary dalam Analiansyah, ‘Amil Dalam Pandangan Ulama Fikih dan Tafsir, <https://baitulmal.acehprov.go.id/2015/11/16/amil-dalam-pandangan-ulama-fikih-dan-tafsir/>, download, 31 Juli 2020 pukul 14.15 WIB

<sup>148</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat

<sup>149</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat

membagi pada para mustahiknya.<sup>150</sup> Mengenai petugas pemungutan zakat, Hasbi memilih pendapat Abu Hanifah dan Malik yang menyatakan bahwa *amilin* adalah petugas yang diberi upah yang diambil dari harta pungutan zakat itu menurut kadar jerih payah mereka.<sup>151</sup>

Sejalan dengan pendapat di atas, Amin Suma mendefenisikan '*amil/amilin* atau '*amilina 'alayha* adalah orang atau kelompok orang yang secara aktif bertugas melakukan upaya pengelolaan zakat dalam konteksnya yang mendasar, umum dan luas. Lebih lanjut Amin Suma juga menjelaskan kata '*amilina 'alayha* seperti yang terdapat dalam Surat At-Taubah (9) ayat 60 bermaksud adalah orang atau kelompok orang yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan zakat.<sup>152</sup> Tafsir al-Qurthubi menafsirkan kata '*amilina 'alayha* dengan segala sesuatu yang hal yang bersifat kewajiban kolektif seperti petugas zakat, pencatat/sekretaris/juru tulis, juru bagi zakat dan lain-lain.<sup>153</sup>

Selain itu, pengertian *amil* jika dilihat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, dikatakan '*amil* adalah petugas yang berwenang untuk mengambil atau menerima zakat dan mereka berhak mengambil sebagian dari padanya.<sup>154</sup> Serupa dengan ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) seperti yang dijelaskan dalam Fatwa MUI No.8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat mendefenisikan *amil* adalah;

<sup>150</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat, edisi Indonesia Hukum Zakat*, diterjemahkan oleh Salman Hamid, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, Jakarta: PT.Pustaka Litera AntarNusa dan Badan Amil Zakat dan Infak/ Shodaqoh DKI Jakarta, 2002, hlm. 545.

<sup>151</sup> Nouruzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia "Penggagas dan Gagassannya"*. Yogyakarta:Pusat Pelajar, ttt, hlm. 209.

<sup>152</sup> Muhammad Amin Suma, *Sinergi Fiqih...*, hlm. 207

<sup>153</sup> Abi Abdillah al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, jil.8, hlm. 178

<sup>154</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

- a. Seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat, atau
- b. Seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat.<sup>155</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa amil adalah orang atau kelompok orang yang melakukan pengelolaan zakat mulai dari penghimpunan sampai pada penyaluran zakat yang mendapat pengakuan dari pemerintah sebagai bentuk pengelolaan pelaksanaan ibadah zakat.

## 2. Dasar Hukum Amil

Dasar hukum keberadaan amil dapat dilihat dari sisi keagamaan seperti yang terdapat dalam Al Qur'an dan Hadits, dan sisi perundang-undangan. Dasar hukum amil dari sisi keagamaan dijelaskan dalam Al Qur'an, seperti yang terdapat dalam firman Allah berikut;

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: 60. “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”. (QS. At-Taubah[9]; 60)

Ayat di atas menyebutkan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat (mstahik), salah satu diantaranya adalah amil (pengurus-pengurus zakat). Penyebutan

<sup>155</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat

amil dalam ayat ini menunjukkan bahwa keberadaan amil untuk mengelola zakat secara profesional diakui secara jelas dalam Al-Quran. Ayat berikut ini berisi tentang sifat-sifat yang harus dimiliki seorang amil dalam mengelola dana zakat.

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
 وَالْمَلَايِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّ ۖ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنَ السَّبِيلِ  
 وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۗ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ  
 وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

Artinya: 177. “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”. (QS. Al Baqarah[2]; 177)

Berdasarkan ayat di atas, Allah SWT menyebutkan seorang amil harus memiliki iman yang kuat dan bertaqwa kepada Allah SWT serta mengamalkan rukun Islam. Pengamalan rukun Islam dengan menunaikan Sholat, mengeluarkan harta zakat dan mau mengeluarkan sebagian harta yang dicintainya untuk karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan. Kemudian seorang amil juga harus bisa menepati janji, mampu bersabar dalam kesusahan, tekanan dan mampu berperang atau mengatasi berbagai macam hambatan yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsi amil.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: 103. “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. At-Taubah[9]; 103)

Ayat di atas merupakan perintah Allah SWT untuk mengambil harta zakat kepada umat muslim yang memiliki harta wajib zakat yang telah mencapai nisab dan haulnya. Pada QS. At-Taubah ayat 103 tidak disebutkan siapa yang diperintahkan untuk mengambil zakat dari umat muslim, namun jika dikaitkan dengan QS. At-Taubah ayat 60 tentang penerima zakat, maka dapat diketahui bahwa perintah mengambil zakat ditujukan kepada amil zakat (pengurus zakat) baik dari lembaga yang ditunjuk pemerintah seperti BAZNAS ataupun orang yang ditunjuk dan diberi izin untuk mengelola zakat seperti LAZ dan pengurus masjid.

Meskipun secara umum ayat-ayat di atas tidak mencantumkan amil secara khusus, namun perintah Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW untuk memungut zakat secara langsung menunjukkan disyariatkan adanya amil yang melakukan mediasi antara muzaki dengan mustahik. Ketika ayat di atas diturunkan, kemudian Nabi SAW sendiri yang menjalankan tugas-tugas keamilan, yang secara tidak langsung Nabi bertindak bertindak sebagai amil.

Sementara Hadits Nabi juga menjelaskan tentang amil, diantaranya sebagai berikut;

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْيَمَنِ قَالَ ... فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَتُرُدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Artinya: “Nabi Muhammad SAW ketika mengutus Muadz ke Yaman bersabda : ... Dan beritahukan kepada mereka bahwa Allah SWT mewajibkan zakat yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diambil dari harta orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada para orang-orang fakir di antara mereka “. (HR Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas)

اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْأَسَدِ عَلَى  
صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنَ اللَّتْبِيَّةِ فَلَمَّا جَاءَ حَاسِبَهُ

Artinya: “Rasulullah SAW menugaskan seorang laki-laki dari bani Al-Asdi yang bernama Ibnu Al-Lutbiyyah sebagai Amil zakat di daerah Bani Sulaim, kemudian Rasulullah SAW melakukan evaluasi atas tugas yang telah ia laksanakan “. (HR Bukhari dan Muslim dari Abi Humaid Al-Saa’idy).

اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَلَمَّا فَرَغْتُ وَأَدَيْتَهَا إِلَيْهِ ، أَمَرَنِي  
بِعَمَالَةٍ ، فَقُلْتُ : إِنَّمَا عَمِلْتُهُ لِلَّهِ ، وَأَجْرِي عَلَى اللَّهِ ، فَقَالَ : خُذْ  
مَا أُعْطَيْتَ ، فَإِنِّي قَدْ عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ فَعَمَلَنِي ، فَقُلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أُعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَهُ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ

Artinya: “Umar RA telah menugaskan kepadaku untuk mengurus harta zakat, maka tatkala telah selesai tugasku, beliau memberiku bagian dari harta zakat tersebut, aku berkata: “sesungguhnya aku melakukan ini semua karena Allah SWT, semoga Allah kelak membalasnya”. Beliau berkata: “Ambillah apa yang diberikan sebagai bagianmu, sesungguhnya aku juga menjadi amil zakat pada masa Rasulullah SAW dan beliau memberiku bagian (dari harta zakat), saat itu aku mengatakan seperti apa yang kau katakan, maka Rasulullah SAW bersabda: “Apabila engkau diberi sesuatu yang engkau tidak memintanya maka ambillah untuk kau gunakan atau sedekahkan”. (HR Muslim dari seorang Tabi’in yang bernama Ibnu Al-Sa’di).

Berdasarkan Al Qur’an dan Hadits di atas dapat dipahami bahwa Allah SWT menyuruh Nabi Muhammad SAW supaya bertindak aktif dalam memungut zakat dari orang-orang beriman. Kalimat lain Allah SWT juga mengangkat Nabi Muhammad SAW sebagai “amil zakat” pertama, dan Nabi mengamalkannya dengan melakukan pemungutan dana zakat dari kaum muslimin. Tindakan pemungutan zakat dilakukan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nabi dengan cara mengangkat petugas-petugas zakat pada suku-suku yang telah meneluk Islam.<sup>156</sup>

Sedangkan sumber hukum amil dari sisi perundang-undangan adalah sebagai berikut;

- a. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 terutama pembukaan alinea keempat dan pasal 29 ayat 1 dan 2
- b. UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sebagai diubah menjadi UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- c. UU No.36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- d. Peraturan Pemerintah (PP) No.18 tahun 2009 tentang Bantuan atau Sumbangan Termasuk Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang sifatnya wajib yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan.
- e. Peraturan Pemerintah (PP) No.60 tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.<sup>157</sup>

<sup>156</sup> Petugas-petugas zakat yang ditunjuk Nabi Muhammad SAW adalah sebagai berikut;

- Uyainah bin Hisn diutus ke Bani Tamim
- Buraidah bin Hasib dan Ka'ab bin Malik diutus ke Bani Aslam dan Bani Ghifar
- Abbas bin Bisyr Asyhali diutus ke Bani Sulaim dan Bani Muzainah
- Rafi' bin Maqis diutus ke Bani Juhainah
- Amr bin Ash diutus ke Bani Fazarah
- Dhahhak bin Sofyan al-Kibali diutus ke Bani Kilab
- Burs bin Sufyan al-Ka'bi diutus Banu Ka'ab
- Ibnu Lutaybah Azdi diutus ke Bani Zibyan
- Salah seorang dari Bani Sa'ad Huzaim juga diutus untuk memungut zakat di kalangan

Ban Sa'ad Huzaim. Dalam Muhammad Amin Suma, *Sinergi Fiqih dan Hukum Zakat...* hlm.211

<sup>157</sup> Muhammad Amin Suma, *Sinergi Fiqih dan Hukum Zakat...* hlm.211

### 3. Syarat-syarat Amil

Menurut Abdul Hamid Mahmud al-Ba'li, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang amil adalah sebagai berikut;

- a. Amanah (*al-amanah*)
- b. Adil (*al-'adil*)
- c. Pandai menghitung/menaksir zakat (*al-taqdir al-salam*)
- d. Berakhlak baik (*husn al-khuluq*)
- e. Memiliki pemahaman yang mendalam (*al-fahm al-daqiq*) tentang zakat
- f. Tidak aniaya (*'adam al-zhulm*)
- g. Tidak menerima hadiah apalagi *ryswah*.<sup>158</sup>

Berikutnya dalam UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan PP No.14 tahun 2014 disebutkan bahwa untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut;

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Beragama Islam
- c. Bertaqwa kepada Allah SWT
- d. Berakhlak mulia
- e. Berusia paling sedikit 40 tahun
- f. Sehat jasmani dan rohani
- g. Tidak menjadi anggota partai politik
- h. Memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat, dan
- i. Tidak pernah di hukum karena melakukan tindakan pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun.<sup>159</sup>

Sedangkan menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.8 tahun 2011 tentang Amil Zakat, syarat seorang bisa menjadi amil adalah sebagai berikut;

<sup>158</sup> Abdul Hamid Mahmud al-Ba'li dalam Amin Suma, *Sinergi Fiqih dan Hukum Zakat...* hlm, 21

<sup>159</sup> UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan PP No.14 Tahun 2014 pasal 7



- a. Beragama Islam
- b. Mukallaf (berakal dan baligh)
- c. Memiliki ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum zakat dan hal lain yang terkait dengan tugas amil zakat.<sup>160</sup>

#### 4. Tugas, Kewajiban dan Hak Amil

Terkait tugas amil, menurut Fatwa MUI No.8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat ada beberapa tugas amil zakat, diantaranya;

- a. Penarikan/pengumpulan zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, penentuan objek wajib zakat, besaran nishab zakat, besaran tarif zakat, dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek wajib zakat;
- b. Pemeliharaan zakat yang meliputi inventarisasi harta, pemeliharaan, serta pengamanan harta zakat; dan
- c. Pendistribusian zakat yang meliputi penyaluran harta zakat agar sampai kepada mustahiq zakat secara baik dan benar, dan termasuk pelaporan.<sup>161</sup>

Sedangkan kewajiban amil adalah sebagai berikut;

- a. Mengkoordinasikan perumusan perencanaan pengumpulan dana ZIS, semisal pembuatan rencana anggaran perolehan berikut rencana distribusinya
- b. Melaksanakan kegiatan pengumpulan dana ZIS yang telah direncanakan

<sup>160</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.8 tahun 2011 tentang Amil Zakat

<sup>161</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.8 tahun 2011 tentang Amil Zakat

- c. Melakukan pengelolaan sedemikian rupa perolehan penghimpunan dana ZIS
- d. Mendistribusikan dana ZIS yang telah dihimpun kepada mustahik
- e. Penyusunan laporan kegiatan lembaga amil kepada pihak berwenang baik kepada muzaki, mustahik, pemerintah ataupun kepada masyarakat umum.<sup>162</sup>

Tugas dan kewajiban amil di atas harus dipahami dengan sebenarnya oleh amil perorangan ataupun lembaga/badan. Selain memudahkan menjalankan tugas keamilan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban akan profesionalitas petugas zakat dalam melakukan pengelolaan zakat. Petugas zakat yang professional, prosedural dan proporsional akan mendatangkan kepercayaan lebih tinggi dari masyarakat, sehingga niatan masyarakat untuk membayarkan zakatnya akan lebih tinggi.

Setelah menjalankan pengelolaan zakat dengan baik dan professional, maka berikutnya ada hak sebagai amil yang akan didapatkan oleh petugas zakat. Menurut Imam As-Syafi'I, amil berhak dan bahkan wajib memperoleh imbalan (*ujroh*) yang memadai atas pekerjaannya melakukan pengelolaan zakat. Batas maksimal hak amil adalah 1/8 atau 12.5% dari dana yang berhasil dihimpun. Jatah amil 1/8 ditetapkan berdasarkan jatah pembagian dari 8 hasnaf yang berhak menerima zakat. Meskipun telah ditetapkan jatah amil 1/8, sebagian ulama di Indonesia ada juga yang

<sup>162</sup> Muhammad Amin Suma, *Sinergi Fiqih dan Hukum Zakat...* hlm, 220

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengusulkan jatah amil itu tidak melebihi nilai 10 % dari total dana yang berhasil dihimpun.<sup>163</sup>

## 5. Sejarah Pengelolaan Dana ZISWAF

Berbicara pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf tidak terlepas dari pembicaraan amil zakat. Amil atau amilin yang dalam bahasa arab disebut dengan *al-amilina* 'alayha ialah orang atau sekelompok orang yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan zakat. Ada juga yang memaknainya dengan para penghimpun atau pengelola zakat (*al-jubah wa-al-su'ah*), layaknya juri tulis (*al-katabah*), penjaga (*al-baras*), distributor (*al-shiyarafah*, dan tokoh atau pimpinan kelompok/suku (*al-musyrifin 'alaal-jami'*) dan lain-lain.<sup>164</sup> Jadi berdasarkan hal ini, membahas sejarah pengelolaan zakat, infak dan wakaf sama dengan membicarakan sejarah amil zakat.

Amil zakat pertama kali ada beriringan dengan diturunkannya perintah untuk membayarkan zakat, dan Nabi Muhammad SAW merupakan amil pertama dalam sejarah pengelolaan zakat. Mengenai waktu pensyariaan zakat terjadi perbedaan pendapat para ulama ada yang mengatakan abad ke-2 Hijriyah dan ada pula mengatakan abad ke-3 Hijriyah atau tahun 622 M. Pensyariaan atau kewajiban zakat ditandai dengan penunjukan amil/amilin diantaranya Ali bin Abi tholib, Anas bin Malik dan Mu'az bin Jabal. Khusus Mu'az bin Jabal diutus ke Yaman untuk

<sup>163</sup> Muhammad Amin Suma, *Sinergi Fiqih dan Hukum Zakat...* hlm, 226

<sup>164</sup> Husein bin Audah al-'Awayusyah dan Muhammad Mahmud Hijazi dalam Muhammad Amin Suma, *Sinergi Fiqih dan Hukum Zakat...* hlm.207-208

menjalankan tugas-tugas keadilan disamping tugas-tugas lain yang dipercayakan, terutama tugas sebagai hakim (*qodhi*) pada saat itu.<sup>165</sup>

Penunjukan orang-orang atau para sahabat untuk mengumpulkan zakat pada masa awal penyariatannya menjadi ciri utama keadilan. Lembaga keadilan masih bertumbuh pada perseorangan yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW berdasarkan persyaratan pada sahabat yang memiliki kejujuran, amanah, adil dan istiqomah disamping persyaratan keilmuan. Menurut Ibnu Hajar ada 11 orang sahabat yang ditunjuk oleh Nabi untuk mengumpulkan zakat kepada kabilah-kabilah arab yang ada pada masa itu. Diantara sahabat nabi yang diutus untuk memungut zakat diantaranya; Ali bin Abi Tholib ke Najran, Mu'az bin Jabal ke Yaman, Amru bin Hazma al-Khazraj ke Najran menggantikan Ali bin Abi Tholib dan sahabat lainnya.<sup>166</sup>

Sahabat-sahabat yang ditunjuk oleh Nabi untuk menghimpun zakat diharuskan untuk melaporkan besaran pengumpulan zakat kepada Nabi, untuk kemudian disalurkan kepada penganut Islam lain yang berhak menerimanya. Pengelolaan zakat pada masa Nabi ini masih sangat sederhana, mengingat wilayah Islam masih kecil dan kebutuhan akan zakat masih sangat tinggi. Tingginya kebutuhan zakat dikarenakan harta-harta yang dimiliki golongan anshor (golongan yang hijrah dari Mekah bersama nabi) tidak di bawa ke Medinah dan ditinggal di Mekah. Sehingga keberadaan mereka di Medinah berada pada kondisi serba kekurangan. Meskipun

<sup>165</sup> Muhammad Amin Summa, *Sinergi Fiqih...* hlm. 231

<sup>166</sup> Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, Semarang: RPM UIN Walisongo Semarang, 2015, hlm. 24

demikian bantuan yang diberikan oleh golongan muhajirin tidak membuat mereka jatuh kepada kemiskinan.

Pengelolaan zakat yang telah dirintis oleh Nabi kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Urrasyidin. Pada masa Kalifah Abu Bakar pengelolaan zakat diserahkan kepada *Bait al-mal* yang pada masa itu berpusat di Masjid Nabawi dengan petugas khusus yaitu Abu Ubaidah bin al-Jarrah. *Bait al-mal* atau yang lebih dikenal dengan Baitu Mal sebetulnya sudah ada pada masa Nabi, tapi baru mengelola dana *ghonimah* (harta rampasan perang). Peran Baitul mal kemudian diperluas oleh Khalifah Abu Bakar sebagai tempat pengumpulan dana yang berhasil dihimpun dari zakat, infak dan sedekah. Khalifah Abu Bakar memiliki perhatian yang serius terhadap penghimpunan dana zakat. Keseriusan itu terlihat ketika Abu Bakar memerintahkan untuk memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Bagi Abu Bakar pembangkangan terhadap perintah zakat sama artinya dengan penentangan terhadap rukun Islam layaknya menolak sholat, puasa dan haji. Begitu kukuh dan tegasnya Kahlifah Abu Bakar menegakkan perintah zakat, sampai-sampai Umar bin Khatab yang semula menolak keputusan Abu Bakar untuk memerangi orang yang tidak mau membayar zakat, pada akhirnya Umar mendukung penuh kebijakan Abu Bakar tersebut.

Dukungan juga terlihat ketika Umar bin Khatab menjadi Kalifah menggantikan Abu Bakar. Kebijakan yang telah dilakukan oleh Abu Bakar dilanjutkan oleh Umar terutama dalam pemungutan zakat dan perluasan fungsi baitul mal. Seiring dengan makin meluasnya daerah yang kuasai oleh Islam, pemungutan zakat juga makin besar. Karena makin besarnya dana yang harus dikelola dalam baitul mal, Kalifah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Umar kemudian memperkuat manajerial baitul mal tersebut dengan mengangkat beberapa sahabat yang dipercaya untuk mengelolanya. Diantara yang diangkat diantaranya; Muaiqib bin Abi Fatimah Ad Dausiy sebagai penulis harta ghonimah, Zubair bin Awwam sebagai penulis harta zakat, Huzaifah bin Yaman sebagai penulis hasil panen pertanian Hijaz, Abdullah bin Ruwaihah sebagai penulis hasil panen pertanian di Khaibar, Al Mughiroh bin Syu'bah sebagai penulis hutang piutang dan mu'amalah yang dilakukan negara, serta Abdullah bin Arqam sebagai penulis urusan masyarakat yang berkenaan dengan kepentingan kabilah-kabilah dan kondisi sumber-sumber air.<sup>167</sup>

Kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan pada masa 2 kalifah terdahulu juga terus dilakukan oleh Khalifah Ustman bin Affan dan Ali bin Abi Tholib. Pengelolaan zakat tetap diserahkan kepada baitul mal dan kelembagaan baitul mal makin diperkuat dengan peningkatan profesionalitas, akuntabel dalam operasionalnya, dan terbuka dalam penggunaannya. Kondisi ini makin meningkatkan kepercayaan ummat terhadap kalifah dan pengelola baitul mal, sehingga perluasan daerah yang makin gencar membuat dana zakat yang terkumpul makin besar jumlahnya.

Peningkatan jumlah dana zakat yang terhimpun terus terjadi pada masa ke-khalifahan setelah Khalifah Urrasyidin, yaitu pada masa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan Turki Ustmani. Puncak pengumpulan zakat terbesar terjadi pada masa Bani Umayyah yang memerintah selama 90 tahun (41-132 H/661-750 M) dan dilanjutkan masa Bani Abbasiyah yang memerintah selama ± 500 tahun (132-640

<sup>167</sup> Ahmad Dakhoir, *Hukum Zakat...* hlm. 72

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



H/750-1258 M). Peningkatan jumlah dana zakat ini kemudian mendorong khalifah untuk memperkuat peran Baitul Mal. Baitul Mal dibentuk disetiap daerah yang dikuasai Islam dengan sistem dan peran yang makin luas. Keluasan peran Baitul Mal menjadikan posisinya sebagai bagian yang teramat penting dalam pemerintahan Islam.

Meskipun keberadaan Baitul Mal sudah semakin maju dan uang yang berhasil dihimpun semakin banyak jumlahnya, namun ada perbedaan sistem Baitul Mal yang dikembangkan jika dibandingkan pada masa Nabi dan Khalifah Urrasyidin. Menurut Al-Maududi, “jika pada masa sebelumnya Baitul Mal dikelola dengan penuh kehati-hatian sebagai amanat Allah SWT dan amanat rakyat, maka pada masa pemerintahan Bani Umayyah, Baitul Mal berada sepenuhnya di bawah kekuasaan khalifah tanpa dapat dipertanyakan atau dikritik”.<sup>168</sup> Khalifah bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan dana zakat, sehingga sering kekuasaan penuh itu memunculkan penyalahgunaan dana zakat dan dana lainnya yang terhimpun pada Baitul Mal.

Meskipun demikian ada khalifah pada masa Bani Umayyah yang sangat terkenal bersih dan pengelolaan zakatnya dianggap sebagai salah satu yang paling baik dalam sejarah kekalifahan Islam, yaitu pada masa Khalifah Umar Bin Abdul Azis atau disebut juga dengan Khalifah Umar II. Ketika Khalifah Umar berkuasa tanpa ragu dan pandang bulu menerapkan semua kekayaan para pejabat dan keluarganya yang diperoleh secara tidak wajar dibersihkan dan semua umat Islam yang tidak mau membayar zakat diperangi.

<sup>168</sup> Ahmad Dakhoir, *Hukum Zakat...* hlm. 73

Kebijakan Khalifah Umar ini membuat dana zakat dan dana lainnya yang menjadi sumber pemasukan negara menjadi banyak terhimpun ke Baitul Mal. Dana-dana yang terhimpun tersebut dipergunakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan infrastruktur. Penyaluran-penyaluran dana zakat yang ada di Baitul Mal dilakukan secara terbuka dan transparan, sehingga rakyat betul-betul merasakan hidup sejahtera. Kesejahteraan masyarakat mengalami kenaikan yang cukup signifikan, sampai-sampai para pengelola Baitul Mal kesusahan mencari orang yang berhak untuk di santuni. Ibnu Abdil Hakam meriwayatkan bahwa Yahya bin Said seorang petugas zakat pada masa itu berkata “saya pernah diutus Khalifah Umar untuk memungut zakat ke Afrika, setelah memungutnya, saya bermaksud memberikannya kepada orang-orang miskin, namun saya tidak menjumpai seorangpun. Khalifah Umar telah menjadikan semua rakyat pada masa itu berkecukupan. Akhirnya saya memutuskan untuk membeli budak lalu memerdekakannya”.<sup>169</sup>

Sekelumit cerita yang memperlihatkan dana zakat yang dihimpun secara profesional pada masa Khalifah Umar bin Abdul Azis memberikan pengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sayangnya pengelolaan zakat yang telah ada mengalami penurunan dan kepercayaan masyarakat, disebabkan karena khalifah sesudahnya memiliki kekuasaan penuh terhadap pengelolaanya tanpa bisa dipertanggungjawabkan dan dikritik oleh rakyat. Kondisi ini makin diperparah dengan keadaan keamanan dalam negeri yang makin kacau, seiring dengan munculnya

<sup>169</sup> Admin Website Khazanah Republika, *Tata Kelola Baitul Mal di Masa Umayyah dan Abbasiyah*, dalam <https://khazanah.republika.co.id/berita/pxnxwz313/tata-kelola-baitulmal-di-masa-umayyah-dan-abbasiyah>, diakses Hari Rabu, Tanggal 12 Februari 2020, pukul 00.16 WIB

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pemberontakan yang berujung pada berpisahnya daerah-daerah yang telah dikuasai, ditambah lagi serangan dari bangsa luar terutama dari kerajaan Romawi kaum salibis.

Melemahnya kekuasaan Islam berlangsung lama bahkan pada masa ke Khalifahan Bani Abbasiyah (754-1250 M), dan Turki Utsmani (1481-1923 M) memerintah juga masih terjadi pelemahan kerajaan Islam. Situasi ini sebetulnya terlihat akan bisa diatasi ketika Dinasti Abbasiyah di bawah Khalifah Harun Ar-Rasyid. Khalifah yang terkenal dengan kejujuran dan ketegasannya kembali menjalankan pemerintahan seperti yang dilakukan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Azis. Tapi tidak berlangsung lama, masalah internal perang saudara dan serangan bangsa eropa kembali melanda. Kekhalifahan Bani Abbasiyah berakhir dan digantikan dengan Kekhalifahan Turki Utsmani yang berpusat di Turki.

Pada masa Kekhalifahan Turki Utsmani tidak jauh berbeda dengan Dinasti Umayyah, Abbasiyah dan dinasti kecil lainnya. Penyatuan daerah-daerah Islam yang telah dikuasai sesuatu yang sulit untuk dilakukan, dan bahkan daerah-daerah itu sering teradanya perang saudara. Meskipun demikian Kekhalifahan Islam yang berkuasa masih tetap mempercayakan pengelolaan dana zakat kepada Baitul Mal. Terlepas dari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, Baitul Mal telah tampil sebagai lembaga negara yang mengurus masalah keuangan dan kesejahteraan masyarakat. Keberadannya menghiasi sejarah perkembangan Islam hingga runtuhnya Kekhalifahan Turki Utsmani tahun 1924.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 6. Pengelolaan ZISWAF Di Indonesia

Pengelolaan ZISWAF di Indonesia secara umum bisa dikelompokkan menjadi dua, yakni; sejarah pengelolaan zakat sebelum masa kemerdekaan dan pengelolaan zakat setelah kemerdekaan. Pengelolaan zakat sebelum kemerdekaan Indonesia sebenarnya telah memiliki sejarah yang panjang, pengelolaan zakat dimulai dari masuk dan berkembangnya Islam ke Nusantara dan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Ketika Islam telah diajarkan ke masyarakat Indonesia, maka pada saat itu mereka telah mengenal, memahami dan mempraktekan ajaran Islam. Ajaran-ajaran pokok berupa syahadat, sholat, puasa, zakat dan haji menjadi ajaran yang dijalankan masyarakat. Menjalankan syariah Islam ini juga menjadi perhatian serius pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, termasuk pemungutan zakat telah dilakukan dan keberadaannya menjadi salah satu sumber keuangan kerajaan.

Zakat yang merupakan salah satu rukun Islam yang lima, turut menjadi amalan yang dikerjakan, meski pada awal pengelolanya masih dilakukan dengan sederhana. Menurut Ahmad Juwaini, salah seorang tokoh zakat Indonesia mengemukakan pada awal Islam berkembang di Indonesia praktek zakat hanya sebatas muzakki memberikan zakat pada mustahik secara langsung, tanpa melakukan kontrol dan pembinaan. Sementara itu Azyumardi Azra, Guru Besar Sejarah Peradaban Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengemukakan bahwa dimasa kerajaan, filantropi Islam terutama zakat membawa perubahan besar dalam kondisi sosial di Nusantara, sehingga zakat menjadi kontrol sosial pada masa itu. Menurutnya lagi pengelolaan zakat pada sebagian kerajaan Islam berada langsung di bawah kontrol sultan, misalnya yang terjadi di Kerajaan Islam Aceh, sultan mengangkat seorang imam atau *qodi* yang menjabat

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai staf keagamaan di bawah administrasi kesultanan yang salah satu tugasnya adalah mengatur zakat, sedekah, hibah dan wakaf.<sup>170</sup> Sama halnya dengan kerajaan Aceh, Kerajaan Banjar juga aktif mengumpulkan zakat dan pajak. Zakat dan pajak dikelola oleh seorang Mantri Bumi yang ditunjuk oleh raja dari seorang warga kerajaan yang memiliki skill dan keahlian yang mumpuni di bidangnya. Peran Mantri Bumi cukuplah penting dalam pengelolaan keuangan kerajaan, karena begitu pentingnya bagi kerajaan maka Mantri Bumi diangkat menjadi salah satu pejabat kerajaan.<sup>171</sup>

Pengelolaan zakat dan pajak di bawah kontrol kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia mendatangkan pemasukan yang besar bagi kerajaan. Meskipun pada awalnya zakat disamakan dengan upeti sebagaimana umumnya berlaku dalam praktek ketatanegaraan kerajaan-kerajaan Hindu Budha zaman dulu, tapi kemudian karena fungsinya spirit zakat menjadi sarana bagi pemerataan dan membantu ekonomi kaum miskin. Dana zakat yang telah dihimpun oleh kerajaan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, sehingga dengan penyaluran ini masyarakat merasakan arti syariat diwajibkannya zakat.

Besarnya dana yang terhimpun di bawah kontrol kerajaan atau sultan, mendatangkan godaan bagi pengelolanya, terutama dari raja atau sultan sendiri, sehingga terjadi penyelewengan dalam penggunaannya. Sering kali dana zakat dijadikan alat oleh raja/sultan untuk melanggengkan kekuasaannya, atau digunakan

<sup>170</sup> Web Sinergi Foundation, *Sejarah Zakat di Indonesia; Zakat dan Negara dari masa ke masa*, dalam <https://www.sinergifoundation.org/sejarah-zakat-di-indonesia-zakat-dan-negara-dari-masa-ke-masa/>, diakses Hari Kamis Tanggal 13 Februari 2020 pukul 15.19 WIB

<sup>171</sup> Masdar F. Mas'udi, *Perkembangan Zakat di Indonesia*, dalam <https://inesagesta.blogspot.com/2015/01/perkembangan-zakat-di-indonesia.html>, diakses Hari Jum'at, Tanggal 21 Februari 2020 pukul 09.10 WIB

tujuan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian semangat kaum muslimin yang ada pada masa itu untuk membayar zakat tidaklah pudar karena ada peran ulama yang selalu memberikan penerangan tentang arti pentingnya syariat zakat, ditambah lagi situasi kerajaan yang sedang menghadapi penguasaan kolonial terhadap Nusantara.

Pada awalnya Kolonial Belanda bersifat tak acuh dan netral serta tidak ikut campur dengan pengelolaan zakat. Kebijakan Belanda ini didasari karena zakat merupakan bagian peribadatan yang diperintahkan agama yang dianut masyarakat. Membayar zakat adalah sama posisinya dengan mengucapkan syahadat, menjalankan sholat, puasa, dan haji. Tapi ketidak acuhan Belanda ini tidak berlangsung lama, munculnya ketidak percayaan dan protes masyarakat kepada pejabat-pejabat yang melakukan pengelolaan zakat yang disebabkan oleh penyalahgunaan dana zakat, membuat Belanda bereaksi. Tahun 1866 Belanda menerbitkan regulasi yang melarang seluruh pejabat terlibat dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat, dan mulai saat itu zakat sepenuhnya menjadi urusan pribadi.<sup>172</sup>

Peraturan yang dikeluarkan Belanda ini kemudian menjadi peluang bagi ulama, pengurus masjid/musholla, dan penghulu (naib) untuk mengambil alih pengelolaan zakat. Ulama dan pengurus masjid/mushollah atas inisiatif sendiri secara sembunyi-sembunyi melakukan usaha pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah dari umat Islam. Dana zakat yang terkumpul kemudian dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan dan bagian lain terutama dana jatah *fil sabilillah* digunakan untuk

<sup>172</sup> Widi Nopiardo, *Perkembangan Peraturan Tentang Zakat di Indonesia*, Jurnal Ilmu Syariah IAIN Batusangkar, Vol.18, Nomor 1, Januari-Juni 2019,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membayai perlawanan terhadap Belanda. Usaha yang dilakukan ulama, pengurus masjid dan penghulu itu lama kelamaan diketahui oleh Belanda. Kemudian Pemerintah Belanda mengeluarkan *Bijblad* Nomor 1892 Tanggal 4 Agustus 1893 yang berisi Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda untuk mengawasi pelaksanaan zakat maal dan zakat fitrah agar tidak terjadi penyalahgunaan penggunaannya.<sup>173</sup> Pengawasan oleh Belanda dilakukan setelah mengetahui fungsi dan kegunaan zakat, sehingga akhirnya Hindia Belanda berupaya melemahkan sumber keuangan dan dana perjuangan rakyat dengan cara melarang semua pegawai pemerintah dan priyai pribumi dalam mengeluarkan harta mereka untuk membayar zakat.

Pengawasan oleh Belanda ini kemudian memang dicabut lewat peraturan yang tercantum dalam *Ordonantie* Pemerintah Hindia Belanda Nomor 6200 Tanggal 28 Februari 1905. Dalam peraturan ini Pemerintah Hindia Belanda tidak akan lagi mencampuri urusan pengelolaan zakat dan sepenuhnya pengelolaan zakat diserahkan kepada umat Islam.<sup>174</sup> Meskipun pengawasan oleh Belanda dihentikan, tapi kenyataan di lapangan menunjukkan Pemerintah Belanda masih melakukan kontrol bahkan sekaligus memberikan tekanan terhadap aktivitas kaum pribumi yang berbau ekonomi dan keuangan termasuk penghimpunan dan penyaluran dana zakat. Kontrol itu dilakukan sebagai bentuk ketakutan Belanda pada kaum pribumi karena jika ekonomi dan keuangan kaum pribumi kuat bisa membahayakan keberlangsungan pemerintahan

<sup>173</sup> Nur Insani, *Eksistensi Peran Pemerintah dalam Mengelola Zakat di Indonesia*, Disertasi Doktor, Makassar; Universitas Hasanuddin, 2017, hlm. 80-81

<sup>174</sup> Widi Nopiardo, *Perkembangan Peraturan Zakat...*, hlm, 69 lihat juga Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat...*, hlm. 26

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kolonial Belanda itu sendiri. Kontrol yang dilakukan Belanda ini berlangsung sampai kekuasaan Belanda di Indonesia digantikan oleh Jepang.

Berbeda dengan Pemerintahan Belanda yang bersifat represif dalam menekan umat Islam meskipun menyatakan netral terhadap agama, Pemerintah Jepang justru melakukan pendekatan dan membujuk para pemimpin Islam. Bujukan dilakukan Jepang dengan memberikan kebebasan umat Islam menjalankan agamanya tanpa ada tekanan, termasuk kebebasan dalam mengelola zakat, infak dan sedekah. Pada awalnya kebebasan yang diberikan Jepang ini berjalan dengan baik, tapi kemudian Pemerintah Jepang juga tidak kalah represif dari Pemerintah Belanda. Pemerintah Jepang melakukan pengawasan yang ketat terhadap ekonomi dan keuangan umat Islam termasuk pengelolaan zakat. Kondisi ini berlangsung sampai Hyirosima dan Nagasaki dibom oleh Amerika Serikat, sehingga Jepang dinyatakan kalah dalam Perang dunia II dan kemudian Jepang diminta segera meninggalkan daerah jajahannya termasuk Indonesia.

Perginya Jepang menandakan berakhirnya kekuasaan Jepang atas Indonesia dan menjadi awal dari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, memunculkan harapan besar bagi rakyat Indonesia untuk memulai kehidupan yang lebih baik, bebas menentukan nasibnya sendiri dan merdeka dalam bersikap. Termasuk dalam kehidupan keagamaan umat Islam yang pada masa Kolonial Belanda dan Jepang hidup dalam keterkungkungan, kemudian mengharapkan beragama dan bernegara lebih baik dari masa sebelumnya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, situasi politik belum normal sepenuhnya. Dari dalam negeri masih disibukkan dengan penentuan dasar negara dan masih mencari formula yang tepat dalam menyatukan komponen bangsa yang berbeda-beda. Konstitusi negara yang telah disusun mengalami perubahan yang cepat, yakni dari Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 (1945-1947) berubah ke konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) (1947-1949), berubah lagi ke Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) (1949-1959), sampai kemudian kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 lewat Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Sementara itu dari eksternal, Belanda masih berkeinginan keras kembali menguasai Indonesia. Berbagai daya upaya dilakukan Belanda agar bisa kembali masuk dan berkuasa di Indonesia termasuk mencari sokongan ke negara-negara sekutunya. Beberapa kali tercatat Belanda berupaya masuk ke Indonesia termasuk mendompleng dengan *Nederlands Indies Civil Administration* (NICA), sehingga mendatangkan perlawanan yang dilancarkan pejuang-pejuang Indonesia.

Kondisi internal dan eksternal yang belum kondusif selama Pemerintah Orde Lama tentu belum memungkinkan dilakukan penyusunan dan penetapan undang-undang dan peraturan pemerintah baik bidang ketatanegaraan lainnya, maupun undang-undang keagamaan, apalagi undang-undang yang berkenaan dengan pengelolaan zakat. Barulah pada tahun 1951 melalui surat edaran yang dikeluarkan Pemerintah lewat Kementerian Agama Nomor: A/VII/17367 tahun 1951 yang melanjutkan ketentuan ordonansi Belanda bahwa negara tidak mencampuri urusan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengumpulan dan pembagian zakat, tapi hanya melakukan pengawasan.<sup>175</sup> Berikutnya pada tahun 1964 Kementerian Agama menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Pelaksanaan Zakat, dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengumpulan dan Pembagian Zakat dan Pembentukan Baitul Mal. Tapi rancangan ini tidak sempat diajukan ke Presiden dan DPR karena meletusnya peristiwa pemberontakan Gerakan 30 September 1965 (G30S/PKI) yang mengakibatkan berakhirnya Pemerintahan Orde Lama di bawah Presiden Soekarno.<sup>176</sup>

Pemerintahan berikutnya dilanjutkan oleh Presiden Soeharto dengan Orde Barunya. Pada masa Orde Baru tepatnya tahun 1967, Kementerian Agama mengajukan kembali Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelaksanaan Pengumpulan dan Pembagian Zakat serta pembentukan Baitul Mal ke DPR Gotong Royong (DPR GR) dengan Surat Nomor: MA/095/1967 tertanggal 5 Juli 1967. RUU ini juga disampaikan kepada Menteri Sosial selaku penanggung jawab masalah-masalah sosial, dan Menteri Keuangan selaku pemegang kebijakan dalam bidang pemungutan dan pengelolaan keuangan negara.<sup>177</sup>

Pengiriman surat kepada kedua kementerian itu diharapkan mendapatkan dukungan positif karena memang pengelolaan zakat yang diatur dengan payung hukum yang kuat akan mampu meningkatkan kesejahteraan sosial. Naiknya tingkat kesejahteraan tentu membantu kerja Menteri Sosial dalam menangani masalah sosial. Begitu juga dengan Kementerian Keuangan, ketika uang yang terhimpun lewat zakat

<sup>175</sup> Zusiana Elly Triantini, *Perkembangan Pengelolaan Zakat di Indonesia*, Jurnal Al-Ahlan UI Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol.3, No.1, 2010, hlm. 69

<sup>176</sup> Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat..*, hlm. 26

<sup>177</sup> Zusiana Elly Triantini, *Perkembangan Pengelolaan....*, hlm. 70

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dalam jumlah yang besar, akan membantu kerja Menteri Keuangan dalam pengumpulan dan pengelolaan keuangan. Namun tanggapan dari kedua kementerian tersebut tidak mendapatkan respon yang positif. Menteri Keuangan dalam suratnya menjawab surat yang diajukan Menteri Agama menyampaikan bahwa pengaturan zakat tidak perlu dituangkan dalam bentuk undang-undang, cukup dengan Peraturan Menteri Agama saja.<sup>178</sup>

Seiring dengan proses pembahasan RUU tentang Zakat ini di DPR GR, beberapa tokoh Islam diantaranya Buya Hamka, Soleh Suaidi, Abdul Malik Kadir dan beberapa tokoh lainnya menghadap Presiden Soeharto. Pertemuan para tokoh dengan presiden dilakukan dalam rangka memberikan masukan kepada pemerintah agar zakat dikelola negara dalam bentuk undang-undang. Dalam pertemuan itu presiden menyampaikan bahwa kewajiban zakat sama dengan kewajiban sholat, puasa dan haji, dan tidak perlu diundangkan.<sup>179</sup> Sikap pemerintah yang tidak mau mengatur persoalan ibadah ini dapat dipahami karena memang sikap dan program pemerintah yang dijalankan banyak dipengaruhi oleh orang-orang sekuler yang ada disekelilingnya.

Meskipun demikian atas desakan umat dan tokoh Islam pada tanggal 5 Juli 1968, Pemerintah lewat Menteri Agama KH. Saifuddin Zuhri mengeluarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor: 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan PMA Nomor: 5 Tahun 1968 tentang Pembentukan Baitul Mal. Peraturan Menteri Agama yang dikeluarkan merujuk pada Rancangan Pembangunan Lima Tahun

<sup>178</sup> Muhammad Amin Summa, *Sinergi Fiqih...*, hlm. 250

<sup>179</sup> Nur Insani, *Eksistensi Peran...*, hlm. 82

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Repelita) I yang diputuskan oleh Presidium Kabinet Nomor: 75/KU/102/II/1966 yang disain oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).<sup>180</sup>

Beberapa bulan setelah Menteri Agama Mengeluarkan Peraturan Menteri Agama, Presiden Soeharto menyampaikan pidato pada tanggal 22 Oktober 1968 dalam rangka peringatan *Isra Mi'raj* di Istana Negara. Dalam pidato itu Presiden mengeluarkan anjuran untuk melakukan penghimpunan zakat secara sistematis dan terorganisir. Anjuran Presiden inilah yang kemudian mendorong dibentuknya Badan Amil Zakat, Infak dan Shadaqah (BAZIS) yang dipelopori oleh pemerintah daerah khususnya Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Sejak itu beruntun dibentuk pula BAZIS di beberapa daerah lain: BAZIS Kalimantan Timur (1972), Sumatera Barat (1973), Jawa Barat (1974), Aceh (1975), Sumatera Selatan dan Lampung (1977), Kalimantan Selatan dan Nusa Tenggara Barat (1985) dan daerah-daerah lainnya.<sup>181</sup> Tidak hanya pemerintah daerah, anjuran presiden juga membuat beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membentuk lembaga penghimpunan zakat, diantaranya Bank Negara Indonesia 1946 (BNI 46) membentuk Yayasan Baitul Mal Umat Islam (BAMUIS) yang masih eksis sampai sekarang, Pertamina membentuk Baituzakah (BAZMA), Perusahaan Listrik Negara (PLN) membentuk LAZIS dan lain sebagainya. Tidak hanya BUMN, perusahaan swasta baik nasional dan internasional juga berlomba-lomba membentuk lembaga amil zakat masing-masing.

<sup>180</sup> Muhammad Amin Summa, *Sinergi Fiqih...*, hlm. 250

<sup>181</sup> Muhammad Amin Summa, *Sinergi Fiqih...*, hlm. 250 dan lihat juga Zusiana Elly Triantini, *Perkembangan Pengelolaan...*, hlm. 70

Masivnya pembentukan badan amil zakat dan lembaga zakat setelah tahun 1968 ini bagi sebagian kalangan pemuka Islam teramat disayangkan karena landasan hukum pembentukannya masih berdasarkan pada Peraturan Menteri Agama dan belum berupa Undang-undang. Desakan dari umat Islam agar pemerintah menetapkan Undang-undang zakat terus suarakan. Desakan itu belum membuat pemerintah bergeming. Pemerintah hanya mengeluarkan instruksi Menteri Agama pada tanggal 12 Desember 1989 Nomor; 16 tahun 1989 tentang Pembinaan Zakat, Infak, dan Shadaqah yang menugaskan semua jajaran Departemen Agama untuk membantu lembaga-lembaga keagamaan yang mengadakan pengelolaan zakat, infak, shadaqah agar menggunakan dana zakat untuk kegiatan pendidikan Islam dan lain-lain.<sup>182</sup> Kondisi lembaga-lembaga amil zakat melakukan pengelolaan zakat tanpa aturan perundang-undangan yang kuat ini berlangsung sampai Pemerintah Orde Baru di bawah Pimpinan Presiden Soeharto jatuh dan digantikan oleh zaman revormasi.

Setelah berganti rezim, keinginan yang luas umat Islam untuk memperjuangkan agar zakat diatur lewat undang-undang kembali bergelora. Menyikapi keinginan umat Islam tersebut, dilakukanlah Musyawarah Kerja Nasional I Lembaga Pengelola ZIS dan Forum Zakat yang dibuka Presiden pada tanggal 7 Januari 1999. Hasilnya musyawarah itu merekomendasikan perlunya segera dipersiapkan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Sistem Pengelolaan Zakat. Menyikapi rekomendasi itu Departemen Agama lewat Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji kemudian membentuk tim yang terdiri dari perwakilan

<sup>182</sup> Zusiana Elly Triantini, *Perkembangan Pengelolaan...*, hlm. 70

Departemen Agama, Departemen Kehakiman, Departemen Sosial, Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Bazis DKI Jakarta. Tim ini kemudian bertugas menyusun RUU dan menghasilkan Draf RUU tentang Pengelolaan Zakat dengan X Bab dan 23 Pasal.<sup>183</sup>

Malik Fadjar selaku Menteri Agama pada tanggal 4 Februari 1999 mengajukan permohonan persetujuan prakarsa penyusunan RUU tentang Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS) kepada Presiden BJ Habibie. Permohonan itu kemudian mendapat jawaban dari Menteri Sekretaris Negara tertanggal 30 April 1999 bernomor: B/283/M.Sekneg/4/1999 yang isinya bahwa Bapak Presiden menyetujui prakarsa penyusunan RUU tentang Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat, Infak dan Shadaqah. Dan untuk berikutnya pada tanggal 24 Juni 1999 lewat surat Nomor: R.31/PU/IV/1999 Bapak Presiden menyampaikan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pengelolaan Zakat kepada DPR. Pada tanggal 14 September 1999 RUU itu kemudian dinyatakan sah sebagai Undang-undang setelah DPR mengetuk palu dan mengeluarkan surat pengesahan Nomor. 10/DPR-RI/1999 tentang pengesahan Undang-Undang Nomor: 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan berikutnya dimasukkan dalam lembaran negara tanggal 23 September 1999.<sup>184</sup>

<sup>183</sup> Nur Insani, *Eksistensi Peran...*, hlm. 82

<sup>184</sup> Nur Insani, *Eksistensi Peran...*, hlm. 82 Zusiana Elly Triantini, *Perkembangan Pengelolaan...*, hlm. 70. Disahkannya UU No. 38 tahun 1999 mendorong lahirnya Lembaga Amil Zakat (LAZ) diantaranya; (1) Dompot Dhuafa, (2) Yayasan Amanah Takaful, (3) Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU), (4) Yayasan Baitul Maal Muamalat, (5) Yayasan Dana Sosial Al Falah, (6) Yayasan Baitul Maal Hidayatullah, (7) LAZ Persatuan Islam (PERSIS), (8) Yayasan Baitul Maal Ummat Islam (BAMUIS) PT BNI (persero) tbk, (9) LAZ Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat, (10) LAZ Dewan Dawah Islamiyah Indonesia, (11) LAZ Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia, (12) LAZIS Muhammadiyah, (13) LAZ Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), (14) LAZ Yayasan Dompot Sosial Ummul

Disahkannya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 ini menjadi penanda pengaturan pengelolaan zakat telah memiliki kekuatan hukum yang kuat. Meskipun demikian undang-undang ini tidak luput dari koreksian, sehingga dilakukanlah revisi yang melahirkan Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Disamping itu juga terbit Instruksi Presiden (Inpres) Nomor: 3 tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional. Berikutnya keluar pula Peraturan Menteri Agama Nomor: 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif. Pada tahun 2015 dilakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Agama Nomor: 52 menjadi Nomor 69 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.<sup>185</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, pengelolaan zakat di Indonesia melewati jalan yang panjang. Pemerintah Kolonial Belanda yang pada awalnya tidak mau masuk dalam pengaturan pengelolaan zakat, akhirnya ikut menyandra kebebasan ummat Islam dalam melakukan pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat dianggap sebagai tindakan politis yang dapat membahayakan kekuasaan Belanda di Nusantara, sehingga tidak diberi peluang bahkan dijegal melalui undang-undang yang dikeluarkan pemerintah. Pengagalan terus berlangsung ketika Jepang datang menggantikan Belanda dengan

Quo (DSUQ), (15) LAZ Baituzzakah Pertamina (BAZMA), (16) LAZ Dompot Peduli Ummat Daarut Ta'aid (DPUdT), (17) LAZ Nahdlatul Ulama (NU), dan (18) LAZ Ikatan Persaudaraan Haji (IPHI).

<sup>185</sup> Zusiana Elly Triantini, *Perkembangan Pengelolaan...*, hlm. 73

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tuduhan melakukan perlawanan kepada pemerintah Jepang dengan pembiayaan dari dana zakat. Setelah merdeka, “penjagalan” pun masih tetap terjadi meskipun dengan gaya baru, ketidak keberpihakan pemerintah terhadap ummat Islam menjadi hal mendasar yang menghalangi lahirnya undang-undang pengelolaan zakat. Barulah pada tahun 1999 disahkan Undang-Undang Nomor: 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang No. 23 tahun 2011. Meskipun telah ada payung hukum yang kuat, tapi keberadaan Undang-undang ini belum mampu mendorong pengumpulan zakat nasional. Undang-undang hanya sebagai formalistik, sehingga badan pengelola zakat yang disebut dengan BAZNAS belum berwujud secara kredibel dan terpercaya.

### **7. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dan Lembaga Amil Zakat (LAZ)**

Pasca disahkannya UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat lembaga pengelola zakat yang diakui oleh pemerintah adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang bersifat nonstruktural, dan mandiri serta bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Agama. Tugas utama pendirian BAZNAS adalah melakukan pengelolaan zakat. Menurut UU No. 23 tahun 2011 pasal 1 yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.<sup>186</sup>

<sup>186</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Dalam melaksanakan tugas utama di atas, BAZNAS dibantu oleh BAZNAS Provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota. Undang-undang menyebutkan bahwa untuk melaksanakan pengelolaan zakat pemerintah membentuk BAZNAS. Ditingkat pusat, presiden sebagai kepala pemerintahan atas usulan menteri membentuk BAZNAS pusat, di provinsi atas usulan Gubernur dapat dibentuk BAZNAS Provinsi oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan BAZNAS pusat dan di kabupaten /kota atas usulan bupati/walikota dapat dibentuk BAZNAS kabupaten/kota oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan BAZNAS pusat. Menurut undang-undang jika gubernur dan bupati/walikota tidak memberikan usulan pembentukan BAZNAS, maka Menteri Agama atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Agama dapat membentuk BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS pusat. BAZNAS pusat berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.<sup>187</sup>

Menurut undang-undang, dalam penghimpunan dana zakat BAZNAS pusat, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat juga membentuk UPZ di tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya dan tempat lainnya.<sup>188</sup>

<sup>187</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

<sup>188</sup> Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

BAZNAS pusat terdiri atas 11 orang anggota, dengan komposisi 8 orang dari unsur masyarakat, dan 3 orang dari unsur pemerintah. Perwakilan dari unsur masyarakat mempresentasikan unsur ulama (ahli fiqih), tenaga profesional dan tokoh masyarakat. Sedangkan perwakilan pemerintah adalah orang yang ditunjuk dari kementerian/lembaga yang terkait dengan pengelolaan zakat.<sup>189</sup> Masa kerja anggota BAZNAS selama 5 tahun. Agar bisa diangkat menjadi anggota BAZNAS, maka seseorang harus memenuhi kriteria sebagai berikut;

- a. Warga negara Indonesia
- b. Beragama Islam
- c. Bertaqwa kepada ALLAH SWT
- d. Berakhlak mulia
- e. Berusia minimal 40 tahun
- f. Sehat jasmani dan rohani
- g. Tidak menjadi anggota partai politik
- h. Memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat, dan
- i. Tidak pernah di hukum karena melakukan tindakan pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.<sup>190</sup>

Setelah memenuhi kriteria, maka berikutnya akan dilakukan seleksi oleh tim yang telah ditunjuk pemerintah. Bagi calon peserta yang lolos seleksi berikutnya nama-nama tersebut akan diajukan ke DPR, meminta pertimbangan DPR tentang kelayakan diangkat sebagai anggota BAZNAS. Nama-nama yang direkom DPR untuk berikutnya presiden melakukan pengesahan dan pelantikan anggota BAZNAS terpilih.

Selain BAZNAS dan UPZ, lembaga lain yang dibolehkan menurut undang-undang melakukan pengelolaan zakat adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ). LAZ

<sup>189</sup> Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

<sup>190</sup> Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat



dibentuk oleh masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Menurut pasal 17 dan 18 UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan “untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ”.<sup>191</sup> Pembentukan LAZ wajib mendapatkan izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Izin yang dimaksud pada undang-undang ini hanya diberikan apabila memenuhi syarat-syarat berikut;

- a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial
- b. Berbentuk lembaga berbadan hukum
- c. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS
- d. Memiliki pengawas syariah
- e. Memiliki kemampuan teknis, administrasi, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya
- f. Bersifat nirlaba
- g. Memiliki program untuk pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat,
- h. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara terbuka.<sup>192</sup>

Mengenai struktur LAZ dalam UU No. 23 Tahun 2011 tidak menyebutkan tentang struktur yang harus dimiliki oleh LAZ. Akan tetapi dalam pasal 6 UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa organisasi badan amil zakat terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas dan unsur pelaksana.<sup>193</sup> Ketiga unsur ini meskipun dalam UU No. 23 tahun 2011 tidak disebutkan, tapi masih bisa dijadikan pedoman bagi pengelola LAZ dalam menyusun struktur pengelolanya.

Berikutnya terkait keberadaan LAZ, hampir sama dengan BAZNAS yang terdiri dari BAZNAS pusat, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota, LAZ

<sup>191</sup> Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

<sup>192</sup> Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

<sup>193</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

tidak diperbolehkan memiliki status sebagai LAZ berskala nasional, LAZ berskala provinsi dan LAZ kabupaten/kota. Setiap LAZ baik berskala nasional, provinsi dan kabupaten/kota memiliki tugas yang sama yakni membantu BAZNAS dalam melaksanakan tugas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Meskipun tugasnya membantu BAZNAS, LAZ tetap memiliki kewenangan sendiri dalam penghimpunan, pendistribusian dan pengelolaan zakat.

Perbedaan BAZNAS dengan LAZ secara bahasa yang terdapat dalam UU No.23 Tahun 2011, maupun yang ada dalam Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri (Permen), dan Peraturan BAZNAS sendiri yang bersifat mengatur dan mengikat ke dalam BAZNAS dan keluar LAZ. Mengikat ke dalam dan keluar yang dimiliki BAZNAS dikarenakan BAZNAS merupakan lembaga bentukan pemerintah dan bertanggung jawab kepada presiden, serta bertugas mengurus persoalan-persoalan pengelolaan zakat. BAZNAS yang memiliki wewenang dan tugas untuk melakukan pengelolaan zakat secara utuh dan menyeluruh dalam penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Sedangkan LAZ yang dibentuk oleh masyarakat hanya boleh melakukan penghimpunan dan pendistribusian yang sifatnya membantu BAZNAS.

Meskipun pengaturan terkait BAZNAS dan LAZ telah dituangkan dalam UU No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, namun mengundang kontroversi dan kritikan khususnya dari pengelola LAZ. Reaksi muncul disebabkan sejumlah pasal dalam UU tersebut dipandang mengawatirkan bagi LAZ sebagai lembaga pengelola zakat non pemerintah. Adapun bagian yang dikawatirkan itu diantaranya; sentralisasi pengelolaan oleh pemerintah, marginalisasi peran LAZ, dan kriminalisasi lembaga

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengelola zakat yang tidak mempunyai izin. Masalah-masalah inilah yang kemudian mendorong Kualisi Masyarakat Zakat Indonesia (Komaz)<sup>194</sup> mengajukan uji materiil beberapa pasal dalam UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat kepada Mahkamah Konstitusi.<sup>195</sup>

Menyikapi pengajuan uji materiil terhadap UU pengelolaan zakat ini, Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan beberapa kali persidangan yang kemudian mengambil putusan yang dibacakan pada tanggal 31 Oktober 2013 bernomor 86/PUU-X/2012. Dalam putusan ini, MK mengabulkan sebagian permohonan diantaranya terkait syarat terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam dan berbentuk lembaga berbadan hukum untuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus dibaca merupakan pilihan atau alternatif. Selain itu pengawas syariah untuk LAZ dimaknai internal dan eksternal, serta pengecualian izin pejabat berwenang terhadap pengelolaan zakat berbentuk perkumpulan orang, perseorangan tokoh agama, atau pengurus/takmir masjid/musholla yang tidak terjangkau oleh BAZNAS atau LAZ.<sup>196</sup> Putusan MK ini memberikan kelonggaran persyaratan pendirian LAZ, sehingga memungkinkan masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam pengelolaan zakat. Dengan mengingat

<sup>194</sup> Kualisi Masyarakat Indonesia (Komaz) terdiri atas 9 LAZ, diantaranya; Yayasan Dompot Dhuafa, Yayasan Dana Sosial Al-Falah Malang, Yayasan Yatim Mandiri, Yayasan Rumah Zakat Indonesia, LPP Ziswaf Harum, Yayasan Portal Infaq, Yayasan Harapan Dhuafa Banten, KSUB Sabua Aceh, Bima NTB, dan Koperasi Serba Usaha Kembang Makmur Situbondo

<sup>195</sup> Nur Fadhilah, *Amil Zakat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012*, [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=AMIL+ZAKAT+PASCA+PUTUSAN+MAHKAMAH+KONSTITUSI++NOMOR+86%2FPUU-X%2F2012&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=AMIL+ZAKAT+PASCA+PUTUSAN+MAHKAMAH+KONSTITUSI++NOMOR+86%2FPUU-X%2F2012&btnG=), diakses pada 27 Februari 2020 pukul 23.00 WIB

<sup>196</sup> Imron Hamzah, *Putusan MK Nomor 86/PUU-X/2012 Tentang Pengelolaan Zakat dan Implikasinya Terhadap Pengelolaan Zakat Di Indonesia*, Thesis UIN Walisongo Semarang, 2015

sejarah pengelolaan zakat di Indonesia, MK juga memberikan peluang bagi keabsahan amal zakat perorangan atau perkumpulan orang.

### 8. Fungsi Sosial Perbankan Syariah Dan Perbedaannya Dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Perbankan syariah seperti yang telah dijelaskan pada Bab 2 dalam disertasi ini merupakan lembaga intermediasi (*intermediary financial institution*) atau lembaga perantara keuangan dari nasabah penabung kepada nasabah pembiayaan. Sebagai perantara bank syariah memiliki kegiatan usaha (produk) dalam bentuk menjalankan fungsi-fungsi. Merujuk kepada pasal 4 Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, fungsi bank syariah diantaranya adalah;

- a. Menghimpunan dan menyalurkan dana masyarakat.
- b. Menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang bersumber dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan meyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
- c. Menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nadzir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).<sup>197</sup>

Berdasarkan fungsi-fungsi di atas secara umum bisa digolongkan menjadi 2 fungsi bank syariah, yakni fungsi profit/bisnis dan fungsi sosial. Fungsi profit atau bisnis diselenggarakan dengan menjalankan penghimpunan dan penyaluran dana serta

<sup>197</sup> Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

bank syariah. Sedangkan fungsi sosial dilakukan dengan pembentukan baitul mal dengan kegiatan menerima dana zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya atau menerima wakaf. Syafe'i Antonio menjelaskan bank syariah selain menjalankan fungsi mengelola investasi dan penyedia jasa keuangan juga memiliki fungsi jasa sosial.<sup>198</sup>

Dalam menjalankan fungsi sosial, bank syariah diperbolehkan melakukan hal-hal di bawah ini:

- a. Bank syariah berfungsi atau membentuk lembaga baitul mal
- b. Bank syariah bisa menerima dana-dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, dan dana sosial lainnya
- c. Bank syariah dapat menyalurkannya kepada organisasi-organisasi pengelola zakat
- d. Bank syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang.
- e. Bank syariah dapat menyalurkan dana wakaf uang kepada pengelola wakaf (*nadzir*) sesuai kehendak orang yang berwakaf.<sup>199</sup>

Fungsi sosial bank syariah ditujukan untuk membantu tercapainya kesejahteraan sosial dengan komitmen kesyariahan. Kesejahteraan sosial tentunya

<sup>198</sup> Syafe'i Antonio seperti dikutip dalam tulisan *Mencermati Peran Sosial Perbankan Syariah*, <https://www.kompasiana.com/zainulhasanquthbi/58a8c0c6bb9373944f2bcda2/mencermati-peran-sosial-perbankan-syariah#>, diakses pada Hari Rabu, 26 Februari 2020 Pukul 10.00 WIB

<sup>199</sup> Prehantoro, *Fungsi Sosial Bank Syariah*, Jurnal Perspektif Vol.XV No. 2 Tahun 2010 Edisi April

selaras dengan penciptaan keadilan sosial yang didasari dengan distribusi pendapatan atau kekayaan yang merata dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Perbankan syariah memiliki potensi dalam pencapaian tersebut, dikarenakan bank syariah dibentuk dengan semangat membangun ekonomi umat berlandaskan syariah.

Syariah yang merupakan pengejawantahan nilai-nilai Agama Islam ke dalam kehidupan manusia. Dalam konsep syariah, segala apa yang dilakukan manusia harus mengacu pada dasar yang menyusun syariah yaitu Al Quran dan Hadits. Artinya apapun yang dikerjakan manusia di atas permukaan bumi ini, baik menyangkut hubungan antar sesama (*hablumminannas*), maupun hubungan dengan Allah SWT (*hablumminalloh*) harus mengacu pada ketentuan Al Quran dan Hadits. Dalam Dua kitab suci yang menjadi pedoman bagi penganut Islam ini telah menjelaskan bagaimana melakukan kegiatan ekonomi (*mu'amalah*), disini berlaku kaedah fiqih *al-ashlu fil mu'amalah al-ibahah* (segala sesuatu pada kegiatan ekonomi prinsipnya boleh) sampai ada hukum atau dalil yang melarangnya, ketika sudah ada yang melarang, maka pada saat itu kegiatan tersebut harus dihentikan dan tidak boleh dilakukan lagi. Contohnya Al Qur'an telah menyebutkan dengan tegas haramnya praktek riba, seperti;

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.* (QS. Al Baqoroh[2]: 275)

Dalam ayat ini Allah SWT telah menyebutkan haramnya riba, maka dalam konsep syariah tidak boleh melakukan kegiatan riba walaupun sedikit, karena telah ada larangan yang tegas dalam Al Quran.

Seterusnya dalam konsep syariah harus mengedepankan kerjasama dan prinsip berbagi kepada sesama. Hal ini didasari oleh adanya perintah Allah SWT dalam Al Quran yang menyatakan manusia bersaudara laksana sebatang tubuh, seperti yang tertuang dalam firman Allah SWT berikut;

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya; “Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.” (QS. Al Hujarat[49]: 10).

Memperhatikan dalil-dalil di atas, maka kegiatan ekonomi yang dilakukan harus didasari atas prinsip menjalankan agama (ibadah), tolong menolong dan bisnis. Maka oleh karena itu perbankan syariah memiliki tanggung jawab dalam menjalankan usaha bisnis berdasarkan prinsip syariah, mengedepankan prinsip tolong menolong dan profit.

Penyatuan ketiga konsep bisnis ini tentu menjadi pembeda antara bank syariah dan bank konvensional. Bank syariah yang memfokuskan diri pada konsep bisnis yang selaras dengan nilai-nilai syariah, juga harus fokus pada pembangunan ekonomi kerakyatan, dan mengentaskan kemiskinan. Artinya bank syariah bertanggung jawab

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada kemajuan ekonomi umat yang berlandaskan pada nilai-nilai syariah. Tentunya prinsip ini berbeda dengan bank konvensional yang hanya menjalankan usaha bisnisnya pada capaian jumlah pendapatan (*profit oriented*). Makanya tidak heran lagi jika kegiatan-kegiatan yang dilakukan bank konvensional hanya menyentuh level orang kaya tanpa menyentuh orang miskin yang tidak *bankable*.

Banyak pengharapan dengan hadirnya bank syariah, akan tetapi seiring dengan perkembangan bisnis, orientasi dari lembaga keuangan syariah termasuk bank syariah seakan terbawa oleh bank konvensional yakni dominasi pada doktrin mengejar keuntungan yang tinggi (*high profit maximization doctrine*). Akhirnya perkembangan bank syariah juga hanya dapat memberikan layanan bagi orang kaya, sementara orang miskin tidak dapat mengakses layanan bank. Fenomena tersebut tentu tidaklah merefleksikan alasan utama pembentukan bank syariah sebagai lembaga yang berbasis syariah yang seharusnya mencerminkan identitas dan nilai-nilai Islam.

Nilai-nilai yang sejalan syariah Islam tidak hanya diekspresikan dalam setiap kegiatan transaksi untuk mencapai kehalalan transaksi (*syariah compliance*), akan tetapi jauh lebih luas dari itu yaitu peran serta bank syariah dalam masyarakat sebagai manifestasi dari keyakinan terhadap nilai-nilai Islam dan komitmen terhadap isu-isu ketimpangan ekonomi, ketimpangan pendapatan, pengentasan kemiskinan, dan keadilan sosial. Secara garis besar perbankan syariah tidak hanya memperhatikan pada perolehan pendapatan atau keuntungan semata. Perbankan syariah merupakan sistem yang memberikan kontribusi positif terhadap capaian tujuan sosial ekonomi dari masyarakat khususnya umat Islam, sebagaimana telah tertuang dalam *maqosid*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*syariah*.<sup>200</sup> Sebagai suatu lembaga ekonomi yang bernafaskan syariah, bank syariah diharapkan dapat memenuhi tujuan ekonomi, yakni kekayaan yang berputar secara adil dan merata tanpa menzalimi pihak-pihak yang mendapatkannya.

Dalam mengkomodir pencapaian *maqosid syariah* tersebut terutama terdapatnya keadilan sosial, bagi bank syariah dapat diaplikasikan dengan pendekatan sosial (*tabarru' approach*) dan pendekatan komersial (*tijaroh approach*). Pendekatan sosial bagi bank syariah diberlakukan bagi masyarakat golongan miskin. Menurut Robinson, masyarakat miskin dapat diklasifikasikan atas 3 golongan, yakni;

- a. *Chronic poor*, yakni mereka yang tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak memiliki pendapatan
- b. *Economically active working poor*, yakni mereka yang memiliki pendapatan akan tetapi masih dalam kriteria masyarakat miskin
- c. *Lower income people*, yakni mereka memiliki pendapatan akan tetapi masih belum dapat mencukupi kebutuhannya.<sup>201</sup>

Melihat pembagian masyarakat miskin di atas, sasaran yang dapat dijadikan segmentasi terkait pendekatan sosial dalam perbankan syariah yang dituangkan dalam bentuk kegiatan sosial bank syariah adalah golongan pertama. Golongan ini tidak memiliki pekerjaan sama sekali, sehingga tidak memiliki pendapatan, sehingga bank

<sup>200</sup> *Maqosid syariah* merupakan bentuk perlindungan terhadap akal, agama, keturunan, harta, dan jiwa. Lebih lengkap silahkan lihat Nabila Zatani dan Syamsuri, *Konsep Maqosid Syariah Menurut Al-Syatibi dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal*, Jurnal Al Falah STAIN Curup, Vol. 3 No. 2 tahun 2018

<sup>201</sup> Marquirite S. Robinson, *Beberapa Strategi yang Berhasil untuk Mengembangkan Bank Pedesaan: Pengalaman dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) 1970-1990*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993, hlm. 28.

syariah perlu menyalurkan dana yang bersumber dari lembaga baitul mal yang dibentuk oleh bank syariah itu sendiri. Dananya diambil dari penerimaan zakat, infak, sedekah, hibah, wakaf, atau dana sosial lainnya. Dalam konteks ini bank syariah sebagai manifestasi dari “amil zakat” dapat menjadi solusi alternatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin, bahkan dapat juga digunakan sebagai pinjaman bergulir yang bersifat produktif, misalnya memberikan modal untuk membuka usaha yang produktif.

Sedangkan untuk golongan miskin kedua dan ketiga dapat diberikan bantuan yang bersifat produktif. Sebagai golongan yang memiliki pendapatan tapi tidak mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan mereka, dapat disupport dengan model yang relevan yakni pendekatan *tijarah approach*. Model ini diberikan dengan asumsi bahwa mereka memiliki kemampuan untuk berwira usaha dalam peningkatan kemampuan memenuhi kebutuhan hidupnya.

Seterusnya terkait dengan sumber pendanaan kegiatan sosial bank syariah, sesuai dengan pasal 4 UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah dapat menerima dana zakat, infak, sedekah, hibah, wakaf uang dan atau dana sosial lainnya. Selain dari sumber-sumber tersebut bank syariah juga diharuskan memasukan dana-dana yang bersifat non halal<sup>202</sup>, misalnya denda-denda atas pembayaran nasabah yang tidak tepat waktu, pendapatan dari investasi pada bank konvensional yang

<sup>202</sup> Pendapatan non halal pada lembaga keuangan syariah adalah dana yang masuk ke lembaga keuangan syariah berupa pendapatan dari aktivitas bisnis yang tidak sesuai dengan kaedah syariah, misalnya dana denda akibat telat dalam pembayaran. Dana ini merupakan sangsi atau penalti yang dikenakan bagi nasabah yang membayar diluar kesepakatan (telat bayar). Dana masuk dari sangsi ini tidak diakui sebagai pendapatan lembaga keuangan syariah, tapi diakui sebagai pendapatan non halal, dan menurut Fatwa DSN MUI No. 17 tentang Sangsi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran dana sangsi diperuntukan sebagai dana sosial.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menerapkan bunga bank, pendapatan jasa giro dengan sistem bunga dan lain-lainnya.<sup>203</sup>

Setelah pengumpulan dana-dana sosial, berikutnya adalah penyaluran dalam kegiatan sosial bank syariah. Secara umum bentuk penyaluran zakat dapat dikelompokkan atas dua, antara lain:

- a) Bentuk sesaat, maksudnya zakat hanya diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja. Ini berarti bahwa penyaluran kepada mustahik tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri mustahik. Hal ini dikarenakan mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, seperti pada diri orang tua yang sudah jompo, orang cacat. Sifat dan bantuan sesaat ini idealnya adalah hibah.
- b) Bentuk pemberdayaan, merupakan penyaluran zakat yang disertai target merubah keadaan penerima dari kondisi kategori mustahik menjadi kategori muzakki. Target ini adalah target besar yang tidak dapat dengan mudah dan dalam waktu yang singkat. Untuk itu, penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima. Apabila permasalahannya adalah permasalahan kemiskinan, harus diketahui penyebab kemiskinan tersebut sehingga tidak dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah dicanangkan.<sup>204</sup>

<sup>203</sup> Rudy Hartono, dkk., *Analisis Pendapatan Non Halal Perbankan Syariah di Indonesia: Sumber dan Penggunaannya*, Jurnal Ekonomi Syariah Al Falah Vol.4 No.2 (Agustus) 2019.

<sup>204</sup> Bariadi et. al., *Zakat dan Wirausaha*. Jakarta: CED, 2005, hlm, 25.

Bentuk penyaluran zakat yang pertama merupakan penyaluran zakat dalam bentuk konsumtif yang diperuntukkan kepada mereka yang tidak memungkinkan lagi untuk bekerja dan berusaha meningkatkan perekonomian mereka. Adapun bentuk penyaluran zakat yang kedua adalah bentuk penyaluran yang bersifat produktif yang diperuntukkan bagi mereka yang dianggap masih mampu berusaha dan bekerja.

Menurut Widodo sifat dana bantuan pemberdayaan terdiri dari tiga yaitu:

- a) Hibah, zakat pada asalnya harus diberikan berupa hibah artinya tidak ada ikatan antara pengelola dengan mustahik setelah penyerahan zakat.
- b) Dana bergulir, zakat dapat diberikan berupa dana bergulir oleh pengelola kepada mustahik dengan catatan harus qardul hasan, artinya tidak boleh ada kelebihan yang harus diberikan oleh mustahik kepada pengelola ketika pengembalian pinjaman tersebut. Jumlah pengembalian sama dengan jumlah yang dipinjamkan.
- c) Pembiayaan, penyaluran zakat oleh pengelola kepada mustahik tidak boleh dilakukan berupa pembiayaan, artinya tidak boleh ada ikatan seperti *shahibul māl* dengan *mudharib* dalam penyaluran zakat.<sup>205</sup>

Zakat dalam bentuk hibah merupakan dana yang diberikan kepada mustahik tanpa menuntut mereka untuk melaporkan kemana dana tersebut digunakan. Adapun dana bergulir biasanya digunakan kepada para mustahik yang membutuhkan biaya, baik untuk berobat, biaya usaha, pendidikan dan lain-lain dengan ketentuan

<sup>205</sup> Bariadi et. al., *Zakat dan Wirausaha...* hlm. 25.

pengembalian dana tersebut sama nilainya dengan jumlah yang dipinjamkan tanpa ada tambahan biaya.

Sedangkan dalam pemanfaatan dana zakat, menurut M. Daut Ali ada beberapa bentuk pemanfaatan dana zakat, diantaranya:

- a) Pendayagunaan yang konsumtif dan tradisional sifatnya dalam kategori ini penyaluran diberikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang berangkutan seperti: zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang diberikan kepada korban bencana alam.
- b) Pendayagunaan yang konsumtif kreatif, maksudnya penyaluran dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa dan lain-lain.
- c) Pendayagunaan produktif tradisional, maksudnya penyaluran dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukangan, dan sebagainya. Tujuan dari kategori ini adalah untuk menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir miskin.
- d) Pendayagunaan produktif kreatif, pendayagunaan ini diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan baik untuk membangun sebuah proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seorang pedagang atau pengusaha kecil.<sup>206</sup>

<sup>206</sup> Daud Ali., *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: hlm., 62-63

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan, secara umum model penyalurannya dana zakat tergolong pada dua, yakni bersifat tradisional (bersifat hilang) atau konsumtif dan bersifat bergulir (produktif). Penyaluran ala tradisional (hilang) atau konsumtif menjadi pemahaman yang umum di masyarakat, dimana setiap uang zakat yang disalurkan bersifat hilang dan tidak kembali. Model ini banyak berlaku di masjid-masjid, amil zakat yang ada di masjid-masjid menyalurkan dana zakat bersifat hilang, setelah dana zakat di bagi selesai tugas amil zakat. Tidak ada control dan evaluasi terhadap penerima dana zakat, sehingga tidak ada penilaian keberhasilan dari penyaluran zakat tersebut. Model ini tidak efektif jika merujuk kepada tujuan yang hendak dicapai dari zakat itu sendiri, dimana salah satu tujuan zakat tersebut adalah terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena adanya kelemahan-kelemahan dari model tradisional ini, memunculkan ide dari para penggiat zakat dewasa ini, yaitu ide zakat produktif.

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang mustahik akan bisa menjadi *muzakki* jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Nabi, dimana beliau memberikan harta zakat untuk digunakan shahabatnya sebagai modal usaha. Hal ini seperti yang disebutkan oleh Didin Hafidhuddin<sup>207</sup> yang berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim

<sup>207</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern. Cet. II*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hlm.,

yaitu ketika Rasulullah memberikan uang zakat kepada Umar bin Al-Khatab yang bertindak sebagai amil zakat seraya bersabda;

خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ. أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ. وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ. وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ. وَمَا لَنَا فَلَا تُتْبِعَهُ نَفْسَكَ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya : “Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutukannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu”. (HR. Muslim).

Kalimat فَتَمَوَّلْهُ (*fatamawalhu*) berarti mengembangkan dan mengusahakannya, sehingga dapat diberdayakan. Hal ini sebagai satu indikasi bahwa harta zakat dapat digunakan untuk hal-hal selain kebutuhan konsumtif, semisal usaha yang dapat menghasilkan keuntungan.

Masfuk Zuhdi mengatakan bahwa Khalifah Umar bin Al-Khatab selalu memberikan kepada fakir miskin bantuan keuangan dari zakat yang bukan sekadar untuk memenuhi perutnya berupa sedikit uang atau makanan, melainkan sejumlah modal berupa ternak unta dan lain-lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.<sup>208</sup> Demikian juga seperti yang dikutip oleh Sjechul Hadi Permono yang menukil pendapat Asy-Syairozi yang mengatakan bahwa seorang fakir yang mampu terganganya diberi alat kerja, yang mengerti dagang diberi modal dagang. Selanjutnya Ar-Nawawi dalam syarah Al-Muhazzab merinci bahwa tukang jual roti, tukang jual minyak wangi, penjahit, tukang kayu, penatu dan lain sebagainya diberi uang untuk

<sup>208</sup> T.M. Hasbi Ash-Shidiqi, *Pedoman Zakat*. Jakarta: Bulan Bintang, 1987, hlm.,

membeli alat-alat yang sesuai, ahli jual beli diberi zakat untuk membeli barang-barang dagangan yang hasilnya cukup buat sumber penghidupan tetap.<sup>209</sup>

Pendapat Ibnu Qudamah seperti yang dinukil oleh Yusuf Qaradhawi mengatakan “Sesungguhnya tujuan zakat adalah untuk memberikan kecukupan kepada fakir miskin...”. Hal ini juga seperti dikutip oleh Masjfuk Zuhdi yang membawakan pendapat Asy-Syafi’i, An-Nawawi, Ahmad bin Hambal serta Al-Qasim bin Salam dalam kitabnya *Al-Amwal*, mereka berpendapat bahwa fakir miskin hendaknya diberi dana yang cukup dari zakat sehingga ia terlepas dari kemiskinan dan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya secara mandiri.<sup>210</sup>

Berdasarkan pendapat-pendapat para ulama di atas, secara umum tidak ada perbedaan pendapat para ulama mengenai dibolehkannya penyaluran zakat secara produktif. Karena hal ini hanyalah masalah tekhnis untuk menuju tujuan akhir dari zakat. Tujuan akhir yang diharapkan dalam pendistribusian zakat produktif adalah meningkatkan perekonomian para musthiq zakat dan menjadikan mereka mandiri tanpa mengharap bantuan dari orang lain lagi. Semakin banyak proses terminasi yang dilakukan terhadap usaha-usaha masyarakat yang sudah dinilai mampu untuk mandiri, maka semakin meningkat pula perekonomian umat yang dihasilkan oleh pendistribusian zakat produktif secara efektif.

Bolehnya zakat produktif dijalankan tentu membuka ruang baru dalam penyaluran zakat. Zakat yang selama ini bersifat hilang, sekarang sudah bisa diterapkan

<sup>209</sup> Yusuf Qaradhawi, *Kiat sukses Mengelola Zakat*. Jakarta: Media Dakwah, 1997, hlm.,

<sup>210</sup> Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di, *Taisir Karim Ar-Rahman fi Tafsir kalam Al-Manan*, Kuwait: Jam’iyah Ihya At-Turats Al-Islami, 2003



system bergulir atau produktif. Bank syariah merupakan lembaga yang paling siap untuk menjalankan dengan system ini, karena di dukung oleh tenaga/pegawai yang professional, kantor cabang yang sudah ada dimana-mana dan system yang terkoneksi antar cabang.

Melihat kesiapan perbankan syariah ini, BAZNAS sebagai lembaga zakat resmi negara sudah menjalin kerjasama dengan bank-bank syariah, terutama dalam penyaluran dana zakat tersebut. Dana zakat yang berhasil dihimpun oleh BAZNAS dan yang dihimpun sendiri oleh bank syariah akan disalurkan dalam bentuk yang bersifat bergulir dan produktif. Penerapannya pada perbankan syariah misalnya BAZNAS dan bank syariah mendata orang-orang yang berhak menerima zakat, kemudian dikelompokan menurut kepantasan 1, kepantasan 2 dan seterusnya. Kelompok 1 akan diprioritaskan terlebih dahulu untuk menerima zakat dengan model produktif ini.

Penyalurannya dilakukan dengan memberikan modal usaha baik berupa uang atau barang penunjang mustahik untuk berusaha. Misalnya mustahik berkeinginan untuk membuka usaha gorengan, setelah dihitung untuk membuka usaha gorengan dengan gerobak dibutuhkan biaya sebanyak Rp 5.000.000, jumlah ini sudah termasuk bahan-bahan baku untuk tiga hari jualan. Kemudian setelah itu bank syariah menyalurkan dana sebanyak yang dibutuhkan dengan akad *qordhul hasan*, penanjiannya dana tersebut harus dikembalikan kepada bank dengan cara cicilan. Besar an cicilan tergantung dari keuntungan bersih yang didapat mustahik ketika sudah menjalankan usahanya, misalnya 20 % dari kuntungan bersih per hari dan disetor secara harian.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan contoh di atas dapat diilustrasi, misalnya pada hari ke tiga jualan gorengan mustahik ini telah beromset (total berjual beli) Rp 300.000,-. Untuk mengetahui berapa yang harus mustahik bayar ke bank, maka terlebih dahulu harus disisihkan modal pokok jualan hari itu. Dimisalkan modal bahan-bahan pokok gorengan ditambah biaya-biaya lain sebanyak 40% dari omset atau sebanyak Rp 120.000,- sisanya adalah keuntungan bersih mustahik hari itu. Berdasarkan ini maka yang dibayar mustahik ke bank hari ke tiga tersebut dengan kesepakatan 20% dari laba bersih adalah:

$$= (\text{Rp } 300.000 - \text{Rp } 120.000) \times 20 \%$$

$$= \text{Rp } 180.000 \times 20 \%$$

$$= \text{Rp } 36.000,- \text{ hari ketiga}$$

Jika rata-rata perhari mustahik menyeter sejumlah di atas, maka dalam sebulan mustahik menyeter sebanyak :

$$= \text{Rp } 36.000 \times 30 \text{ hari}$$

$$= \text{Rp } 108.000,-$$

Dalam setahun mustahik ini menyeter sebanyak :  $\text{Rp } 108.000 \times 12 = \text{Rp } 1.296.000,-$  dari jumlah ini dalam waktu 4 tahun mustahik tersebut telah bisa melunasi kewajibannya ke bank dan dana ini kemudian bisa disalurkan ke mustahik yang lain.

Asumsi ini jika mustahik terus mendapatkan laba dalam menjalankan usaha, namun jika mustahik tersebut mengalami kerugian, maka kewajiban dia membayar pada hari itu ditiadakan. Andai kata mustahik itu terus mengalami kerugian dan sampai tutup usaha, maka yang dilakukan bank adalah *me-write off* (tutup buku) semua atau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagian kewajibanya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.19/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Pembiayaan Qordh.

Berikutnya sebagaimana telah dibahas sebelumnya, Syafe'i Antonio mengemukakan implementasi kebijakan atau produk layanan kegiatan sosial bank syariah yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Sedekah/sumbangan (*charity*), pilar pertama adalah memberikan sumbangan berupa sedekah bagi masyarakat yang membutuhkan tanpa mengharapkan timbal balik.
- b. Pinjaman lunak (*soft loan*), pilar kedua ialah pemberian pinjaman dengan sistem dana bergulir. Artinya dari setiap pinjaman yang diberikan diiringi dengan komitmen untuk mengembalikan dana sesuai waktu yang disepakati. Pilar ini mengandung unsur edukatif dalam peningkatan potensi diri, kewirausahaan, disiplin dalam membayar cicilan dan lain yang mengarah pada pengembangan diri dan ekonomi.
- c. Pemberian pembiayaan (*financing*), pilar ketiga ialah memberikan pembiayaan yang akan mendidika masyarakat miskin untuk memanfaatkan dana tersebut dalam kegiatan usaha produktif. Bagian ini diharapkan masyarakat mengalami kenaikan kelas.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Menyimpan dana (*saving*), pilar ini dimaksudkan untuk memberikan pelajaran lebih kepada masyarakat miskin agar memiliki perencanaan keuangan untuk persiapan pemenuhan kebutuhan dimasa depan.<sup>211</sup>

Selain itu fungsi sosial bank syariah memiliki ketidak samaan dengan kegiatan *corporate social responsibility* (CSR). Menurut *The World Council for Sustainable Development* (WBCSD) CSR adalah komitmen dunia usaha untuk terus menerus bertindak secara etis beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas.<sup>212</sup> Pengertian lain dikemukakan oleh *Internasional Finance Corporation* menurutnya CSR adalah komitmen dunia bisnis untuk memberi kontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui kerja sama dengan karyawan, keluarga mereka, komunitas lokal, dan masyarakat luas untuk meningkatkan kehidupan melalui cara-cara yang baik bagi bisnis maupun pembangunan.<sup>213</sup> *European Commission* juga mendefenisikan CSR merupakan konsep perusahaan yang mengintegrasikan perhatian terhadap sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis dan interaksinya dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) berdasarkan prinsip keakarelaan. *CSR Asia* juga mengemukakan CSR adalah komitmen perusahaan untuk

<sup>211</sup> Syafe'i Antonio dan Hilan F. Nugrahha, *Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah bagi Masyarakat Miskin*, Jurnal Tsaqafah Vol. 9 No.1, April 2013, hlm. 138

<sup>212</sup> Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*, Gresik: Fascho Publishing, 2007, hlm. 7

<sup>213</sup> Edi Suharto, *Audit CSR*, Majalah Bisnis dan CSR, Vol.1 No.5, April 2005, hlm. 202-204

beroperasi secara berkelanjutan berdasarkan prinsip ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta menyeimbangkan beragam kepentingan para *stakeholder*.<sup>214</sup>

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan, CSR adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan sebagai rasa tanggung jawabnya terhadap sosial serta lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berdiri. Tindakan itu misalnya melaksanakan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga lingkungan sekitar, membangun fasilitas umum, memberikan bantuan beasiswa kepada anak yang kurang mampu, memberikan bantuan dana untuk kesejahteraan masyarakat banyak terutama bagi masyarakat yang tinggal disekitar perusahaan.

Payung hukum pelaksanaan CSR tertuang dalam Pasal 1 No. 3 Undang-Undang (UU) No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT). Dalam UU PT ini disebutkan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagai terjemahan dari istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR). Pengaturan CSR juga ada dalam UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, disebutkan setiap penanam modal wajib melaksanakan TJSL. Disebutkan dalam Pasal 74 ayat 1 UU ini, PT yang menjalankan usaha di bidang dan/atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dalam UU ini tidak disebutkan secara rinci besaran biaya yang wajib dibayarkan oleh

<sup>214</sup> A. Chairul Hadi, *Corporate Social Responsibility dan Zakat Perusahaan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, Jurnal Ahkam, Vo. XVI, No. 2, Juli 2016

perusahaan untuk CSR, namun pada pasal 74 ayat 2, 3, dan 4 hanya menyebutkan bahwa CSR “dianggarkan dan diperhitungkan”.

Peraturan lain yang mengatur tentang CSR adalah UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang kemudian dijabarkan lebih jauh lewat Peraturan Menteri Negara (Permen) BUMN No. 4 Tahun 2007 yang mengatur mulai dari besaran dana hingga tata cara pelaksanaan CSR. Dalam aturan tentang BUMN ini dijelaskan bahwa BUMN bukan saja mencari keuntungan, tapi juga harus aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada golongan lemah, koperasi, dan masyarakat. Dana yang digunakan BUMN itu dalam memberdayakan masyarakat diambil dari penyisihan laba bersih perusahaan sebesar 2%.<sup>215</sup> Pengaturan TJSL juga di atur dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, dimana tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Memperhatikan pengertian dan landasan hukum yang mengatur CSR di atas, dapat dipahami bahwa CSR merupakan bentuk peranan sosial perusahaan terhadap masyarakat secara umum dan masyarakat sekitar perusahaan secara khusus. Maka kalau dianalisis ada perbedaan mendasar antara dana sosial yang berasal dari zakat,

<sup>215</sup> A. Chairul Hadi, *Corporate Social...*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

infak, sadaqah dan wakaf dengan dana sosial yang berasal dari dana CSR. Berikut ini perbedaan zakat dan CSR perusahaan<sup>216</sup>:

**Tabel 2.1**  
**Perbedaan Zakat Perusahaan dan CSR Perusahaan**

Zakat	<i>Corporate Sosial Responsibility (CSR)</i>
Kewajiban keagamaan: kewajiban bank syariah sebagai industri keuangan Syariah	Kewajiban Perseroan sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas
Dihitung berdasarkan kaedah zakat	Di alokasikan dari biaya perseroan
Besar zakat 2,5% dihitung berdasarkan metode zakat perdagangan	Besarnya tidak ditentukan (berdasarkan kebijakan perusahaan)
Dana zakat ketika dikeluarkan menjadi hak penerima zakat	Dana CSR adalah milik perusahaan
Disalurkan kepada 8 golongan penerima zakat sesuai dengan program amil zakat	Disalurkan menurut program perusahaan

Sumber: Indah Purbasari

Berdasarkan tabel 2.1 di atas, ada perbedaan mendasar antara dana sosial yang dihimpun lewat zakat, infak, dan sedekah dengan dana sosial yang dikumpulkan dari dana CSR. Perbedaannya terletak pada dasar kewajiban mengeluarkan dana, dimana dana zakat kewajiban untuk membayarnya berasal dari perintah agama. Orang-orang yang telah memenuhi ketentuan nisab dan haul dari harta yang dimilikinya, maka wajib hukumnya menurut agama untuk mengeluarkan 2,5% (besaran jumlah harta zakat berdasarkan ketentuan zakat menurut syariah) dari jumlah harta. Kewajiban mengeluarkan zakat tidak hanya berlaku untuk perusahaan tapi juga kepada seluruh umat Islam. Sedangkan keharusan mengeluarkan dana CSR berdasarkan perintah UU

<sup>216</sup> Indah Purbasari, dkk., *Alokasi, Distribusi dan Dana Tanggung Jawab Sosial di Perbankan Syariah dalam Masalah-masalah Hukum*, Jilid 44 No.2 April 2015, hlm. 140.

yang besarannya diserahkan kepada perusahaan yang bersangkutan, tapi secara umum perusahaan mengeluarkan sebesar 2% dari laba bersih perusahaan.

Selain itu perbedaan berikutnya terletak pada penyaluran dana sosial, kalau pada dana yang dihimpun dari zakat penyalurannya harus sesuai ketentuan syariah, dimana disalurkan kepada asnaf yang delapan dan tidak dibenarkan menyalurkan dana zakat diluar dari asnaf tersebut. Sedangkan dana CSR, meskipun penyalurannya lebih banyak kepada orang-orang yang kurang mampu, tapi tidak saklek seperti yang ada pada penyaluran zakat. Artinya penyaluran dana CSR lebih luas penggunaannya ketimbang penyaluran dana zakat. Maka oleh karena itu terdapat kerancuan penyaluran dana zakat jika digabungkan dengan alokasi dana CSR, meskipun konsepnya sama-sama pendistribusian harta. Karena alokasi dana CSR memiliki cakupan lebih luas yaitu 3 P (*people, planet and profit*). Hakikatnya, CSR dibangun atas dasar perlunya perusahaan untuk peduli pada masyarakat sebagai pemangku kepentingan (*people*), kepekaan terhadap lingkungan (*planet*) di samping mencapai tujuan perusahaan untuk meraih keuntungan.

#### 9. Kelembagaan ZISWAF Pada Negara Islam Lainnya

Pengelolaan zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah dan dana sosial lainnya di setiap negara-negara Islam berbeda-beda model pengelolaannya. Namun menurut Asep Saefuddin Jahar, ada dua model pengelolaan zakat yang dijalankan negara-negara Islam, yaitu;

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Zakat dikelola oleh negara dalam sebuah departemen. Sistem pengelolaan seperti ini bersifat langsung sama persis seperti pajak, artinya masyarakat berkewajiban membayar zakat dengan cara dipotong langsung dari harta yang dimilikinya. Keunggulan model ini adalah negara memiliki power dalam memungut dan mengawasi pembayaran zakat oleh wajib zakat. Model ini dilakukan oleh negara Sudan, Arab Saudi, Pakistan dan negara lainnya.
- b. Zakat dikelola oleh lembaga non-pemerintah (masyarakat sipil) atau semi pemerintah dengan mengacu pada aturan yang ditetapkan oleh negara. Pengelolaan zakat seperti ini dilakukan oleh Mesir, Aljazair, Afrika Selatan dan beberapa negara lainnya. Masyarakat sipil sebagai pengelola zakat melakukan dengan suka rela, sedangkan negara bersifat fasilitator atau regulator. Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh masyarakat cenderung memiliki kelemahan karena bersifat parsial dan lokal. Lembaga-lembaga itu berada di daerah tertentu lewat pendekatan budaya lokal dengan jaringan yang terbatas. Bahkan antara lembaga pengumpul zakat cenderung memakai pola bersaing dari pada kerjasama, dikarenakan setiap lembaga zakat mempunyai target dan program yang berbeda-beda.<sup>217</sup>

Memperhatikan dari dua pola yang digunakan memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing, sehingga memunculkan pola yang ketiga. Pola ketiga yaitu negara ikut campur dalam pengelolaanya lewat lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah

<sup>217</sup> Asep Saefuddin Jahar, *Zakat Antar Bangsa Muslim: Menimbang Posisi Realistis Pemerintah dan Organisasi Masyarakat Sipil*, Jurnal Zakat & Empowering, Volume 1. Nomor 4. Agustus 2008. Jakarta: Circle of Information and Development (CID), hlm. 16

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan tetap melibatkan masyarakat sipil. Dalam konteks ini peran negara dan masyarakat tidak dalam posisi yang paradoksal melainkan dua posisi yang saling bersinergi. Negara memiliki kewajiban untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial, sehingga bertanggung jawab penuh terhadap penciptaannya. Sedangkan masyarakat juga harus diberikan ruang untuk turut berpartisipasi dalam menyikapi permasalahan sosial sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjalankan perintah agama dan kepedulian kepada sesama.

Sementara itu dari segi prinsip pengelolaan zakat yang diterapkan oleh negara-negara Islam di Dunia, dapat dikategorikan pada dua pola, yakni; (a) kelompok negara-negara yang mengelola zakat berdasarkan prinsip kesukarelaan (*valuntary basis*). Negara yang masuk dalam pola ini umumnya adalah negara-negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim, tapi hukum Islam tidak menjadi dasar negara dan pemerintahannya, seperti yang terjadi pada Malaysia, Mesir, Indonesia dan lain sebagainya. (b) kelompok negara-negara yang mengelola zakat berdasarkan prinsip kewajiban (*cumpulsory basis*). Pada model ini negara dapat memaksakan pembayaran zakat kepada penduduknya berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku dinegaranya. Model penerapan seperti dilakukan oleh negara yang hukum dasar negaranya berlandaskan pada Islam, seperti Arab Saudi, Sudan, Yaman, Libya dan lain sebagainya.<sup>218</sup>

<sup>218</sup> Heru Susetyo. "Peran Negara Dalam Pengelolaan Zakat: Perspektif Negara Kesejahteraan dan Praktek Negara-Negara Tetangga". *Zakat & Empowering*. Volume 1. Nomor 4. Agustus 2008. Jakarta: Circle of Information and Development (CID), hlm. 28

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelembagaan zakat melalui negara lewat satu pintu, maupun dikelola oleh masyarakat, atau penggabungan pengelolaan antara negara dengan masyarakat juga dilakukan di negara-negara berpenduduk muslim. Model pengelolaan di negara-negara tersebut seperti pada tabel berikut;

**Tabel 2.2**  
**Sistem Pengelolaan Zakat di Beberapa Negara-Negara Islam**

Negara	Bentuk Pemerintahan	Karakteristik Otoritas Kewenangan	Sifat Pengelolaan
Arab Saudi	Kerajaan Islam	Negara	Wajib
Sudan	Republik	Negara	Wajib
Iran	Republik Islam	Negara dan Masyarakat/LSM	Suka Reli
Malaysia	Republik Federal	Keagamaan (Majelis Agama Islam) dan melalui perusahaan/swasta	Suka Reli
Pakistan	Republik Islam	Negara	Wajib
Kuwait	Kesultanan/Amir	Negara	Suka Reli
Bangladesh	Parlementer	Negara	Suka Reli
Bahrain	Kesultanan/Amir	Negara	Suka Reli
Yordania	Konstitusi Kerajaan	Negara	Suka Reli
Mesir	Republik	Swasta/Perusahaan	Suka Reli
Singapura	Republik	Keagamaan (Majelis Zakat Singapura)	Suka Reli
Afrika Selatan	Republik	Masyarakat/LSM	Suka Reli
Aljazair	Republik Demokrat	Masyarakat/LSM	Suka Reli
Yaman	Republik	Negara	Wajib
Libya	Republik	Negara	Wajib
Indonesia	Republik	Negara dan Masyarakat/LSM	Suka Reli

Sumber: Indonesian and Development Report tahun 2009

Berdasarkan data tabel 2.2 terdapat perbandingan pengelolaan zakat pada beberapa negara-negara Islam di dunia. Secara umum pengelolaan zakat pada negara-negara Islam dapat dibedakan atas karakteristik otoritas kewenangan dan sifat pengelolaan. Berdasarkan otoritas kewenangan dapat dikelompokkan atas 3 bagian, yakni *pertama* negara sebagai pemegang penuh otoritas pengelolaan zakat, *kedua*, masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebagai pemegang otoritas dan *ketiga* negara dan masyarakat bekerjasama dalam melakukan pengelolaan zakat. Sedangkan berdasarkan sifat pengelolaan, ada negara yang mewajibkan zakat dan ada pula yang suka rela.

Negara yang menerapkan otoritas kewenangan pada negara sendiri dengan mewajibkan pembayaran zakat misalnya negara Arab Saudi, Sudan, Pakistan, Yaman, Libya dan beberapa negara Islam lainnya. Sedangkan negara yang menjalankan otoritas kewenangan pengelolaan zakat dipegang oleh masyarakat/ LSM dengan sifat suka rela diantaranya; Singapura, Malaysia, Mesir, Afrika Selatan, dan Aljazair. Negara yang menerapkan otoritas kewenangan dalam pengelolaan zakat dengan mengabungkan negara dan masyarakat dengan sifat suka rela diantaranya; Iran, dan Indonesia. Berikutnya ada juga negara yang menerapkan negara memegang otoritas kewenangan dalam pengelolaan zakat, tapi tidak mewajibkan kepada wajib zakat untuk mengeluarkan zakatnya, sifatnya hanya suka rela, negara itu antara lain; Kuwait, Banglades, Bahrain, dan Yordania.

Pengelolaan zakat di Arab Saudi dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang dikeluarkan tahun 1951. Negara memiliki otoritas kewenangan dalam pengelolaan zakat dengan sistem satu pintu yaitu dikelola oleh lembaga *Maslahat al-Zakah wa al-Dakhl*. Lembaga ini mengelola zakat dengan sistem sinergitas dengan Departemen Sosial, Departemen Tenaga Kerja, Departemen Keuangan dan lintas departemen lainnya. Dalam melakukan pengumpulan zakat, pemerintah Saudi mewajibkan kepada seluruh umat Islam yang tinggal di Saudi untuk membayar zakat dan fungsinya sama seperti pajak. Bagi warga yang telah membayar zakat tidak dikenakan lagi pajak, tapi bagi warga yang tidak membayar zakat, diwajibkan membayar pajak. Uang yang telah terkumpul dari zakat kemudian dibagikan berdasarkan koordinasi dengan Departemen Sosial dan Tenaga Kerja. Koordinasi lembaga-lembaga itu kemudian melahirkan ketentuan baku terhadap standar orang-

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang yang berhak untuk mendapatkan bantuan dari zakat tersebut. Disinilah peran negara menjadi penting karena bisa menyatukan seluruh lembaga-lembaga yang ada dalam satu pintu kebijakan pengelolaan zakat. Tapi model yang dijalankan Arab Saudi ini juga ada kelemahannya yakni terlalu minim keterlibatan masyarakat sipil dalam mengelola dan mengawasi pengelolaan zakat tersebut.<sup>219</sup>

Berbeda dengan Arab Saudi, Sudan memiliki pengalaman unik dalam penerapan zakat. Sebelum pengelolaan zakat diundangkan tahun 1984, zakat di Sudan dijalankan dengan sistem suka rela. Kebutuhan terhadap undang-undang pengelolaan zakat ini bukan semata pada aspek agama, tapi juga karena hasil perolehan zakat dari tahun ke tahun belum signifikan jumlahnya. Untuk menaikkan jumlah penghimpunan dana, Pemerintah Sudan mewajibkan pembayaran zakat dan pajak sekaligus. Penyatuan ini berjalan sampai tahun 1986, setelah itu baru dipisah bagi warga Sudan yang telah membayar zakat, tidak dikenakan lagi keharusan bayar pajak dan sebaliknya. Pengelolaan zakat di Sudan terus mengalami perbaikan, tahun 1990 ketika diundangkannya aturan mengenai zakat, dibentuklah lembaga zakat secara independen dan teradministrasi. Sejak saat itu jumlah dana zakat di Sudan yang berhasil dihimpun terus mengalami peningkatan. Tercatat tahun 2003 terkumpul zakat di sektor pertanian sebesar 7.982,5 juta dinar, sektor peternakan terkumpul 1.425,4 dinar, perdagangan terkumpul 6.993,8 juta dinar, sektor pendapatan pribadi terkumpul 1.941 miliar dinar dan zakat profesi berjumlah 108,5 juta dinar.<sup>220</sup>

<sup>219</sup> Kuntarno Noor Aflah dan Mohd Nasir Tajang (Ed.), *Zakat dan Peran Negara*, Jakarta: Forum Zakat, 2006, hlm. 6.

<sup>220</sup> Ahmad Dukhoir, *Pengaturan Kelembagaan...*, hlm. 185

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keberhasilan Sudan menghimpun zakat didukung oleh peraturan perundang-undangan yang memberikan kewajiban bagi warga negaranya, baik yang tinggal di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri untuk membayar zakat. Selain itu keberhasilannya juga didukung oleh konstruksi hukum yang mengatur tentang pengelolaan zakat. Konstruksi hukum yang mengalami perubahan mulai dari tahun 1980 yang masih bersifat suka rela, diganti pada tahun 1984 dengan dibentuknya Dewan Zakat dan Pajak yang mewajibkan pembayaran zakat dan pajak sekaligus. Periode berikutnya tahun 1986-1989 pemisahan zakat dengan pajak, zakat dikelola oleh Dewan Zakat dan pajak di bawah Departemen Keuangan. Setelah tahun 1990 pengelolaan zakat mendapatkan legitimasi hukum yang bertambah kuat dengan dikeluarkannya undang-undang tentang zakat, yang memberikan dampak terhadap peningkatan jumlah dana yang terhimpun dari zakat. Pengelolaan zakat di Sudan memiliki keistimewaan diantaranya zakat ditangani oleh pemerintah lewat lembaga Dewan Zakat yang bersifat independen, menerapkan sistem federal dan memiliki pandangan yang luwes dan luas.

Pengelolaan zakat di Pakistan hampir mirip dengan Saudi, zakat dikelola secara sentralistik di bawah lembaga *Central Zakat Fund (CZF)*. CZF dipimpin secara kolektif oleh enam belas anggota, termasuk didalamnya Hakim Agung Pakistan. Lembaga zakat ini berperan penting dalam pengelolaan zakat terutama dalam menentukan kebijakan dan pengawasan tentang zakat. Pemerintah memiliki wewenang penuh dalam menentukan kebijakan pemotongan zakat pada setiap awal Ramadhan, dan pengumpulannya dilakukan dengan cara debit langsung yang berkeja sama dengan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bank dan berikutnya diserahkan kepada CZF. Dana yang terhimpun pada CZF kemudian dikelola secara langsung oleh CZF.<sup>221</sup>

Sementara itu pengelolaan zakat yang berlaku di Singapura tak satupun dikelola oleh perorangan dan pemerintah, tapi dikelola oleh korporat. Meskipun jumlah penduduk muslim di Singapura hanya lebih kurang 500 ribu atau 15% dari total penduduk Singapura, tapi pengumpulan dana zakat di Singapura boleh dibilang sangat efektif. Pembayaran zakat yang rutin dilakukan lebih kurang 170 ribu orang. Di samping zakat juga dijalankan infak dan sedekah untuk pembangunan sarana pendidikan dan masjid. Pembayaran zakat, infak dan sedekah (ZIS) dilakukan lewat transperan bank, dan penyeteroran langsung di 28 masjid seluruh Singapura. Tahun 2003 total dana ZIS yang terkumpul sebanyak S\$ 13 juta, meningkat tahun 2004 menjadi S\$ 14.5 juta. Dana yang terkumpul ini kemudian digunakan untuk menangani masalah kemiskinan dan kebodohan di Singapura.<sup>222</sup>

Agak berbeda dengan Singapura, Malaysia dalam pengelolaan zakat pemerintahnya turut ambil bagian terutama sebagai fasilitator dan penanggung jawab pengelolaan zakat. Sedangkan sebagai pelaksana pengelolaan zakat, pemerintah menpercayakan kepada Majelis Agama Islam (MAI). Koordinasi MAI ada dalam kementerian non departemen. Peran dan fungsi menteri non departemen membuat lembaga strategis yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri.

<sup>221</sup> Asep Saefuddin Jahar, *Zakat Antar...*, hlm. 22

<sup>222</sup> Heru Susetyo. "*Peran Negara...* hlm. 31

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kementerian MAI dalam mengelola zakat membentuk 2 lembaga yakni Pusat Pengumpulan Zakat (PPZ) dan Tabungan Haji (TH).

PPZ resmi beroperasi pada 1 Januari 1991 di Kuala Lumpur, namun ide PPZ telah dimulai tahun 1989. Pembentukan lembaga ini lahir dari lemahnya pemungutan zakat dan infak di Malaysia. Sejak lahirnya lembaga ini memberikan dampak peningkatan pengumpulan dana zakat di Malaysia, hal ini dikarenakan penerapan model menyenagkan dalam pembayaran zakat dan mengenalkan cara korporat dalam urusan marketing dan teknologi berbasis komputer. Kiat-kiat PPZ ini kemudian mendorong lahirnya PPZ di daerah persekutuan semisal Melaka, Pahang, Selangor, Pulau Pinang dan Negeri Sembilan. Meskipun daerah lain belum membentuk PPZ, tapi pengumpulan zakat telah dilakukan dengan membentuk Baitul Mal (BM). Di Malaysia memang pengelolaan zakat tidak secara langsung dikelola oleh negara, tapi negara memberikan perhatian serius terhadap pengumpulan zakat. Perhatian itu dapat dilihat dari kebijakan pemerintah menetapkan zakat menjadi pengurang terhadap pajak, pemerintah menganggarkan bantuan untuk kegiatan BM dalam mengentaskan kemiskinan dan memberikan kebebasan kepada negara-negara bagian untuk mengelola zakat.<sup>223</sup>

## H. Pengertian Bank Syariah dan Perbedaannya dengan Bank Konvensional

Bank syariah dikenal di negara-negara Islam lainnya dengan istilah Bank Islam (*Islamic Banking*). Bank Islam atau bank syariah merupakan bank yang

<sup>223</sup> Heru Susetyo. “Peran Negara... hlm. 32



menjalankan usahanya tanpa bunga, atau dikenal juga dengan bank tanpa riba. Kehadiran bunga atau riba dalam kegiatan usaha bank syariah menjadikan perbedaan utama kehadiran bank syariah dengan bank konvensional yang telah eksis sebelumnya. Sama halnya dengan bank secara umum, bank syariah pada prinsipnya juga bersifat sebagai lembaga intermediasi antara nasabah yang kelebihan dana dengan nasabah yang membutuhkan dana.

Menurut Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah<sup>224</sup> dan tata caranya mengacu kepada ketentuan Al Quran dan Hadits.<sup>225</sup> Muhammad juga berpendapat bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang

<sup>224</sup> Pengertian syariah seperti yang tertuang dalam Pasal 13 Undang-undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip pertaanan modal (*musyarokah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murobahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*). Dalam Pasal 1 angka 12 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Sedangkan dalam Kerangka Dasar Akuntansi Syariah yang disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia), Dewan Syariah Nasional (Majlis Ulama Indonesia), Bank Indonesia, Departemen Keuangan dan praktisi, menjelaskan; syariah merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang berisi perintah dan larangan, baik yang menyangkut hubungan interaksi vertikal dengan Tuhan maupun interaksi horizontal dengan sesama makhluk. Prinsip syariah yang berlaku umum dalam kegiatan muamalah (transaksi syariah) mengikat secara hukum bagi semua pelaku dan *stakeholder* entitas yang melakukan transaksi syariah. Akhlak merupakan norma dan etika yang berisi nilai-nilai moral dalam interaksi sesama makhluk agar hubungan tersebut menjadi saling menguntungkan, sinergis, dan harmonis. Lebih lanjut silahkan lihat pada Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti, 2009, hlm. 44-47

<sup>225</sup> Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bakti Prima Jasa, 1999, cet.3, hlm. 1

yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam.<sup>226</sup> Senada dengan pendapat di atas, dalam UU No. 21 Tahun 2008, pengertian bank secara umum adalah usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Sedangkan pengertian bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.<sup>227</sup> Karena seluruh kegiatan usaha yang dijalankan harus berdasarkan prinsip syariah, makanya kemudian bank itu dikenal bank syariah. Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan UUS, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>228</sup>

Bank syariah memiliki perbedaan dengan bank konvensional. Selain perbedaan dari segi dasar, juga berbeda dari segi praktek dan pembukuan (pelaporan) keuangan yang dikelola. Dari segi dasar, selain mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada, bank syariah juga menjadikan Al Quran dan Hadits sebagai dasar utama dalam menjalankan kegiatan usahanya, sedangkan bank konvensional hanya berdasarkan pada aturan negara dalam hal ini hanya berdasarkan undang-undang yang berlaku.<sup>229</sup>

<sup>226</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2018, cet.1, hlm. 13

<sup>227</sup> BAB I Pasal 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

<sup>228</sup> BAB I Pasal 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

<sup>229</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking; Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisi Namun Solusi dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan dan Ekonomi Global*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010, hlm. 38-39

Perbedaan berikutnya terdapat pada cara bank mengambil keuntungan, pada bank syariah pengambilan keuntungan berasal dari transaksi-transaksi yang bersifat riil, tidak ada unsur *ghoror*,<sup>230</sup> tidak diperoleh dari bunga (*riba*),<sup>231</sup> tidak mengandung unsur *maysir*,<sup>232</sup> dan tidak ada tipu menipu (*tadlis*)<sup>233</sup>. Artinya keuntungan pada bank syariah bersifat halal. Kehalalan harus sejalan antara bisnis dan usaha yang dibiayai, antara bank dan nasabah yang melakukan kerjasama. Sedangkan pada bank konvensional, keuntungan diperoleh lewat transaksi yang tidak riil, kadangkala mengandung *gharor* dan *maisyir*, dan di dapat dari pembungaan uang (menjalankan *riba*).

<sup>230</sup> *Ghoror* adalah transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan. *Ghoror* dapat terjadi pada empat tempat yakni pada kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan, lebih lanjut silahkan lihat Nuznasrina dan P. Adiyes Putra, *Kegiatan Usaha Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia, 2018, cet.2, hlm. 6

<sup>231</sup> Pembungaan uang menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 1 Tahun 2004 Tentang Bunga menyatakan bahwa pembungaan uang telah memenuhi kriteria *riba* dan haram hukumnya untuk melakukannya. Menurut Al-Razi, ada lima alasan pelarangan *riba*, yakni; *pertama*, *riba* merupakan perampasan hak milik orang lain tanpa memberikan nilai imbalan, Nabi SAW menyatakan bahwa seseorang haram bagi orang lain, begitu pula darahnya. *Kedua*, *riba* dilarang karena menghalangi orang dari keikutsertaan dalam profesi aktif. Orang kaya jika mendapatkan penghasilan dari *riba*, akan bergantung dari cara gampang mendapatkan uang. *Ketiga*, *riba* memunculkan ketegangan dalam hubungan antara sesama, *keempat*, kontrak *riba* merupakan sarana yang dipergunakan orang kaya untuk mendapatkan keuntungan dari modal, *kelima*, keharaman *riba* dinyatakan dalam Al Quran dan manusia tidak mesti mengetahui alasannya, berikutnya silahkan lihat dalam Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud, *Perbankan Syariah; Prinsip, Praktik dan Prospek*. Jakarta: Serambi, 2007, hlm. 76

<sup>232</sup> *Maysir* secara harfiah berarti memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa kerja. Dalam Islam *maysir* yang dimaksud adalah segala sesuatu yang mengandung unsur judi, taruhan, atau permainan beresiko. Judi dilarang dalam Islam karena merupakan kejahatan yang memiliki mudhorat yang besar dibanding manfaat, silahkan lihat dalam Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011, cet.3, hlm, 19

<sup>233</sup> *Tadlis* adalah tindakan seorang peniaga yang sengaja mencampur barang yang berkualitas baik dengan barang yang berkualitas buruk demi untuk memberatkan timbangan dan mendapat keuntungan banyak. *Tadlis* muncul karena salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain, ketidaktahuan ini dimanfaatkan pihak peniaga untuk melakukan penipuan. Lebih lanjut silahkan lihat pada Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Edisi Kelima*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014, hlm.

Perbedaannya lainnya, bank syariah dalam menjalankan usahanya selalu diawasi oleh lembaga pengawas khusus kesyariahan, yakni Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS bertugas mengawasi operasional dan produk-produk bank agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Setiap lembaga keuangan syariah baik bank, asuransi, pegadaian, koperasi dan lembaga keuangan lainnya wajib memiliki DPS. DPS dipilih oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) atas permintaan lembaga keuangan tersebut. Selai perbedaan di atas, perbedaan bank syariah dan bank konvensional juga ada dalam penyelesaian masalah-masalah baik antara nasabah dengan bank, bank dengan bank, maupun bank dengan lembaga lainnya. Pada bank syariah jika terjadi masalah-masalah akan diselesaikan pada pengadilan agama dan pada bank konvensional penyelesaian masalah pada pengadilan negeri.<sup>234</sup>

Perbedaan bank syariah dan konvensional seterusnya adalah dalam segi kegiatan usaha bank. Bank syariah selain menjalankan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, dan jasa, juga memiliki usaha lainnya yakni menjalankan fungsi sosial. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pasal 4 ayat 2 menjelaskan bank syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yakni menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Dalam ayat 3 juga dijelaskan bahwa bank syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).<sup>235</sup> Kegiatan penghimpunan dana sosial semacam ini

<sup>234</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*;..., hlm. 111

<sup>235</sup> Ayat 2 dan 3 Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

tidak akan ditemukan di perbankan konvensional karena memang bank konvensional tidak dibenarkan oleh undang-undang menghimpun dana-dana semacam zakat, wakaf, sedekah dan sejenisnya.

### I. Dasar Hukum Bank Syariah

Bank syariah harus mengacu pada dua jenis hukum, yakni hukum syariah dan hukum positif. Hukum syariah bersumberkan pada aturan-aturan yang terdapat dalam Al Quran dan Hadits. Turunan dari ketentuan Al Quran dan Hadits dalam kegiatan usaha dan bisnis bank syariah dituangkan dalam bentuk fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Segala macam kegiatan dan usaha bank syariah tidak boleh dijalankan jika belum ada fatwa DSN MUI yang menerangkan, artinya fatwa DSN MUI menjadi acuan bagi bank syariah dalam menjalankan usaha dan bisnisnya. Menurut Sutan Remy Sjahdeini fatwa-fatwa DSN MUI yang telah dikeluarkan dan dituangkan dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) disebut dengan prinsip syariah perbankan. Prinsip syariah perbankan menurut ketentuan UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menentukan bahwa bank-bank syariah tidak boleh melanggar aturan prinsip syariah perbankan dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Karena tidak boleh dilanggar, maka berarti prinsip syariah perbankan telah menjadi hukum positif.<sup>236</sup>

<sup>236</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah; Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: Prenada, 2014, hlm. 2

Sementara itu bank syariah juga mengacu pada hukum positif. Sama halnya dengan bank konvensional, bank syariah juga harus tunduk dan patuh pada ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan negara terkait perbankan. Peraturan negara mengenai perbankan diatur berdasarkan UU No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1998. Dengan telah diundangkannya UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, yaitu undang-undang yang khusus berlaku bagi perbankan syariah, maka bank syariah juga tunduk dan diatur oleh undang-undang tersebut.

Selain mengacu pada undang-undang di atas, bank syariah juga harus tunduk kepada UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Hal ini dilandasi oleh bank syariah dikelola dengan menggunakan perseroan terbatas (PT). Ketika PT telah melakukan penjualan saham di pasar modal, maka berikutnya bank syariah tersebut diwajibkan mengikuti peraturan UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

## J. Kegiatan Usaha Bank Syariah

Secara umum kegiatan usaha yang dijalankan bank syariah terdapat pada 4 bidang, yakni;

- a. Penghimpunan dana. Penghimpunan dari masyarakat atau dana pihak ketiga (DPK) berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah*,<sup>237</sup> dan menghimpun dana dalam bentuk

<sup>237</sup> *Wadi'ah* menurut ulama Mazhab Hanafi, adalah mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas melalui tindakan, maupun melalui isyarat, misalnya seseorang berkata kepada orang lain "saya titipkan tas saya ini kepada anda", lalu orang itu menjawab

investasi berupa deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah*.<sup>238</sup>

- b. Penyaluran dana. Penyaluran dana pada bank syariah dikenal juga dengan pembiayaan (*financing*). Pembiayaan disalurkan dengan menggunakan pola jual beli, bagi hasil (kemitraan), dan sewa. Pembiayaan dengan pola jual beli menggunakan akad *murobahah*,<sup>239</sup> *salam*<sup>240</sup> dan *istishna*.<sup>241</sup> Pembiayaan

“serah terima”, maka sempurna adalah akad *wadi'ah*. Menurut Mazhab Syafi'i, Mazhab Maliki, dan Mazhab Hambali, *wadi'ah* ialah mewakili orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Sedangkan pengertian *wadi'ah* yang terdapat dalam Eksiklopedi Hukum Islam, ialah akad atau kontrak antara dua pihak, yaitu antara pemilik barang dan kustodian dari barang tersebut. Berdasarkan jenis *wadi'ah* terbagi dua, yakni *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*. Lebih lanjut silahkan lihat dalam Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*;..., hlm. 351

<sup>238</sup> *Mudharabah* menurut Kazarian, adalah suatu perjanjian dua pihak atau lebih dimana salah satu pihak yang menyediakan pembiayaan (*shohibul mal*) mempercayakan dananya kepada pihak lain, yaitu pengusaha (*mudharib*) untuk melaksanakan suatu kegiatan, kemudian *mudharib* mengembalikan pokok dari dana yang diterimanya kepada *shohibul mal* ditambah suatu bagian dari keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Fatwa DSN MUI, *mudharabah* ialah akad kerjasama dalam suatu usaha antara dua pihak dimana pihak yang pertama (*shohibul mal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan *mudharabah* dalam penghimpunan dana berarti bahwa nasabah sebagai *shohibul mal* mempercayakan dananya kepada bank sebagai *mudharib* untuk mengelola dananya dalam kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Dalam penghimpunan dana *mudharabah* dibedakan atas dua yakni, *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Berikutnya silahkan lihat Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*..., hlm. 294 dan Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*... hlm. 112

<sup>239</sup> Dalam Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia mengemukakan, *Murobahah* ialah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *murobahah*, penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Dalam akad *murobahah* harus terpenuhi rukun-rukun diantaranya penjual, pembeli, barang yang diperjual belikan, harga/nilai dari barang yang diperjualbelikan dan *ijab qabul* atau pernyataan timbang terima. Lihat pada Witoso, *Produk Perbankan Syariah*..., hlm. 169

<sup>240</sup> *Salam* disebut juga dengan *al-salaf* yang berarti mendahulukan (*al-taqdim*) yaitu mendahulukan pembayaran dan atau menyerahkan harga (*tsaman*) pada majelis akad. Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa karakter utama jual beli *salam* adalah serah terima pembayaran atau harga didahulukan, yaitu pada saat akad. Secara harfiah, jual beli secara *salam* (*salaf*) menyatakan bahwa serah terima barang yang diperjual belikan dilakukan secara tangguh sampai waktu yang disepakati, sementara pembayaran dilakukan secara tunai. Secara lebih jelas silahkan lihat Jaih Mubarak dan Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah Maliyah; Akad Jual Beli*, Jakarta: Simbiosis Rekatam Media, 2018, cet.3, hlm. 252-257

<sup>241</sup> *Istishna* berasal dari kata *shana'a*, *ja'ala* atau *khalafa* yang secara harfiah berarti membuat atau menciptakan. Pada prinsipnya akad jual beli *salam* sama dengan akad *istishna*, yaitu jual beli yang dilakukan secara pesanan, barang diserahkan secara tangguh sampai waktu yang telah disepakati. Perbedaannya terletak pada bentuk pembayaran, kalau pada *salam* pembayaran dilakukan secara tunai

dengan pola bagi hasil menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarokah*.<sup>242</sup> Sedangkan pembiayaan dengan pola sewa memakai akad *ijarah* dan *ijarah mumtahiya bittamlik*.



UIN SUSKA RIAU

pad waktu akad, sedangkan *istishna'* dibayarkan boleh secara angsur atau tangguh sampai barang selesai dikerjakan. Lebih lanjut silahkan lihat Jaih Mubarak dan Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah...*, hlm, 263-273

<sup>242</sup> *Musyarokah* disebut juga dengan *syirkah* yang berarti percampuran, yakni bercampurnya suatu harta dengan harta lain, sehingga tidak dibedakan antara keduanya. Secara etimologi, musyarokah adalah akad kerja sama antara dua orang atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak yang bekerja sama saling memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akad ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Dalam pengertian lain, musyarokah merupakan transaksi penanaman modal antara dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu usaha sesuai syariat dengan pembagian berdasarkan nisbah yang disepakati dan kerugian juag saling ditanggung berdasarkan porsi modal masing-masing. Silahkan lihat Nurnasrina dan Adiyes Putra, *Kegiatan Usaha Bank....*, hlm. 116 dan Muhammad, *Manajemen Bank Syariah...*, hlm. 120-121



- c. Kegiatan jasa. Kegiatan jasa pada perbankan syariah menggunakan akad *wakalah*,<sup>243</sup> *kafalah*,<sup>244</sup> *hiwalah*,<sup>245</sup> *rahn*<sup>246</sup> dan *sharf*.<sup>247</sup>
- d. Kegiatan sosial. Kegiatan sosial bank syariah seperti yang terdapat dalam UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah membolehkan bank syariah menjalankan kegiatan-kegiatan sosial sebagaimana sebuah *baitul mal* dalam pengumpulan dana zakat, wakaf, infak, sedekah, hibah dan sejenisnya untuk

<sup>243</sup> *Wakalah* disebut juga dengan *wikalah* yang berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Secara istilah *wakalah* adalah pemberian kuasa dari pemberi kuasa (*muwakil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) atas nama pemberi kuasa. Dalam pandangan hanafiah, *wakalah* adalah perbuatan hukum seseorang dalam rangka menempatkan pihak lain pada posisi dirinya untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang boleh dan diketahui (tidak *ghoror*). Dalam kasus *wakalah* ini dibolehkan menerima komisi (*ujroh*) atau disebut juga dengan *wakalah bil ujroh*. *Wakalah* model ini bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Silahkan lihat dalam Nurnasrina dan Adiyes Putra, *Kegiatan Usaha Bank...*, hlm. 150 dan Jaih Mubarak dan Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah Maliyah; Akad Tabarru'*, Jakarta: Simbiosis Rekatam, Media, cet.3, hlm. 165-185

<sup>244</sup> *Kafalah* disebut juga dengan *dhammah*, *humalah* dan *za'amah* yang berarti jaminan atau pengaman. Secara umum *kafalah* adalah akad pemberian jaminan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain dimana pihak pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran suatu utang yang menjadi hak penerima jaminan. *Kafalah* dapat dibedakan atas tiga yakni, *kafalah bi al-nafs*, yaitu jaminan mengenai jiwa, misalnya jaminan dari keluarga bahwa terduga pidana tidak akan melarikan diri. Kedua *kafalah bi al-mal*, yaitu jaminan mengenai harta, misal jaminan dari pihak lain kepada yang berpiutang untuk membayar utang seseorang yang sedang berhutang. Ketiga *kafalah bi al-a'yan*, yaitu jaminan mengenai kuantitas atau kualitas barang dan jaminan serah terima barang. Silahkan lihat pada Nurnasrina dan Adiyes Putra, *Kegiatan Usaha...*, hlm. 160-165 dan Jaih Mubarak dan Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah Maliyah; Akad Tabarru'...*, hlm. 189-199

<sup>245</sup> *Hiwalah* berarti *intiqlal* atau perpindahan. Menurut Wahbah Zuhaili, *hiwalah* merupakan perpindahan utang dari tanggungan *ashil* (*muhil*) kepada *muhal* '*alaih*. Ulama Hanafiah juga berpendapat *hiwalah* adalah akad yang bertujuan untuk memindahkan suatu utang dari tanggung jawab satu pihak menjadi tanggung jawab pihak lain. *Hiwalah* ini dibolehkan asal memenuhi rukun dan syaratnya. Silahkan lihat dalam Jaih Mubarak dan Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah Maliyah: Akad Tabarru'...*, hlm. 141-160

<sup>246</sup> *Rahn* secara bahasa disebut *al-tsubut* (penetapan), *al-dawam* (tetap, lestari, kekal) dan *al-habs* (penahanan). Secara istilah *rahn* adalah menjadikan suatu benda berharga sebagai jaminan atas utang. Menurut Imam Abu Zakariyah al-Anshari, *rahn* adalah menjadikan benda yang bersifat harta untuk kepercayaan dari suatu utang yang dapat dibayarkan dari harga benda apabila utang tersebut tidak dapat dibayar. Imam Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini mendefinisikan *rahn* sebagai akad atau perjanjian utang piutang dengan menjadikan barang jaminan sebagai kepercayaan/penguat dari utang, dan orang yang memberikan pinjaman berhak menjual/melelang barang yang digadaikan itu pada saat ia menuntut haknya. Berikutnya silahkan lihat Nurnasrina dan Adiyes Putra, *Kegiatan Usaha...*, hlm. 183-188 dan Jaih Mubarak dan Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah Maliyah: Akad Tabarru'...*, hlm. 213-221

<sup>247</sup> *Sharf* berarti penambahan, penukaran, penghindaran, pemalingan, atau transaksi jual beli. *Sharf* diartikan sebagai transaksi jualbeli mata uang yang satu dengan mata uang yang lain, misalnya rupiah dengan dollar. Muhammad al Adnani mendefinisikan *al sharf* dengan tukar-menukar mata uang. Dalam istilah Inggris disebut *money changer*. Menurut Istilah Syara' *Sharf* adalah jual beli satu mata uang dengan mata uang yang lain baik mata uang tersebut satu jenis atau berlainan jenis.

kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau lembaga sosial lainnya.<sup>248</sup> Selain itu bank syariah dalam kegiatan sosial juga dibolehkan menjalankan akad *qordh*<sup>249</sup> dan *qordh al hasan*. Poin *d* ini merupakan bagian pembeda antara bank syariah dan konvensional, pada bank konvensional tidak ditemukan adanya kegiatan usaha bank yang berhubungan dengan pengelolaan dana zakat, wakaf, infak, sedekah, hibah dan sejenisnya.

<sup>248</sup> Darsono – Ali Sakti, dkk., *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2017, hlm. 131

<sup>249</sup> *Qordh* secara bahasa berarti *al-qats* (sebagian/potongan), yakni harta yang dipinjamkan merupakan bagian dari harta milik pihak yang memberi pinjaman. Secara istilah *qardh* adalah akad pinjaman harta kepada orang lain dengan dengan pengembalian sejumlah harta yang dipinjam. Ulama salafiyah mendefinisikan, *qardh* adalah memindahkan kepemilikan barang untuk dikembalikan kepadanya dengan jumlah yang sepadan. Hanafiah mendefinisikan *al qardh* adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari *mal mitsli* untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, *al-qardh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (*mal mitsli*) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya. Sedangkan Sayid Sabiq memberikan definisi *al-qardh* adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (*muqridh*) kepada penerima utang (*muqtaridh*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqridh*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya. Dalam buku Antonio Syafi'i disebutkan bahwa, *Al-Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali tau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. *Al-Qardh* adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah tertentu dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada lembaga keuangan syariah (LKS) pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. Dalam Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah, Bank Indonesia menjelaskan *Qardh* (pinjaman) adalah suatu akad pinjam meminjam dengan ketentuan pihak yang menerima pinjaman wajib mengembalikan dana sebesar yang diterima. Sedangkan menurut Syafe'i Antonio, *Qordh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan atau pinjaman kebajikan. Dalam literature fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aql tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan akad transaksi komersial. Lebih lanjut silahkan lihat Nurnasrina dan Adiyes Putra, *Kegiatan Usaha...*, hlm. 193-203

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative law research*). Menurut Ishaq, penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian hukum doktriner, penelitian kepustakaan, atau studi dokumenter. Dikatakan penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan yang lain. Disebut juga dengan penelitian kepustakaan karena penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada dipergustakaan.<sup>250</sup> Senada dengan Ishaq, Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji juga menyebutkan penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum kepustakaan, dikarenakan metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan yang tersedia pada perpustakaan.<sup>251</sup>

Menurut Mukhti Fajar ND dan Yulianto Achmad, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>252</sup> Lebih kongkritnya Mukhti Fajar ND dan Yulianto memfokuskan kajian penelitian hukum normatif pada objek

<sup>250</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 27

<sup>251</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), cet. Ke-11, hlm. 13-14

<sup>252</sup> Mukhti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34

kajiannya, dimana objek kajian dalam penelitian hukum normatif adalah pada hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah, misalnya undang-undang atau peraturan-peraturan. Searah dengan pendapat ini, Abdul Kadir Muhammad juga mengemukakan penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas, dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*<sup>253</sup>, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>254</sup>

Salim HS juga mengemukakan penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis hukum dari norma atau aturan-aturan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>255</sup> Peter Mahmud Marzuki juga menjelaskan penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi, atau dapat juga dikatakan penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai deskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>256</sup>

Selain itu berdasarkan jenis-jenis penelitian hukum normatif, menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif terdiri atas:

<sup>253</sup> Hukum *in concreto* ialah peraturan hukum yang berlaku pada suatu negara yang telah ditetapkan oleh pengadilan terhadap kasus yang terjadi dalam masyarakat. Kalau hukum *in abstrakto* hukum yang berlaku umum, sedangkan hukum *In concreto* berlaku hanya pada pihak-pihak yang bersangkutan saja.

<sup>254</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), cet.1, hlm. 52

<sup>255</sup> Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 64

<sup>256</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2015), cet.ke-10, hlm. 83

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum, merupakan kecenderungan-kecenderungan dalam memberikan suatu penilaian terhadap hukum yang bersifat etis.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum, dengan mengkaji pengertian-pengertian dasar dari sistem yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang akan diteliti.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum. Dengan menelaah peraturan perundang-undangan dalam kaitannya dengan hubungan fungsional dalam mengatur masyarakat.<sup>257</sup>

Menurut Ronny Hamitjoseomito, jenis penelitian hukum normatif, yaitu:

- a. Inventarisasi hukum positif. Merupakan kegiatan menginventarisasi hukum positif.
- b. Penemuan asas-asas dan dasar falsafah hukum positif. Kecenderungan dalam memberikan penilaian hukum.
- c. Penemuan hukum *in concreto*. Penemuan hukum ini bertujuan untuk menguji apakah suatu postulat normatif tertentu dapat atau tidak dipakai untuk memecahkan suatu masalah hukum tertentu *in concreto*.<sup>258</sup>

Sedangkan menurut Mukhti Fajar ND dan Yulianto Achmad, penelitian hukum normatif dibagi atas 3 yakni:

<sup>257</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1998), hlm. 41

<sup>258</sup> Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka cipta, 2001), hlm.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Penelitian hukum normatif yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai asas hukum alam dalam sistem moral menurut doktrin hukum alam.
- b. Penelitian hukum normatif yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah perundang-undangan menurut doktrin positivisme.
- c. Penelitian hukum normatif yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai keputusan hakim *in concreto* menurut doktrin realisme.<sup>259</sup>

Berikutnya dalam penelitian hukum normatif ada beberapa pendekatan yang digunakan, diantaranya: pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komperatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>260</sup> Menurutnya lagi pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang bersifat tetap. Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. Pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang negara lain. Sedangkan pendekatan konseptual mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

<sup>259</sup> Mukhti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian...*, hlm. 34

<sup>260</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, hlm. 133

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Berdasarkan pada pengertian penelitian hukum normatif, jenis penelitian hukum normatif dan pendekatan penelitian hukum normatif, maka dapat digolongkan penelitian pada disertasi ini termasuk pada penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan sejarah, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah undang-undang atau regulasi yang terkait dengan undang-undang perbankan syariah, undang-undang pengelolaan zakat, dan undang-undang lainnya yang terkait dengan perbankan syariah dan pengelolaan zakat serta peraturan pemerintah lainnya. Pendekatan sejarah dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan perbankan syariah dan pengelolaan zakat serta mengungkap filsafat dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang dianalisis terkait dengan perbankan syariah dan pengelolaan zakat yang memiliki relevansi dengan masa kini.

Adapun pendekatan konseptual merupakan pendekatan studi hukum yang mengarahkan dan menemukan konsep pengelolaan zakat yang terpadu dan terintegrasi dengan fungsi sosial perbankan syariah. Pendekatan konsep ini diperlukan untuk menemukan konsep baru terkait dengan penerapan pengelolaan zakat pada perbankan syariah. Sedangkan pendekatan perbandingan berfungsi untuk membandingkan konsep, asas, atau politik hukum produk peraturan kelembagaan pengelolaan zakat yang dijalankan oleh negara Islam lain seperti yang berlaku di Arab Saudi, Sudan, Mesir, Kuwait, Uni Emirat Arab, Malaysia dan negara Islam lainnya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Sumber-Sumber Penelitian

Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa penelitian hukum tidak mengenal adanya data. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan perskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.<sup>261</sup> Sumber hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritatif, yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim. Dalam penelitian ini sumber-sumber hukum primer berasal dari undang-undang yang terdiri dari UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Sumber dari catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang berasal dari kajian akademik yang diperlukan ketika dilakukan pembahasan UU terkait perbankan syariah dan pengelolaan zakat.

Sedangkan sumber hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas; *pertama*, buku-buku teks yang membicarakan suatu atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi, *kedua*, kamus-kamus hukum, *ketiga*, jurnal-jurnal yang terkait hukum, dan *keempat*, komentar-komentar atas putusan hakim. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedi, jurnal, surat kabar dan

<sup>261</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, hlm. 181



sebagainya.<sup>262</sup> Kegunaan sumber bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada peneliti untuk melangkah, atau dapat menjadi panduan untuk berpikir dalam menyusun argumentasi yang akan disusun. Bahan hukum sekunder yang paling utama adalah buku teks karena buku teks berisikan mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.<sup>263</sup>

Merujuk pada penjelasan mengenai bahan hukum sekunder di atas, dalam penelitian ini bahan hukum sekunder diambil dari buku-buku teks yang terkait dengan pembahasan perbankan syariah dan pengelolaan zakat. Buku-buku teks utama yang dijadikan rujukan diantaranya; Buku Ahmad Dukhhoir yang berjudul *Hukum Zakat; Pengaturan dan Integrasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat dengan Fungsi Lembaga Perbankan Syariah* terbitan Aswaja Pressindo Surabaya Tahun 2015, Buku Muhammad Amin Suma yang berjudul *Sinergi Fiqih dan Hukum Zakat; Dari Zaman Klasik Hingga Kontemporer* terbitan Kholam Publising Ciptat tahun 2019, Kuntarno Noor Aflah dan Mohd Nasir Tajang (Ed.) yang berjudul *Zakat dan Peran Negara* diterbitkan oleh Forum Zakat Jakarta tahun 2006 dan beberapa buku-buku lainnya. Selain sumber hukum dari buku teks, dalam penelitian ini sumber hukum sekundernya juga berasal dari hasil-hasil penelitian berupa tesis, disertasi, dan jurnal-jurnal hukum yang terkait. Adapun sumber hukum sekunder yang diterkait dengan penelitian ini adalah diantaranya;

<sup>262</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, cet.ke-4, hlm. 54

<sup>263</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, hlm. 183

- 1) Heru Susetyo. *Peran Negara Dalam Pengelolaan Zakat: Perspektif Negara Kesejahteraan dan Praktek Negara-Negara Tetangga*. Jurnal Zakat & Empowering, vol.1, No. 4, Agustus 2008. Jakarta: Circle of Information and Development (CID)
- 2) Zusiana Elly Triantini, *Perkembangan Pengelolaan Zakat di Indonesia*, Jurnal Al-Ahlan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol.3, No.1, 2010
- 3) Prehantoro, *Fungsi Sosial Bank Syariah*, Jurnal Perspektif Vol.XV No. 2, edisi April 2010
- 4) Djawahir Hejazziey, *Politik Hukum Nasional Tentang Perbankan Syariah Di Indonesia*, Disertasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010
- 5) Syafe'i Antonio dan Hilan F. Nugrahha, *Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah bagi Masyarakat Miskin*, Jurnal Tsaqafah Vol. 9 No.1, April 2013
- 6) Muhammad Amin Suma, *Zakat, Infak dan Sedekah; Modal dan Model Ideal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Modern*, Jurnal Al-Iqtishad, Vol.V, No.2 Juli 2013
- 7) Ahmad Dukhoir, *Antinomi Hukum Sistem Kelembagaan Pengelolaan Zakat di Indonesia*, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Vol. 11, Desember 2014
- 8) Mustolih Siradj, *Jalan Panjang Legislasi Syariat Zakat di Indonesia; Studi Terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, Jurnal Bimas Islam, Vol. 7 No. 3 Tahun 2014
- 9) Nikmatul Masruroh, *Zakat di Perbankan Syariah*, Jurnal al-Mashraf, Vol.2, No.1 Oktober 2015
- 10) Ahmad Dukhoir, *Bank Zakat (Gagasan, Tatanan, dan Penerapan Pengelolaan Zakat Terintegrasi)*, Jurnal Al-Manahij, Vol. IX, No.1 Juni 2015
- 11) Imron Hamzah, *Putusan MK Nomor 86/PUU-X/2012 Tentang Pengelolaan Zakat dan Implikasinya Terhadap Pengelolaan Zakat Di Indonesia*, Thesis UIN Walisongo Semarang, 2015

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 12) Nur Insani, *Eksistensi Peran Pemerintah dalam Mengelola Zakat di Indonesia*, Disertasi Doktor, Makassar; Universitas Hasanuddin, 2017
- 13) Aristoni, *Problematika Peran Perbankan Syariah Dalam Regulasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat*, Jurnal Ziswaf, Vol. 5, No. 1, Juni 2018
- 14) Widi Nopiardo, *Perkembangan Peraturan Tentang Zakat di Indonesia*, Jurnal Ilmu Syariah IAIN Batusangkar, Vol.18, No.1, Januari-Juni 2019.

Selain itu hasil wawancara, hasil seminar, ceramah dan kuliah dapat juga dijadikan sebagai bahan hukum sekunder selama bersifat tertulis. Hal ini berarti semua yang tidak tertulis tidak dapat dijadikan bahan hukum, artinya wawancara, hasil seminar, ceramah dan kuliah selama tidak tertulis, maka tidak bisa dimasukkan ke dalam bahan hukum sekunder, tapi bisa dikelompokkan ke dalam bahan hukum non hukum.<sup>264</sup>

Merujuk pada pendapat ahli ini dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada beberapa tokoh diantaranya; Ah. Azharuddin Lathif (anggota Dewan Pengawas Syariah BNI Syariah), Delyuzar Syamsi (BNI Syariah Pusat), Asep Achmad Mujahid (Relation Manager BRI Syariah), dan Yurnal Edwar (Ketua Baznas Provinsi Riau).

### C. Pengelohan dan Analisis Sumber Penelitian

Pengolahan sumber hukum pada penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara mensistematiskan bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder agar dapat memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.<sup>265</sup> Menurut Abdulkadir Muhammad, pengolahan bahan hukum dilakukan

<sup>264</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian...*, hlm. 57

<sup>265</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum...*, hlm. 13-14

dengan cara *editing*, yaitu pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh, setelah itu dilakukan *coding*, yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (undang-undang, buku teks, dokumen dan lain-lain), pemegang hak cipta dan urutan rumusan masalah. Kemudian melakukan rekonstruksi bahan (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang bahan hukum secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah untuk diinterpretasikan. Bagian akhir adalah melakukan sistematis bahan hukum yakni menempatkan bahan hukum berurutan menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>266</sup>

Sedangkan Analisis sumber penelitian pada penelitian hukum normatif terhadap bahan-bahan yang telah di dapat dari bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder bisa dianalisis secara kualitatif. Penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>267</sup>

Analisa kualitatif adalah analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data pemahaman hasil analisis. Dengan kata lain analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat ahli, atau pandangan peneliti sendiri.<sup>268</sup> Miles dan Huberman

<sup>266</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian...*, hlm. 162

<sup>267</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian...*, hlm. 105

<sup>268</sup> Ishaq, *Metode Penelitian...*, hlm. 69

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengungkapkan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas.<sup>269</sup> Menurut Kirk dan Miller mendefenisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.<sup>270</sup> Adapun Danim mengungkapkan bahwa, metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif yaitu: data yang terkumpul berbentuk kata kata, gambar, bukan angka-angka. Kalaupun ada angka-angka, sifatnya hanya sebagai penunjang. Data yang diperoleh meliputi transkrip interview, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi dan lainnya.<sup>271</sup>

Berdasarkan pada penjelasan di atas, dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau suatu makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

<sup>269</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2008, cet. IV, hlm. 244.

<sup>270</sup> Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008, hlm. 4

<sup>271</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002, hlm. 39-40.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abd al-Mun'im Ahmad Tu'aylib. 1999. *Fath al-Rahman fi Tafsir al-Qur'an*, Jilid III
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, cet. II
- Abdul Manan, 2012. *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana
- , 2017. *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana,
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, cet.1,
- Abdul Qadim Zall um. 1983. *Al-Amwal Fi Daulat Al Khilafah*. Cetakan I. Beirut: Darul 'Ilmi Lil Malayin,
- Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Terj. Juz I. Bandung: Hasyimi Perss, Cet. ke- I
- Abdurrahman al-Jaziri, *Kitabu al-Fiqhi 'ala al-Madzahibi al-Arba'ah*, Beirut: Ihya al-Turats al-arabi, tt.,
- Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di. 2003. *Taisir Karim Ar-Rahman fi Tafsir kalam Al-Manan*, Kuwait: Jam'iyah Ihya At-Turats Al-Islami,
- Abi 'Abd Allah al-Qurthubi, *al-Jami'li Ahkam al-Qur'an*, Juz VIII,
- Abi Bakr ibn Muhammad, *Taqiy al-Din, Kifayat al-Akhyar*, PT Al-Ma'arif: Bandung, t.t
- Abi Abdullah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari, 2015. *Sohih al-Bukhori*, Damascus-Syria, Muassah Risalah Naasirun.
- Abi Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al Quzwaini, 2010. *Sunan Ibn Majah*, Beirut, Dar Al-Fikri.
- Abi Bakr Al-Jazairi. 2000. *Ensiklopedi Muslim*, Jakarta: Darul Falah,
- Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzi, 2008. *Sunan al-Turmuzi*, Beirut, Dar Al-Fikri.
- Acamad, Ali 2007. *Menguak Teori Hukum Legal Theory dan Teori Peradilan Judicialprudance*, Makasar: Kencana,

- Adiwarman A. Karim, 2014. *Bank Islam Edisi Kelima*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Ahmad Dakhoir, 2015. *Hukum Zakat; Pengaturan Integrasi Kelembagaan Pengelola Zakat Dengan Fungsi Lembaga Perbankan Syariah*. Surabaya: Aswaja Presindo, cet. I,
- Ahmad Furqon, 2015. *Manajemen Zakat*, Semarang: RPM UIN Walisongo Semarang,
- Ahmad Hadi Yasin, 2011. *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Dumpet Dua'fa,
- Ahmad Rofiq, 2004. *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab – Indonesia*,
- Al-Minawi, 1990. *At-Taufiq ala Muhimat Ta'rif*, Alamul Qutub: Kairo,
- Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, 2010. *Shohih Muslim*, Al-Qohiroh, Dar Al-Hadist.
- Arthesa Ade dan Edia Handiman, 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Jakarta: PT. Indeks,
- Ascarya, 2011. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet.3
- Bariadi et. al., 2005. *Zakat dan Wirausaha*. Jakarta: CED
- Burhan Ashshofa, 2001. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Burhan Bungin, 2005. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana
- Darsono – Ali Sakti, dkk., 2017. *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Grafindo Persada,
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ictiar Baru Vanhoeve, Cet. ke-1, Jilid 6
- Dipin Hafidhuddin, 1998. *Panduan Praktis Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah*, Jakarta; Gema Insani Press,
- , 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Cet. II. Jakarta: Gema Insani Press,
- Edi Suharto, *Audit CSR*, Majalah Bisnis dan CSR, Vol.1 No.5, April 2005
- Fathurrahman Djamil, 1995. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos,
- Fuad Bustami, 1986. *Munjid at-Tullab*, Beirut: Darul Masyriq, Cet. II
- Gu Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak dan Sedekah*, Bintaro Tangerang: Quanta,
- Harar, M, 2017. *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, Yogyakarta, Kalimedia,

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz I*, Singapura; Pustaka Nasional PTE Ltd,
- Haun Nasution, 1986. *Pembaharuan Hukum Islam; Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, cet.IV
- Ibnu Manzbur, 1988. *Lisanul 'Arabi*, Beirut: Darul Ma'aarif, Cet. III, Juz ke- 4,
- Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni*. Jil.1,
- Ibnu Rusyd, Muhammad bin Ahmad al-Qurtubi, *Bidayatu al Mujtahid*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1370 H, I, cet-2,
- Imam Taqiyudin Abu Bakar bin Muhammad Alhusaini, 1995. *Kifayatul Akhyar Fii Ghayatil Ikhtishar*, diterjemahkan oleh Syarifuddin Anwar, Surabaya: CV. Bina Iman, Cet.II
- Indah Purbasari, dkk, *Alokasi, Distribusi dan Dana Tanggung Jawab Sosial di Perbankan Syariah dalam Masalah-masalah Hukum*, Jilid 44 No.2 April 2015
- Ishaq, 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta,
- Jaih Mubarak dan Hasanuddin, 2018. *Fikih Mu'amalah Maliyah; Akad Jual Beli*, Jakarta: Simbiosis Rekatam Media, cet.3
- , 2018. *Fikih Mu'amalah Maliyah; Akad Tabarru'*, Jakarta: Simbiosis Rekatam, Media, cet.3
- Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, 1999. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bakti Prima Jasa, cet.3,
- Kasmir, 2005. *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- KH. Adib Bisri dan KH. Munawir A. Fatah, *Kamus Al-Bisri*,
- Khalid bin Sulaiman, 2006. *Shodaqoh Memang Ajaib*, Jakarta: Daarul Qoosim, cet.1,
- Kusarno Noor Aflah dan Mohd Nasir Tajang (Ed.), 2006. *Zakat dan Peran Negara*, Jakarta: Forum Zakat,
- Lawrence M. Friedman, 2009. *Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, Jakarta: Nusa Media,
- Malik Bin Anas, *Al-Muwattho'*, 2005. Al-Qohiroh: Dar Al-Hadist.
- Marbun, B.N, 1996. *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,
- Marquiritte S. Robinson, 1993. *Beberapa Strategi yang Berhasil untuk Mengembangkan Bank Pedesaan: Pengalaman dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) 1970-1990*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia,
- Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud, 2007. *Perbankan Syariah; Prinsip, Praktik dan Prospek*. Jakarta: Serambi,
- Moh. Mahfud MD., 1998. *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES,



- , 2009. *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press,
- Muhammad Amin Suma, 2019. *Sinergi Fikih dan Hukum Zakat Dari Zaman Klasik Hingga Kontemporer*. Ciputat: Kolam Publising, cet. 1,
- Muhammad Bin 'Isa Al-Tirmizi, 2008. *Sunan Al-Tirmidzi*, Beirut: Dar Al-Fikri.
- Muhammad Jawad Mughniyah, 2007. *Fiqh Lima Mazhab, Terj Masykur A.B, Afif Muhammad & Idrus Al-Kaff*, Jakarta : Penerbit Lentera,
- Muhammad Ridwan dan Mas'ud, 2005. *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Yogyakarta: UII Press,
- Muhammad, 2018. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, cet.1
- , 2007. *Prinsip-Prinsip dalam Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu,
- Muhammad Daud Ali, 1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Pres,
- Mukhti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Mushthafa al-Khinn, Mushthafa al-Bugha, dan 'Ali al-al-Syarbaji, *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i, Jilid I*
- Nurnasrina dan P. Adiyes Putra, 2017. *Kegiatan Usaha Bank Syariah*, Jogjakarta, Kalimedia, Cet.2,
- Oni Syahroni dkk., 2018. *Fikih Zakat Kontemporer*, Depok: Rajawali Press,
- Pius Partanto, dan M.Dahlan Barry, 2001. *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: PT Arkala,
- Peter Mahmud Marzuki, 2015. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, cet.ke-10
- Rafiq Yunus al-Mashri, *Fiqh al-Mu'amalah al-Maliyah*, Jiddah: Dar al-Basyir, 1426 H/2005 M.
- Salam HS, 2010. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- Saipito Rahardjo, 1981. *Hukum Dalam Perspektif Sosial*, Bandung: Alumni,
- Sa'ayid Sabiq, 1973. *Fiqh al-Sunnah, jil.1*, Beirut: Darul Kutub, t.th.
- , 1973. *Fiqh Sunnah, Juz 3*, Beirut: Darul Kutub, t.th.
- Shadiq, 1988. *Kamus Istilah Agama*, Jakarta: CV Seinttarama,
- Sugarwan Danim, 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia,
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- , 1998. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta,
- Sulan Remy Sjahdeini, 2014. *Perbankan Syariah; Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: Prenada,
- Syukri Ghozali, 1996. *Pedoman Zakat*, Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf,
- T.M. Hasbi Ash-Shidiqi, 1987. *Pedoman Zakat*. Jakarta: Bulan Bintang,
- Tagiyuddin Abi Bakr, *Kifayah al Akhyar, Juz I*, Mesir: Dar al-Kitab al-Araby, t.th,
- Tenku Muhammad Hasby Ash-Shiddiqy, 2009. *Pedoman Zakat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra,
- Triandaru Sigit dan Tatok B, 2008, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Salemba,
- Verthzal Rivai dan Arviyan Arifin, 2010. *Islamic Banking; Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisi Namun Solusi dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan dan Ekonomi Global*. Jakarta: Bumi Aksara,
- Wahbah al-Zuhayli, 1996. *al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu Juz II*, Damaskus: Dar al-Fikr,
- Wirosa, 2009. *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti,
- Yahya Harahap, 2009. *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafiti,
- Yusuf Qardhawi, 1997. *Kiat sukses Mengelola Zakat*. Jakarta: Media Dakwah,
- , 1997. *Fiqih Zakat cetakan ke-24*. Bairut: Muassasatu Ar-Risalah,
- , 2014. *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*, Al-Fiqh Al-Islâmî bayn Al-Ashâlah wa At-Tajdid Tasikmalaya,
- Yusuf Wibisono, 2007. *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*, Gresik: Fascho Publishing,
- Zanuddin Ali, 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, cet.ke-4
- Zakum, Abdul Qadim, 1983. *Al Amwal fi Dawlatil Khilafah*, Beirut: Darul Ilmi lil Malayin, cet.I

### Fatwa MUI, Undang-Undang

- Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN MUI) No. 17 Tahun 2006 tentang Sangsi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 1 Tahun 2004 Tentang Bunga
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 215 ayat 1
- Majelis Ulama Indonesia (MUI), Himpunan Fatwa MUI sejak tahun 1975
- Majelis Ulama Indonesia (MUI), Keputusan Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan
- Pasal 34 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas
- Peraturan Pemerintah (PP) No.14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 terhadap uji materil UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Undang-Undang (UU) No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang-Undang (UU) No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Undang-Undang (UU) No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,
- Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- Undang-Undang (UU) No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang (UU) No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

#### **Disertasi, Thesis, Jurnal, dan Makalah**

- A. Chairul Hadi, *Corporate Social Responsibility dan Zakat Perusahaan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, Jurnal Ahkam, Vo. XVI, No. 2, Juli 2016
- Ahmad Dukhoir, *Kelembagaan Pengelolaan Zakat di Perbankan*, Jurnal Al-Manahij Vol. IX, No.1 Juni 2015
- Ahmad Dukhoir, *Antinomi Hukum Sistem Kelembagaan Pengelolaan Zakat di Indonesia*, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Vol. 11, Desember 2014
- Ar Purwadi, *Pokok-Pokok Strategi Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Universitas Indonesia: Juni 1990
- Ariftoni, *Problematika Peran Perbankan Syariah Dalam Regulasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat*, Jurnal Ziswaf, Vol. 5, No. 1, Juni 2018

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Asep Saefuddin Jahar, *Zakat Antar Bangsa Muslim: Menimbang Posisi Realistis Pemerintah dan Organisasi Masyarakat Sipil*, Jurnal Zakat & Empowering, Volume 1. Nomor 4. Agustus 2008. Jakarta: Circle of Information and Development (CID)
- Ay Safira Purwanti, *Analisis SWOT Dalam Upaya Pengembangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)*, Thesis, Jakarta: Pascasarjana Universitas Indonesia, 2004
- Djawahir Hejazziey, *Politik Hukum Nasional Tentang Perbankan Syariah Di Indonesia*, Disertasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010
- Heru Susetyo. *Peran Negara Dalam Pengelolaan Zakat: Perspektif Negara Kesejahteraan dan Praktek Negara-Negara Tetangga*. Jurnal Zakat & Empowering, vol.1, No. 4, Agustus 2008. Jakarta: Circle of Information and Development (CID)
- Imron Hamzah, *Putusan MK Nomor 86/PUU-X/2012 Tentang Pengelolaan Zakat dan Implikasinya Terhadap Pengelolaan Zakat Di Indonesia*, Thesis UIN Walisongo Semarang, 2015
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Pengertian Rekonstruksi*, <https://kbbi.web.id/rekonstruksi>, diakses pada Hari Jum'at, 14 Februari 2020
- Muhammad Amin Suma, *Zakat, Infak dan Sedekah; Modal dan Model Ideal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Modern*, Jurnal Al-Iqtishad, Vol.V, No.2 Juli 2013
- Mustolih Siradj, *Jalan Panjang Legislasi Syariat Zakat di Indonesia; Studi Terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, Jurnal Bimas Islam, Vol. 7 No. 3 Tahun 2014
- Naila Zatani dan Syamsuri, *Konsep Maqqsid Syariah Menurut Al-Syatibi dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal*, Jurnal Al Falah STAIN Curup, Vol. 3 No. 2 tahun 2018
- Nezi Hasnita, *Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, Legitimasi, vol. 1, No.2, Januari-Juni 2012
- Nikmatul Masruroh, *Zakat di Perbankan Syariah*, Jurnal al-Mashraf, Vol.2, No.1 Oktober 2015
- Nur Insani, *Eksistensi Peran Pemerintah dalam Mengelola Zakat di Indonesia*, Disertasi Doktor, Makassar; Universitas Hasanuddin, 2017, hlm. 80-81
- Prihantoro, *Fungsi Sosial Bank Syariah*, Jurnal Perspektif Vol.XV No. 2 Tahun 2010 Edisi April
- Rudy Hartono, dkk., *Analisis Pendapatan Non Halal Perbankan Syariah di Indonesia: Sumber dan Penggunaannya*, Jurnal Ekonomi Syariah Al Falah Vol.4 No.2 (Agustus) 2019.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syafe'i Antonio dan Hilan F. Nugrahha, *Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah bagi Masyarakat Miskin*, Jurnal Tsaqafah Vol. 9 No.1, April 2013

Wali Nopiardo, *Perkembangan Peraturan Tentang Zakat di Indonesia*, Jurnal Ilmu Syariah IAIN Batusangkar, Vol.18, Nomor 1, Januari-Juni 2019,

Zuliana Elly Triantini, *Perkembangan Pengelolaan Zakat di Indonesia*, Jurnal Al-Ahlan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol.3, No.1, 2010

### Majalah, Berita Online dan Website

Admin Website Badan Wakaf Indonesia (BWI), *Pengertian Wakaf*, <https://www.bwi.go.id/pengertian-wakaf/>, download pada tanggal 22 November 2019

Admin Website Khazanah Republika, *Tata Kelola Baitul Mal di Masa Umayyah dan Abbasiyah*, <https://khazanah.republika.co.id/berita/pxnxwz313/tata-kelola-baitulmal-di-masa-umayyah-dan-abbasiyah>, diakses Hari Rabu, Tanggal 12 Februari 2020, pukul 00.16 WIB

Admin Website Kontan, *Punya potensi Rp 217 Triliyun, pemerintah terus dorong penyaluran zakat nasional*, <https://nasional.kontan.co.id/news/punya-potensi-rp-217-triliun-pemerintah-terus-dorong-penyaluran-zakat-nasional>, diakses pada Hari Rabu, 4 Maret 2020 Pukul 14.03 WIB

Admin Website Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI, *Statistik Perbankan Syariah*, Mei 2019, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---mei-2019.aspx>, download tanggal 16 Oktober 2019.

Admin Website Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI, *Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/laporan-keuangan-perbankan/Default.aspx>, diakses pada Hari Selasa, 10 Maret 2020 Pukul 09.15 WIB

Admin Website Berita Satu, *UU Zakat Timbulkan Ketidakpastian Hukum Pengelolaan Zakat di Indonesia*, <https://www.beritasatu.com/nasional/126727/uu-zakat-timbulkan-ketidakpastian-hukum-pengelolaan-zakat-di-indonesia>, diakses pada Hari Minggu, 6 Maret 2020 Pukul 23.00 WIB

Admin Website Gomuslim, *Baznas Terinspirasi Khalifah Umar bin Abdul Azis dalam Mengelola Zakat*, <https://www.gomuslim.co.id/read/news/2016/06/11/629/baznas-terinspirasi-kholifah-umar-bin-abdul-aziz-dalam-mengelola-zakat.html>, Diakses pada Hari Jum'at, 6 Maret 2020 Pukul 9.30 WIB,

Admin Website Republika, *Teladan Khalifah Umar bin Abdul Azis dalam Pengelolaan Zakat*, <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-digest/16/10/01/oezc7r313-teladan-khalifah-umar-bin-abdul-aziz-dalam>

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengelolaan-zakat. Diakses pada Hari Senin, 2 Maret 2020 Pukul 14.13 WIB

Admin Website Sinergi Foundation, Sejarah Zakat di Indonesia; Zakat dan Negara dari masa ke masa, dalam <https://www.sinergifoundation.org/sejarah-zakat-di-indonesia-zakat-dan-negara-dari-masa-ke-masa/>, diakses Hari Kamis Tanggal 13 Februari 2020 pukul 15.19 WIB

Admin Website Wikipedia, Islam di Indonesia, [https://id.wikipedia.org/wiki/Islam\\_di\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Islam_di_Indonesia), diakses pada Hari Kamis, 5 Maret 2020 pukul 22.10 WIB

Admin Website The Free Dictionary, *Collins Thesaurus of the English Language-Complete and Unabridged 2nd Edition*, <http://www.thefreedictionary.com>, Akses 16 September 2019.

Masdar F. Mas'udi, *Perkembangan Zakat di Indonesia*, dalam <https://inesagesta.blogspot.com/2015/01/perkembangan-zakat-di-indonesia.html>, diakses Hari Jum'at, Tanggal 21 Februari 2020 pukul 09.10 WIB

Nur Fadhilah, *Amil Zakat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012*, [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=A\\_MIL+ZAKAT+PASCA+PUTUSAN+MAHKAMAH+KONSTITUSI++NOMOR+86%2FPUU-X%2F2012&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=A_MIL+ZAKAT+PASCA+PUTUSAN+MAHKAMAH+KONSTITUSI++NOMOR+86%2FPUU-X%2F2012&btnG=), diakses pada 27 Februari 2020 pukul 23.00 WIB

Syafe'i Antonio seperti dikutip dalam tulisan Mencermati Peran Sosial Perbankan Syariah, <https://www.kompasiana.com/zainulhasanquthbi/58a8c0c6bb9373944f2bcda2/mencermati-peran-sosial-perbankan-syariah#>, diakses pada Hari Rabu, 26 Februari 2020 Pukul 10.00 WIB

Rizal Maulana, Makna Sedekah, <https://www.dakwatuna.com/2008/04/30/573/makna-shadaqah/>, download tanggal 22 November 2019

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# DAFTAR RIWAYAT HIDUP



## IDENTITAS

- Nama : NURNASRINA, SE, M.Si
- Tempat/ tanggal lahir : Balai Jering / 5 April 1980
- Pekerjaan : Dosen UIN SUSKA Riau
- Alamat rumah : Perumahan GMP 3 Blok I  
No. 4 Dusun 3 Rimbo  
Panjang, Kampar
- Telp/HP : 085213573669
- Email : [nurnasrina@uin-suska.ac.id](mailto:nurnasrina@uin-suska.ac.id)
- Nama Orang Tua :  
Ayah : Muhammad Nasir NASFY (Alm)  
Ibu : Siti Zainab, S.Pd
- Nama Mertua : Ayah: Tanawir  
Ibu : Yulisma
- Nama Suami : P. Adiyes Putra, M. Si
- Nama Anak : 1. Naufa Nafisah Adies  
2. Faza Murtadho Adies

## PENDIDIKAN FORMAL

Jenjang / Program Studi / Institusi	Lulus Tahun
SDN 009 Sawah Air Tiris Kampar	1992
PPMTI Tanjung Berulak, Air Tiris-Kampar	1995
MAN 1 Pekanbaru	1998
S1 Manajemen / UIN Sultan Syarif Kasim Riau	2004
S2 Ekonomi dan Keuangan Syariah, Pascasarjana Universitas Indonesia	2008
S3 UIN Suska Riau	2020

## RIWAYAT PEKERJAAN

Tahun	Jabatan / Bidang Pekerjaan
2012-2013	Sekretaris Jurnal Hukum Islam FSH UIN SUSKA Riau
2013-2014	Sekretaris Jurusan Mu'amalah FSH UIN SUSKA Riau
2014-2018	Sekretaris Jurusan D3 Perbankan Syariah FSH UIN SUSKA Riau
2018-2022	Ketua Jurusan D3 Perbankan Syariah FSH UIN SUSKA Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama Organisasi
1	HMI Komisariat Syariah IAIN SUSQA Riau
2	PB HAMTI
3	PW PII Riau
4	PB PII
5	MUI Prop. Riau
6	Pusat Kajian dan Pengembangan Ekonomi Syariah FASIH (PKPES-FASIH)

#### PENELITIAN DAN ARTIKEL LAIN YANG DITERBITKAN

Tahun	Judul Penelitian
2012	Manajemen Pemasaran Produk Home Industri; Pembinaan Lanjutan Bagi Pengusaha Home Industri di Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara Kampar
2012	Perbankan Syariah 1
2014	Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Ekonomi Pemerintah Kota Pekanbaru (Studi Kasus Izin Operasional Alfamart dan Indomaret di Kota Pekanbaru)
2014	Eksistensi Sistem Ekonomi Islam Dalam Realitas Sosial; Sub Bab : Kontribusi MLM dalam Meningkatkan Taraf Ekonomi Masyarakat Menurut Ekonomi Islam
2017	Kegiatan Usaha Bank Syariah
2019	Manajemen Pembiayaan Bank Syariah

#### PENELITIAN YANG TIDAK DITERBITKAN

Tahun	Judul Penelitian
2017	Implementasi Maqosyid Syariah pada Penetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) tentang Produk Perbankan Syariah
2018	Link and Macth Industri Keuangan Syariah dan Perguruan Tinggi Dalam Pengelolaan Laboratorium Keuangan Syariah (Studi pada Laboratorium Keuangan PERBANAS dan UIN Suska Riau)
2019	Analisis Pengaruh Penanaman Modal Asing dan Utang Luar Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia periode 2000-2017

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.